

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NO.7 TAHUN 2018 TENTANG EFEKTIVITAS DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT  
DI BAZNAS PAREPARE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**SARMILA**  
NIM 2120203860102015

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmila  
NIM : 2120203860102015  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7.Tahun  
2018 Tentang Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan  
Zakat Di BAZNAS Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir. \*

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2024

Mahasiswa,




Sarmila

NIM. 2120203860102015

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Sarmila, NIM: 2120203860102015, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Pembimbing I	:	Dr. H. Mahsyar, M.Ag	
Pembimbing II	:	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	
Penguji I	:	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M	
Penguji II	:	Dr. Musyarif, M.Ag	

Parepare, 24 Januari 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



**Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720703 199803 2 001

...

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Annas yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dan ibunda Marlina yang tak henti-hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Saudara(i) kandungku Narlis dan Risna atas dukungan berupa moral maupun materil yang sangat membantu seluruh proses studi hingga ke jenjang magister ini. Serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Ag., M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Dr. H. Mahsyar, M. Ag, sebagai pembimbing I yang telah dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M dan Dr. Musyarif, M.Ag selaku dewan penguji.
6. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
7. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
8. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian refrensi tesis ini.
9. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
10. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian.
11. Terima kasih Kepada, Evi Andriana Hilda, M.E., Yusran, S.H., Askar Abubakar, S.E., Amirullaq Bin Marra. S.Pd., Sulaeman, S.E., yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing.
12. Kepada para Sahabat Fatayat NU Kota Parepare yang telah memberikan dukungan dan support selama penyelesaian studi ini.
13. Kepada KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 24 Januari 2024

Mahasiswa,



Sarmila


NIM. 2120203860102015



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PEDOMAN LITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Garis Besar Isi Tesis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
A. Penelitian yang Relevan .....	12
B. Analisis Teoretis Subjek .....	17
C. Kerangka Teoretis Penelitian .....	37
D. Bagan Kerangka Pikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Paradigma Penelitian .....	57
C. Sumber Data.....	57
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	58
E. Instrumen Penelitian.....	58
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Pengumpulan Data .....	60

H. Teknik Pengelolahaan dan Analisis Data .....	60
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	118
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	135
B. Implikasi .....	136
C. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Daftar Tabel</b>	<b>Hal</b>
1.1	Penerimaan Dana BAZNAS	6



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Daftar Gambar	Hal
2.1	Kerangka Pikir	56



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan u
َؤ...	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaiifa*
- حَوْلَ *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

### J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al,	:	“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i> ). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## ABSTRAK

Nama : Sarmila  
NIM : 2120203860102015  
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018  
Tentang Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di  
BAZNAS Parepare

---

Tesis ini membahas tentang Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang afektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota No.7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional, dan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Jumlah Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 orang dari BAZNAS dan mustahiq, adapun teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi PERWALI No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan zakat serta BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2) Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan pengelolaan yang efektif dibuktikan dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. 3) Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit yang dilakukan oleh pihak independen memberikan validasi terhadap kinerja BAZNAS dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga transparansi dan integritas, serta menjadikan pengelolaan zakat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, BAZNAS, Zakat,

## ABSTRACT

Nama : Sarmila  
NIM : 2120203860102015  
Tittle : Implementation of Parepare City Regulation No. 7 of 2018 on the effectiveness of accountability in zakat management at BAZNAS Parepare

---

This thesis discusses the implementation of Parepare Mayor Regulation no. 7 of 2018 regarding the effectiveness of accountability in zakat management at BAZNAS Parepare. The aim of this research was to determine the implementation of mayoral regulation No. 7 of 2018 concerning zakat management, to determine the effectiveness of zakat management in the national zakat amil agency, and to determine the accountability of zakat management in BAZNAS Parepare City .

The research method used is qualitative research with a field research design. The number of informants in this study was 8 people from BAZNAS, and the data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis employed data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of this research indicate that: 1) The implementation of Mayor Regulation No. 7 of 2018 on zakat management at BAZNAS Parepare has been carried out well in accordance with legal provisions for zakat management. BAZNAS has demonstrated commitment to accountability and transparency by integrating open reporting mechanisms that are easily accessible and comply with Sharia principles. 2) The effectiveness of zakat management at BAZNAS Parepare shows effective management, as evidenced by an open and easily accessible reporting system for the public, and BAZNAS's ability to ensure that zakat funds are distributed appropriately in accordance with Sharia principles and community needs. 3) Accountability in zakat management at BAZNAS Parepare indicates that BAZNAS Parepare has shown a high level of accountability in zakat management. The independent audit process validates BAZNAS's performance in ensuring compliance with accounting standards and Sharia provisions, demonstrating BAZNAS's seriousness in maintaining transparency and integrity, and making zakat management responsive to community needs.

**Keywords:** Accountability, BAZNAS, Zakat.

## تجريد البحث

الإسم : سارمیل  
رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠١٥  
موضوع الرسالة : تطبيق لائحة عمدة بارباري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن فعالية المساءلة عن إدارة الزكاة في وكالة زكاة عامل مدينة فري فري

تناقش هذه الأطروحة تنفيذ لائحة عمدة بارباري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن فعالية المساءلة عن إدارة الزكاة في وكالة زكاة عامل مدينة فري فري كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ لائحة رئيس البلدية رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن فعالية ومساءلة إدارة الزكاة في وكالة الزكاة الوطنية لمدينة فري فري.

طريقة البحث المستخدمة هي الطريقة النوعية مع نوع البحث، أي البحث الميداني. كان عدد المخبرين في هذه الدراسة ٢ أشخاص من بازناس، بالنسبة لتقنيات جمع البيانات الرصدية والمقابلات والتوثيق. يستخدم تحليل البيانات تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن (١) تم تنفيذ لائحة عمدة رقم ٧ لعام ٢٠١٨ بشأن إدارة الزكاة في وكالة زكاة عامل مدينة فري فري بشكل جيد وفقا لأحكام قانون إدارة الزكاة وقد أظهرت وكالة زكاة عامل مدينة فري فري التزاما بالمساءلة والشفافية من خلال دمج مفتوح ويمكن الوصول إليه ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. (٢) تظهر فعالية إدارة الزكاة في بازناس مدينة باربيار الإدارة الفعالة كما يتضح من نظام الإبلاغ المفتوح والسهل الوصول إليه للمجتمع وقدرة بازناس على ضمان توزيع أموال الزكاة بشكل مناسب وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية واحتياجات المجتمع. (٣) مساءلة إدارة الزكاة في بازناس تظهر مدينة فري فري أن في وكالة زكاة عامل مدينة فري فري سيتي أظهرت مستوى عال من المساءلة في إدارة الزكاة وعملية التدقيق التي تقوم بها أطراف مستقلة تؤكد أداء في وكالة زكاة عامل في ضمان الامتثال للمعايير المحاسبية والأحكام الشرعية مما يدل على جدية في وكالة زكاة عامل في الحفاظ على الشفافية والنزاهة، وجعل إدارة الزكاة تستجيب للاحتياجات مجتمع.

الكلمات الرئيسية: المساءلة، وكالة زكاة عامل، الزكاة.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia secara demokratis beragama Islam dan secara kultural berkewajiban mengeluarkan zakat khususnya di jalan Allah swt dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat muslim Indonesia. Relevansi antara zakat dan perekonomian sangat erat pengaruhnya sebagaimana instrumen zakat mensejahterakan dan saling menolong antar sesama. Begitu pula dengan infak dan sedekah, ketiganya merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian serta dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.<sup>1</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak, dan shadaqah. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam dalam memperdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan di dalamnya.<sup>2</sup> Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah swt kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat

---

<sup>1</sup> Sohrah, *Zakat dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kemiskinan* (Cet: I ; Makassar Alauddin Univesrsity Press, 2021), h. 5

<sup>2</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2020), h. 64.

tergolong ibadah *maliah*, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah *badaniah* yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal, inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu-individu tersebut.<sup>3</sup>

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri, sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haul.<sup>4</sup>

Pengaturan tentang zakat diakomodasikan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”<sup>5</sup>

Undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.<sup>6</sup>Dalam

---

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet- 1, 2021), h. 375.

<sup>4</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 41.

<sup>5</sup> Muliati, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, V. 17, No. 1, 2019, h. 132-133

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet- 1, 2021), h. 375.

pengelolaan dana zakat, harus dikelola oleh lembaga tertentu yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Zakat Nomor. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada huruf “d” bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan shadaqah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup> Lembaga-lembaga yang dimaksudkan undang-undang tersebut berfokus pada dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pasal 1 Undang-undang Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, disebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>8</sup>

Kedua lembaga pengelolaan zakat tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu perencanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada Presiden, melalui Menteri Agama dan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.<sup>9</sup> Guna untuk mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas (amil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat. Perintah adanya seseorang yang mengurus zakat secara langsung, peran

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf* ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), h. 201

<sup>8</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016), h 5-6

<sup>9</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 266.

amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat ini. Keberadaan lembaga amil zakat merujuk pada Q.S At-Taubah 9 /103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mahag mendengar lagi maha mengetahui.<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah swt salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim.

Surah at-taubah (9) ayat 103 Nabi Muhammad saw diperintahkan mengambil *shadaqa*, yakni sebagian harta mereka sebagai zakat dan sedekah. Jika zakat tersebut diserahkan dengan penuh ketulusan dan sesungguhnya, maka itu akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta megembangkan keduanya. Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa tatacara penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah swt akan tetapi karena zakat itu berupa harta benda materil, maka Allah swt melimpahkan wewenangnya kepada pihak yang ditunjuk olehnya, yaitu

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI, 2019)

*khalifah* (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya) dalam hal ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Pengelolaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat yang berada di provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang zakat. Akan tetapi, setiap daerah khususnya Kabupaten/kota memiliki aturan peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda dalam pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Kondisi tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah membuat aturan khusus yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat muslim dalam perkembangannya khususnya di Negara Indonesia, zakat berkembang secara dinamis dari tahun ketahun, sejak masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat muslim. Meskipun demikian, tidak sedikit masalah ketimpangan sosial dan tidak merataan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya manajemen pengelolaan itu sendiri.

Parepare merupakan salah daerah kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan aturan terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian akan zakat yang dihimpun dari masyarakat. Sejak tahun 2018 pengelolaan dan pendistribusian zakat diatur pada Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan dana sosial keagamaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2018.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana BAZNAS

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp. 342.372.630
2.	2020	Rp. 730.006.386
3.	2021	Rp. 644.386.200

*Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kota Parepare*

Data di atas menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di badan amil zakat nasional pada tahun 2019 sebanyak Rp. 342.372.630, pada tahun 2020 meningkat sebanyak Rp. 730.006.386 sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi Rp. 644.386.200. Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, dimana penulis melakukan wawancara singkat kepada beberapa Narasumber di Baznas Kota Parepare yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional telah efektif berdasarkan arahan dari Peraturan Walikota Parepare, seluruh pengalokasian dana itu dinilai efektif dari sisi tujuan dan manfaat pengalokasian kepada penerima Zakat, Infaq dan sedekah tersebut. Pengelolaan zakat diperlukan sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan maka dibutuhkan peraturan Walikota yang mengatur tentang ini.

Pelaksanaan PERWALI tersebut sehingga sampai kepada masyarakat yang menjadi objek zakat tidak sepenuhnya terlaksana. Banyaknya masyarakat yang masih minim kesadaran dalam membayar zakatnya ataupun masyarakat yang masih kurang mengerti jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang

mereka miliki. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi pengurus Baznas Kota Parepare dalam pengelolaan dana mereka agar menjadi efektif dengan jumlah yang minim. Selain itu sikap *akuntable* yang dimiliki oleh pengurus BAZNAS agar dana yang mereka kelola tidak digunakan untuk hal yang tidak semestinya menjadi hal yang diperhatikan sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat.

Penjelasan awal tersebut, efektif pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang merujuk pada Peraturan Walikota Parepare. Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare kurang melakukan transparansi dalam penggunaan dana zakat serta dalam menyajikan laporan keuangan. Akan tetapi dalam pengumpulan dana zakat masih minim karena kurangnya kesadaran masyarakat (*Muzakki*) untuk mengeluarkan zakat, kurang maksimalnya sosialisasi serta dalam penyaluran dana zakat masih ada beberapa ashaf yang belum menerima dana zakat dari badan amil zakat nasional Kota Parepare yang mengakibatkan peraturan Walikota Parepare belum maksimal di implementasikan.

Penjelasan di atas mendeskripsikan tentang bagaimana pengumpulan dan pendayagunaan zakat menurut peraturan Walikota berdasarkan peraturan Walikota Parepare, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terkait dengan efektifitas akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Parepare berdasarkan peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 dengan merumuskan judul penelitian yaitu: Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 tentang efektivitas akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Parepare.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian**

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian dan deskripsi fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu:

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu pada konsep Implementasi peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

### 2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan penjabaran konsep penelitian pada latar belakang masalah di atas berikut fokus penelitian yang dikaji yaitu Implementasi peraturan Walikota Parepare, Efektivitas pengelolaan zakat dan Pengelolaan zakat dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainn.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Walikota No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Pembahasan
  - a. Untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS

- b. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare.
- c. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pengelola BAZNAS kota Parepare sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pentingnya implementasi peraturan Walikota No.7 Tahun 2018. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kenyataan pada dunia kerja kemudian dibandingkan dengan teori yang didapat selama kuliah

### b. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini sangat berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan teori implementasi dan sebagai pedoman perhitungan pengumpulan dan pendayagunaan zakat infaq, shodaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. Penelitian ini sangat membantu bagi masyarakat umum, pengurus BAZNAS, juga penulis secara khusus dalam usahanya nanti dengan mengadopsi sistem implementasi peraturan Walikota No. 7 tahun 2018 dan tidak kalah penting adalah karya ini berguna sebagai pemenuhan tugas akhir berupa tulisan ilmiah (tesis) yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar magister pada program studi ekonomi syariah di pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

c. Kegunaan Metodologis

Penelitian ini akan berguna sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi peneliti kualitatif jenis penelitian *field research* dalam mengembangkan metode penelitian nantinya, apalagi bagi peneliti dengan bidang keilmuan ekonomi Islam. Hal itu karena, dalam penelitian ini akan diuraikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan institusi lembaga dan yang berkaitan dengan zakat.

**E. Garis Besar Isi Tesis**

Penulis merasa perlu mencantumkan garis besar yang berkaitan dengan isi penelitian tesis ini, mengingat fungsi garis besar ini adalah untuk memperoleh gambaran dengan rinci terhadap isi tesis yang ditulis dalam penelitian ini. Dengan demikian, garis besar isi tesis ini yakni sebagai berikut:

BAB I, adalah bab pendahuluan yang memuat isi seperti latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar ini penelitian. Isi tersebut adalah pengantar yang penting sekaligus yang mendasari penelitian.

BAB II, adalah kajian kepustakaan yang mendeskripsikan landasan konsep dan teori yang disusun dengan mengacu pada pandangan pakar-pakar yang membahas tentang efektivitas dan akuntabilitas yang diperoleh penulis dari referensi dan literatur yang sifatnya bacaan. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub kepustakaan diantaranya adalah tinjauan penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, adalah metode penelitian yang merupakan bab yang menguraikan dengan spesifik hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam bab ini akan ditemukan

beberapa sub-sub yang menguraikan dengan gamblang metode penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data primer dan sekunder, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini secara spesifik menguraikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan yang diperoleh setelah kajian empiris di lapangan telah dilakukan. Selain itu pula terdapat saran-saran yang sinkron dengan tujuan penelitian ini sekiranya dapat dijadikan rujukan bagi setiap pihak yang membutuhkan hasil penelitian tersebut, terakhir juga terdapat daftar kepustakaan yang berisi sumber kutipan atau rujukan peneliti baik itu dari buku, google book, jurnal penelitian, artikel dan sebagainya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan sangat penting sebagai acuan sebagai tinjauan pustaka untuk membantu penulis melihat gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan pustaka yang digunakan penulis meliputi jurnal, laporan penelitian serta data statistik yang relevan dengan tema penelitian. Adapun penelitian yang relevan dapat dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunan tesis ini peneliti sajikan dibawah ini

1. Suparto pada tahun 2022 dengan judul penelitian “*Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama; Kajian Peraturan Daerah Zakat di Provinsi Riau*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Daerah Peraturan tentang zakat dan urgensi pengelolaan zakat untuk diatur Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan mendekati. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki aspek kesamaan dalam hal objek penelitian, kedua penelitian ini sama-sama membahas zakat. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018, sedangkan penelitian terdahulu berfokus kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan daerah.

---

<sup>12</sup> Suparto, ‘Local Government Authority in The Field of Religion; A Study of Regional Regulation (Perda) on Zakat in Riau Province’, *Jurnal De Jure*, Vol. 14, No. 2, 2022.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa maksud ditetapkan PERWALI ini sebagai dasar dalam melaksanakan perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dengan tujuan agar dana zakat yang dikelola lebih maksimal dalam pengumpulan dan penyaluran. Sedangkan pada penelitian terdahulu menemukan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau membentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat tetapi tidak memperoleh Nomor Register dari Menteri Dalam Negeri agar Daerah Peraturan tidak bisa diundangkan di surat kabar daerah sehingga pengelolaan zakat di daerah tersebut belum maksimal.

2. Ida Kholidah pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat)*”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analitis.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki aspek kesamaan dalam hal objek penelitian, kedua penelitian ini sama-sama membahas zakat. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan peraturan Walikota parepare No. 7 Tahun 2018, sedangkan penelitian terdahulu berfokus sistem pengelolaan dana zakat.

---

<sup>13</sup> Ida Kholidah, Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasiona Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, thesis UI SMH Banten, 2021.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa maksud ditetapkan PERWALI ini sebagai dasar dalam melaksanakan perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dengan tujuan agar dana zakat yang dikelola lebih maksimal dalam pengumpulan dan penyaluran. Sedangkan pada penelitian terdahulu menemukan bahwa Perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi PERDA Zakat tentang sistem pengelolaan zakat pada badan amil zakat Kota Serang sudah sesuai dengan implementasi isi perda itu sendiri dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional dan akuntabel

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Perbedaan Penelitian ini terhadap objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan Walikota No. 7 tahun 2018 sebagai pedoman perhitungan zakat dan fokus penelitian sikap, norma subjektif dan religiusitas yang dimiliki oleh pengelola untuk meyalurkan zakat agar tepat sasaran. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pengelolaan pada badan amil zakat nasional daerah dengan membandingkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat.

3. M. Sularno pada tahun 2010 dengan judul penelitian “*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh daerah organisasi zakat atau badan amil zakat daerah (disingkat bazda) di daerah istimewa Yogyakarta.<sup>14</sup>

Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang implementasi undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh daerah organisasi zakat atau amil zakat daerah di daerah istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan mendatang akan membahas tentang implementasi tentang peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Sedangkan persamaannya adalah sebagai pedoman untuk perhitungan, pengumpulan dan pedayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaa lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah mengikuti cara pengelolaan dana zakat yang diatur dalam PERWALI dengan baik sebagai penyelenggaran pengumpulan, perhitungan dan pedayagunaan zakat. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian sebelumnya terkait lembaga pengelola zakat yang lebih optimal bekerja dengan adanya aturan-aturan khusus yang menjadi pedoman, seperti penelitian menunjukkan bahwa BAZDA di provinsi daerah istimewa yogyakarta telah memenuhi ketentuan di atas dalam penyelenggaraan kelembagaan, pengadministrasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat sedangkan.

4. Diki Suherman tahun 2019 dengan judul penelitian "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019*". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat

---

<sup>14</sup> M. Sularno, Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se istimewa yogyakarta (tudi terhadap implementasi undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat), jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2010

nasional Kabupaten Garut. Metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Perbedaan dari penelitian ini adalah dari fokus penelitian yang berbeda, dimana pada penelitian ini hanya berfokus kepada pada implentasi kebijakan pengelolaan zakat melalui badan amil zakat nasional Kabupaten Garut serta faktor-faktor yang sangat berpengaruh sehingga hasilnya belum maksimal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan selain penerapan implementasi akan membahas tentang dampak dari hasil implentasi yang diterapkan oleh Kota Parepare. Persamaan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya peraturan/perundang-undangan, buku, jurnal, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 telah diimplementasikan dengan maksimal, dilihat dari perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Hal ini juga didukung dengan tingkat kesadaran muzakki dalam membayarkan zakatnya serta pemmafaatan sosial media menjadikan pengelolaan dana Baznas Kota Parepare lebih maksimal. Sedangkan, hasil dari penelitian yang sebelumnya menunjukkan bahws implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti

---

<sup>15</sup> Diki Suherman, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019, jurnal studi agama-agama.

kurangnya kesadaran masyarakat (*muzakki*) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## **B. Analisis Teoretis Subjek**

### **1. Teori Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada penerapan atau pelaksanaan. Istilah implementasi biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mewujudkan dalam system adalah implementasi.<sup>16</sup> Winarno mengemukakan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat Lester dan Swewart, bahwa<sup>17</sup> Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan juga oleh Riply dan Frankli bahwa;<sup>18</sup> Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-

---

<sup>16</sup> *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (surakarta: Pustaka Mandiri, 2020), h. 78.

<sup>17</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus* (CAPS: Yogyakarta, 2014) h. 147.

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, h.148.

tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa: Secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system* ” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan itu:<sup>19</sup> Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Susilo dalam Isham Fahmi berpendapat bahwa definisi implementasi mengacu pada penempatan ide, konsep, kebijakan dan inovasi dalam Tindakan nyata untuk memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai faktor sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hal yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri.

#### 1) Variabel Implementasi

Teori Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga bisa direalisasikan.

---

<sup>19</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, h.149.

<sup>20</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.9.

- b) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain
- d) Karakteristik agen pelaksanaan. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksanaan adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implemendor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implemendor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implemendor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implemendor.
- f) Komunikasi antar pengelola terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan public bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implemendor). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kreangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, “Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual” (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020), h.35.

Secara rinci variabel-variabel mempengaruhi kinerja implementasi Van Meter dan Van Horn dijelaskan George Edward dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi:<sup>22</sup>

(1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses kegiatan atau hubungan seseorang baik melalui hubungan langsung maupun lambaga-lambang agar orang lain mengerti maksud dan tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif, jika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan sama dengan apa yang diterima oleh penerima pesan itu. Komunikasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Implementasi kebijakan di dalamnya sering timbul masalah yang disebut kompleksitas tindakan, hal ini disebabkan karena komunikasi dalam implementasi kebijakan biasanya menyangkut berbagai pihak atau unit organisasi sehingga dalam implementasinya diperlukan koordinasi.<sup>23</sup>

Menurut van Horn dan Van Meter mengemukakan bahwa suatu kebijakan dirumuskan secara jelas dan konsisten, hal itu tidak hanya menyangkut tujuan dan sasaran yang diwujudkan, akan tetapi juga cara mengimplementasikannya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana biasanya belum dijelaskan secara rinci, oleh karena itu pemerintah dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk pedoman petunjuk implementasi dan pedoman petunjuk teknis yang pengaturannya mengenai hal itu harus jelas, lengkap dan konsisten, kebijakan harus menegaskan standar dan tujuan tertentu harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, hal ini merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan

---

<sup>22</sup> I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, h.38.

<sup>23</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h.39

tujuan sehingga dapat disajikan pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan itu berhasil atau mengalami kegagalan.<sup>24</sup>

Kesulitan dalam menentukan sasaran dan tujuan kebijakan terutama terletak pada faktor pengidentifikasinya. Terdapat dua penyebab mengapa identifikasi sasaran dan tujuan kebijakan sering kali memenuhi kesulitan, yaitu pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan kompleks-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan.<sup>25</sup>

(2) Sumber daya (*Resources*)

Masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Jika personel bertanggungjawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan:

- a) Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan
- b) Sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
- c) Sumber daya kewenangan. Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan.

---

<sup>24</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, h. 40

<sup>25</sup>Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, h. 41

Kewenangan ini menjadi penting Ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

(3) Disposisi/Sikap (*Dispositions/Attitudes*)

Disposisi atau sikap (implementor) merupakan faktor krusial ke-tiga pada pendekatan studi implementasi kebijakan negara. Jika implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan (diharapkan). Banyak implementor melihat mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk membebaskan diri dari superior utamanya yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kekomplekkan kebijakan itu sendiri. Cara implementasi melihat kebijaksanaan, tergantung pada bagian besar atas disposisinya ke arah kebijakan. Sikapnya, akan mempengaruhi oleh cara dia memandang ke arah kebijakan perseorangan dan bagaimana mereka melihat kebijakan mempengaruhi organisasi dan personel. Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi kebijakan.

Menurut Edward III disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih di atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel

pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b) Struktur birokrasi. Jika sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya dalam struktur birokrasi fragmentasi organisasi boleh jadi menghalangi koordinasi diperlukan dalam implementasi secara berhasil suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerja sama banyak orang dan juga pemborosan sumber daya yang langka merintangi perubahan, menciptakan kebingungan, mengarahkan kerja kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting terlupakan. Seperti mengelola unit organisasi mereka mengembangkan *standard operating procedures* (SOP). Mengambil alih situasi rutin dengan mengurangi aturan SOP didesain kebijakan terus menerus seringkali tidak tampak sebagai kebijakan baru dan banyak tindakan yang tidak diinginkan. SOP terkadang merintangi daripada membantu kebijakan.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik utama birokrasi yakni:

- (1) *Standar Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.
- (2) Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

#### (4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Dengan merujuk peran tersebut, maka struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk dikaji dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi.<sup>26</sup>

#### (5) Lingkungan Kebijakan

Kondisi lingkungan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam melakukan implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam suksesnya implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan di maksud merupakan penggambaran karakteristik dari wilayah dan karakteristik perilaku masyarakat dimana kebijakan itu akan dijalankan. Dalam melakukan implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam suksesnya implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan dimaksud merupakan penggambaran karakteristik dari wilayah dan karakteristik perilaku masyarakat di mana kebijakan itu akan dijalankan. Jika kondisi lingkungan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan yang positif pula, tetapi jika lingkungan berpandangan akan terancam keberhasilan.<sup>27</sup>

#### b. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan

---

<sup>26</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, h. 47

<sup>27</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, h. 49.

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Untuk lebih mengenal isi dari implementasi kebijakan (*policy implementation*), maka akan dideskripsikan pada uraian-uraian di bawah ini mengenai beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar/ahli kebijakan publik.

Studi implementasi kebijakan memasuki generasi ketiga dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Menurut Agustino dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan mulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.<sup>28</sup>

Model pertama, yaitu Model Van Meter dan Van Horn. Pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *Amodel Of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan salah satu contoh model *Top-Down*. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan publik terhadap kinerjanya, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) standar dan tujuan kebijakan
- 2) sumber daya kebijakan
- 4) komunikasi dan aktivitas pelaksanaan antar organisasi

---

<sup>28</sup> Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2020), h. 140.

<sup>29</sup> Tachjan, *Implementasi kebijakan publik* (Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD, 2019), h. 39.

- 4) karakteristik dari agen pelaksana/*implementor*
- 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik
- 6) Sikap para pelaksana/*implementor*

Model kedua yaitu model Edward III, Keberhasilan implementasi kebijakan akan tercapai apabila memenuhi pertimbangan faktor-faktor kritis implementasi kebijakan. Empat variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan negara itu sebagai berikut:<sup>30</sup>

Komunikasi (*Communications*) Agar implementasi efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima tampak personel dan mereka harus jelas, akurat dan konsten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas spesifikasinya, mereka boleh jadi tidak memahami siapa yang mereka arahkan sesungguhnya, kebingungan para implementator tentang apakah yang mereka lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka tidak akan melaksanakan suatu kebijakan yang diharapkan. Tidak cukupnya komunikasi juga memberikan implementator dengan kebijaksanaan agar mereka berusaha kembali kebijakan umum ke tindakan-tindakan spesifik. Kebijakan ini tidak akan diperlukan melatih pencapaian tujuan pembuat keputusan aslinya. Jadi, instruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijaka. Arahan yang tepat mengarahkan pada implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

Model ketiga dari Merilee S. Grindle, memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*Linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan

---

<sup>30</sup> Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program Suatu Kajian Teorits dan Praktis (Surakarta: Pustaka Cakra, 2020), h.37.

bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.<sup>31</sup>

Menurut Grindle, model ini ditentukan oleh ini kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Ini kebijakan yang dimaksud meliputi:<sup>32</sup>

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Model keempat, yaitu model Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sbatier model implementasi yang ditawarkan oleh mereka disebut dengan *A Framework for Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.<sup>33</sup>

Model yang kelima yaitu dari Thomas R. Dye disebut juga model implementasi interaktif, model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program

---

<sup>31</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus (CAPS: Yogyakarta, 2014)*, h.149.

<sup>32</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formasi, Implementasi, dan evaluasi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003)*, h. 174-175

<sup>33</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik ( Bandung: Alfabeta, 2020)*, h. 163

dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan evaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.<sup>34</sup>

Model keenam yaitu Model Hood dan Gunn. Menurut Hood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu diantaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

- (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius
- (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlakukan benar-benar tersedia
- (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- (7) Pemahaman yang mendalam dan kesempatan terhadap tujuan
- (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- (10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ketujuh adalah Charles O. Jones mengemukakan mengenai implementasi kebijakan yaitu *implementation is the set of activities directed*

---

<sup>34</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 168

<sup>35</sup> Tacjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, h. 41-42.

*toward putting a program into effect* artinya implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting.

Jones mengatakan implementasi program terdiri dari pilar sebagai berikut:

- a) Organisasi, yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b) Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- c) Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program

Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang direncanakan karena sudah adanya kebijakan yang disusun sebelumnya serta dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan dan bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **2. Teori Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Peter Drucker sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan teori efektifitas menyebutkan bahwa efektifitas efektifitas adalah suatu perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), atau antara daya usaha dan hasil,

atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektivitas, dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya-guna: artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat.<sup>36</sup>

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya ada efeknya, mujarab, manjur, mapan.<sup>37</sup> Efektivitas menurut Ety Rochae dan Ratih Tresnati, adalah nilai numerik atau kuantitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan (target) tercapai.<sup>38</sup> Menurut Aan Komariah dan Cepi, efektivitas adalah ukuran yang mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran (waktu, kuantitas dan kualitas) terpenuhi. Efektivitas adalah perbandingan yang dilakukan terhadap kinerja yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas hasil penilaian.<sup>39</sup> Menurut beberapa sudut pandang ahli, efektivitas adalah keadaan dan ukuran jumlah keuntungan dan pencapaian tujuan yang diharapkan direalisasikan untuk mencapai efektivitas haruslah dipenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Efektif adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang telah dilakukan secara tepat dalam arti bahwa tujuannya telah tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 2) Ekonomis, artinya dalam mengejar efektivitas, biaya, tenaga, bahan, peralatan, waktu, dan ruang semuanya telah dimanfaatkan seefisien mungkin sesuai dengan spesifikasi rencana, tanpa pemborosan atau penyimpangan.
- 3) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan bahwa

---

<sup>36</sup>Drucker Peter F. *Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi* (Jakarta: Erlangga, 2019). h. 98

<sup>37</sup> Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, h. 45.

<sup>38</sup>Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), h. 71.

<sup>39</sup>Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2020), h. 34.

sumber daya digunakan seefisien mungkin selama pelaksanaan pekerjaan, yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- 4) Pembagian kerja yang benar, yaitu pembagian kerja menurut waktu, beban, dan bakat sesuai dengan bakat atau kedudukan seseorang.
- 5) Rasionalitas, kewenang, dan akuntabilitas mengandung arti bahwa kewenangan dan akuntabilitas harus seimbang dengan peratnggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 6) Akuntabilitas, yakni untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan.<sup>40</sup>

## 2. Mekanisme Efektifitas

Menurut Paul E. Mott mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektifitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektifitas itu berkaitan langsung dengan:<sup>41</sup>

- a) Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi
- b) Daya penyesuaian adalah kemampuan untuk menaksir masalah yang bersangkutan, daya suai ini dikaitkan dengan tempo (cepat ayau lambat) dan besaran (derajat penyesuaian, apakalah seluruhnya, sebagian mendasar ataukah hanya sekedaranya). Dalam faktor ini mencangkup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja atau kegairahana yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan (metode atau prosedur kerja misalnya).

---

<sup>40</sup> Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, h. 36.

<sup>41</sup> Paul E. Mott, *The Characteristics of effective organization*, (New York: Halper and Row. 2019), h. 20-24.

- c) Keluwesan menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan dadurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.

Pengukuran efektivitas di lakukan melalui beberapa kriteria Cambel J.P adalah sebagai berikut:

a) Keberhasilan Program

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut dapat mencapai tujuannya. Program yang berhasil adalah program yang mampu menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan program juga dapat tercermin dari kemampuannya dalam memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada. Evaluasi keberhasilan program seringkali melibatkan penilaian terhadap kinerja teknis, seperti kecepatan, keandalan, dan skalabilitas.

b) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang jelas dan terukur dapat menjadi patokan untuk menilai apakah program telah mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi keberhasilan sasaran melibatkan peninjauan terhadap pencapaian target, baik dalam hal waktu, anggaran, atau hasil kualitatif yang diinginkan.

c) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program mencakup pandangan subjektif para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan hasil program. Evaluasi ini seringkali melibatkan pengumpulan umpan balik dari pengguna, pihak terkait, atau pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kepuasan dapat mencerminkan sejauh mana program memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

#### d) Tingkat Input dan Output

Evaluasi tingkat input dan output fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program. Tingkat input mencakup aspek seperti anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan yang diperlukan. Sementara itu, tingkat output mengacu pada hasil atau produk yang dihasilkan oleh program dalam hubungannya dengan input yang diberikan. Evaluasi ini membantu menilai sejauh mana program dapat memberikan nilai tambah dengan menggunakan sumber daya yang ada.

#### e) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh mencakup evaluasi holistik terhadap keseluruhan dampak program terhadap lingkungan atau masyarakat. Ini melibatkan peninjauan terhadap dampak jangka pendek dan panjang, serta pemahaman terhadap dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memberikan gambaran lengkap tentang kontribusi program terhadap pemenuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>42</sup>

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 121.

<sup>43</sup> Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall. Baran, S.L & D.k, 2020), h 97

### 3. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya perbuatan bertanggungjawab, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat keadaan dapat dimintai peranggungjawaban.<sup>44</sup> Dalam perspektif pemerintah (sempit). Istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasi dipandang *accountable* jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban, berakuntabilitas berarti harus memberikan jawaban bagi tindakan (*action*) atau ketidakbertindakan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangan akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi.<sup>46</sup>

Definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dari elemen-elemen sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Malang: UMM Pres, 2020), h. 1

<sup>45</sup> Hamid Abididn dan Mimin Rukmini, *kritik dan Otokritik LSM, Membongkar dan Keterbukaan LSM di Indonesia* (Jakarta: PIRAMEDIA, 2020), h. 56

<sup>46</sup> Nico Andrianto, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang; Bayumedia Publishing, 2020), h. 23

- a). Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen
- b). Mutu mencakup kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan mutu untuk saat ini mungkin akan dianggap kurang bermutu pada masa datang.

Mutu adalah kemampuan suatu produk, baik itu barang maupun jasa/layanan untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Setiap barang atau jasa selalu diacu untuk memenuhi mutu yang diminta pelanggan melalui pasar.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.<sup>47</sup> Akuntabilitas juga tersirat dalam Q.S Albaqarah 2/283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>48</sup>

Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syaria'ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Allah swt, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan *tazkiyah* (penyucian diri manusia sevara terus menerus). *Tazkiyah*

<sup>47</sup> Arifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas* (Jakarta: Pustaka, 2019), h. 1

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2019)

merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus, *Tazkiyah* merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Allah swt dengan adanya proses *tazkiyah* akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan Allah swt.

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintah terdiri atas beberapa dimensi antaranya:

- (1) Kejujuran, Pada akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dan publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.
- (2) Akuntabilitas Pertanggungjawaban, merupakan akuntabilitas kinerja atas tindakan dalam pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin.
- (3) Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.
- (4) Akuntabilitas kebijakan, lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus di dasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kedepannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan.
- (5) Akuntabilitas Finansial, berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan

seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial.

## C. Kerangka Teoretis Penelitian

### 1. Konsep Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Kata zakat dalam Al-quran terulang 32 (tiga puluh dua) kali dalam 32 (tiga puluh dua) ayat dan tersebar dalam 29 (dua puluh sembilan) surah, 3 (tiga) dalam bentuk *nakirah* dan 29 (dua puluh sembilan) dalam bentuk *Ma'rifah*. 10 (sepuluh) ayat tergolong ayat-ayat *makkiyah* dan 22 (dua puluh dua) ayat tergolong ayat-ayat *madaniyah*.<sup>49</sup>

Zakat adalah istilah Alquran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagai kekayaan individu dan harta untuk amal secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.<sup>50</sup> Sedangkan Zakat dari bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).<sup>51</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>52</sup> sedangkan menurut istilah (*syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik kepada orang yang berhak

<sup>49</sup> M Nasri Hammang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat ( Pokok-pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat* (Parepare: STAIN Parepare, 2019). h. 53

<sup>50</sup> Nurul Huda, *Zakat Perpektif mikro-makro pendekakatan riset* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 153

<sup>51</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 7

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahkan Salman Harun dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2019), h. 34-35.

menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>53</sup> Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>54</sup>

*Mustahik* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *ashaf* (golongan penerima zakat), yaitu, fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, budak, orang-orang yang berutang, *fii sabilillah* dan ibu sabil. Sedangkan *amil* adalah atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada *mustahik*.<sup>55</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*)<sup>56</sup>.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban semua umat Muslim yang mampu berzakat dalam hal pengeluaran zakat dari harta yang dimiliki dasar hukum atas perintah ini. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Alquran, Sunnah dan Ijma Ulama:<sup>57</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /9 :43.

---

<sup>53</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT Grasindo: Jakarta, 2021) h. 10

<sup>54</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 412-413

<sup>56</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 240.

<sup>57</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT Grasindo: Jakarta, 2006) h. 111-12

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan didirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahala) di sisi Allah sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>58</sup>

Ayat di atas adalah sholat berjamaah dapat diartikan sebagai perintah-perintah Allah swt bersama orang-orang yang tunduk, shalat mencakup hubungan manusia dengan Allah swt sedangkan zakat mencakup hubungan manusia dengan pemerintah dan sumbangan kepada masyarakat. Sedangkan rukuk mencakup hubungan masyarakat seperti shalat berjamaah di masjid dan kegiatan lainnya.

Quraish Shihah menjelaskan dalam tafsirnya terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukuk yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Shalatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah.<sup>59</sup>

#### c. Tujuan dan hikma zakat

Hikmah dan manfaat zakat yang pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>60</sup>

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian dan keberkahan.<sup>61</sup> Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S At-Taubah/9:103.

<sup>58</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2019)

<sup>59</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 50

<sup>60</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 10

<sup>61</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji* (Cet IV: Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2000), h. 1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>62</sup>

Ayat di atas adalah sebab dikeluarkan zakat itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa dan kotor-kotor lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Quraish Shihah menjelaskan dalam tafsirnya berbicara mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah swt salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim.<sup>63</sup>

Surah at-taubah (9) ayat 103 Nabi Muhammad saw diperintahkan ?mengambil *shadaqah*, yakni sebagian harta mereka sebagai zakat dan sedekah. Jika zakat tersebut diserahkan dengan penuh ketulusan dan sesungguhnya, maka itu akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta megembangkan keduanya.

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa tatacara penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah swt akan tetapi karena zakat itu berupa harta benda materil, maka Allah swt melimpahkan wewenangnya kepada pihak yang ditunjuk olehnya, yaitu *khalifah* (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya) dalam hal ini dilaksanakan oleh Oragnisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: syamil, 2013), h. 203.

<sup>63</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 105

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang. terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah

- 1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuh-kan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan;
- 2) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;
- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), (persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai*);
- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat;
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir dan batin.

d. Nilai-Nilai yang terkandung dalam zakat

Umat muslim diperintahkan untuk menunaikan zakat karena didalamnya terakandung nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh hukum bahwa umat Islam yang telah memenuhi syarat harus menunaikan zakatnya. Diantaranya sebagai berikut:

### 1) Nilai Filosofis

Nilai filosofis yang terkandung di dalam zakat, maka dibutuhkan penalaran filosofis tentang apa yang menjadi makna empirik dari suatu hukum Islam.<sup>64</sup> Selain itu, penalaran filosofis juga merupakan upaya penetapan hukum Islam dengan tujuan memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang merusak.

Adapun yang menjadi landasan filosofis kewajiban berzakat yaitu *Istikhlaf* (penguasaan sebagai khaloifah di bumi). Allah swt adalah pemilik seluruh isi dunia ini. Secara otomatis Allah swt juga penguasa harta-harta manusia. Sementara manusia diciptakan oleh Allah swt untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Albaqarah /2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>65</sup>

Tafsir Quraish shihab Allah Swt. telah menerangkan bahwa Dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi. Lalu dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya berupa pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah, hai Muhammad, nikmat lain

<sup>64</sup> Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press), 199.

<sup>65</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI, 2019)

dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. Nikmat itu adalah firman Allah kepada malaikat-Nya, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan makhluk yang akan Aku tempatkan di bumi sebagai penguasa. Ia adalah Adam beserta anak- cucunya. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi Dan ingatlah perkataan malaikat, Apakah Engkau hendak menciptakan orang yang menumpahkan darah dengan permusuhan dan pembunuhan akibat nafsu yang merupakan tabiatnya? Padahal, kami selalu menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak sesuai dengan keagungan-Mu, dan juga selalu berzikir dan mengagungkan-Mu. Tuhan menjawab, "Sesungguhnya Aku mengetahui masalah yang tidak kalian ketahui."<sup>66</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa manusia diciptakan di muka karna ada dua hal yaitu pertama menjaga dan melestarikan keadaan muka bumi, jangan sampai ada kerusakan yang terjadi di dalamnya karena mereka telah diberikan akal sehingga dapat menjalan atau melakukan perintah Allah swt, yang kedua untuk menjakan perintah agama atau syariat Allah swt dengan melakukannya maka manusia akan menjadi mulia dan manusia bisa menjadi memiliki derajat yang tinggi dibandingkan malaikat manakalah dapat menjakan perannya di muka bumi.

Manusia sebagai *Khalifahan/istikhlaf* memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- a) Tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan
- b) Tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas<sup>67</sup>

Allah swt memberikan manusia anugrah sistem kehidupan dan sarana kehidupan. Ketika manusia beriman kepada Allah, sudah tentu menyadari bahwa

<sup>66</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 150.

<sup>67</sup> Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Cet III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), h. 188

yang menjadi pemilik mutlak dari seluruh harta benda yang berada di langit dan di bumi adalah Allah swt. Konsekuensi dan pemilikan mutlak terhadap harta benda adalah harta tersebut hanya dititipkan oleh Allah kepada manusia dan harus memenuhi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hal ini yang berkaitan dengan harta tersebut baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya yakni, antara lain kewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kepentingan masyarakat bahkan sedekah dan infak di samping zakat bila hal tersebut dibutuhkan.

Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan Islam merupakan hak mutlak milik Allah swt. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Allah swt menetapkan bagian-bagian tertentu dalam harta benda (antara lain dengan nama zakat) untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat banyak atau anggota-anggota masyarakat yang membutuhkannya. Sejak semula Tuhan telah menetapkan bahwa harta tersebut dijadikannya untuk kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak terlebih jika dikatakan bahwa mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan kemudian Allah swt menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakannya sesuai kebutuhan masing-masing.

e. Jenis-jenis Lembaga Pengelolaan (Organisasi Lembaga Pengelola Zakat)

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

1) Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- a) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawa dan Badan Pelaksana.
- b) Dewan pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- c) Komisi pengawas yang di maksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
- d) Badan pelaksana sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan usur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekian, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait

2) Fungsi dan tugas pokok pengurus badan Amil Zakat (BAZ)

a) Dewan Pertimbangan

(1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manjerial.

(2) Tugas Pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pegawai.
- c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak

- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pegawai.
- f) Menunjuk Akuntan Publik.
- b) Komisi Pengawas
- (1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

- (2) Tugas Pokok
- a) Mengawasi pelaksanaa rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.<sup>68</sup>

Penelitian ini memiliki fokus utama pada dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, yang berperan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat. Fokus pertama adalah pada peran BAZNAS sebagai badan amil zakat yang mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. BAZNAS memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penghimpun untuk memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini juga memusatkan perhatian pada efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS. Efektivitas dalam konteks ini mencakup sejauh mana dana zakat dapat dielola dengan optimal, memberikan manfaat maksimal, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi efektivitas ini dapat

---

<sup>68</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2020) h. 130-131

melibatkan penilaian terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat dan sejauh mana dampak positif telah dirasakan oleh penerima manfaat.

Penelitian ini juga memfokuskan pada nilai akuntabilitas yang dijalankan oleh BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mencakup kemampuan lembaga untuk bertanggung jawab dan memberikan laporan yang jelas terkait penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat. Laporan ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat serta detail mengenai program-program yang didanai.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana BAZNAS Kota Parepare mengelola dana zakat, termasuk aspek efektivitas pengelolaan dan tingkat akuntabilitas yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Dengan pemahaman ini, penelitian dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan dan perbaikan proses pengelolaan zakat di tingkat lokal.

## **2. Konsep Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018**

Pada bab III subyek zakat Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek zakat adalah:
  - a. orang Islam
  - b. badan dan usaha.
- (2) Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah.
- (3) orang muslim yang sejak lahir atau berdomisili di Kota Parepare:
  - a. Subyek zakat daerah adalah:
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Kota Parepare

- (4) Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di Parepare, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Kota Parepare.

Bab IV wajib zakat Pasal 5 Wajib Zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab, dan qadar zakat untuk membayar zakat

#### Bab V obyek zakat Pasal 6

- (1) zakat terdiri atas zakat mal, zakat profesi dan zakat fitrah

- (2) zakat mal terdiri atas

- a. zakat emas, perak dan logam mulia lainnya,
- b. zakat uang dan surat berharga lainnya:
- c. zakat perniagaan,
- d. zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. zakat peternakan dan perikanan;
- f. zakat pertambangan,
- g. zakat perindustrian;
- h. zakat pendapatan profesi dan jasa
- i. zakat rikaz (barang temuan)

- (3) zakat profesi terdiri atas

- a. pegawai ASN maupun swasta
- b. dokter
- c. Pengacara,
- d. Konsultan
- e. Pemborong
- f. Makelar
- g. Pengajar/guru

Diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai nisab dan memenuhi syarat dengan niat karena Allah.

(4) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diantarkan dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

Bab VII nomor pokok wajib zakat, surat pemberitahuan, dan tata cara membayarkan zakat, pasal 17 nomor pokok wajib zakat, setiap orang wajib mendaftarkan diri pada badan amil zakat Kabupaten/Kota dan kepadanya diberikan Nomor Pokok wajib zakat, setiap pengusaha yang dikenalkan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat Nasional yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha, ketentuan lebih lanjut tentang nomor pokok wajib zakat diatur oleh amil zakat nasional.

Pada pasal 18 setiap zakat wajib mengisi surat pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikan secara langsung ke kantor badan amil zakat nasional Kota Parepare atau dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan, pada wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengambil surat pemberitahuan pada kantor badan amil zakat nasional atau unit pengumpul zakat (UPZ) yang terdekat, batasan waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah zakat fitrah paling lambat 3 (tiga hari sebelum 1 syawal setiap tahunnya, zakat harta paling lambat 1 (bulan) sebelum akhir haul (masa) zakat dan zakat profesi setiap awal bulan berjalan.

Pada pasal 19 wajib zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani, apabila wajib zakat adalah badan, surat pemberitahuan zakat dengan benar lengkap dan menandatangani, apabila wajib zakat adalah badan surat pemberitahuan zakat harus ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan.

Pasal 20 wajib zakat membayar atau menyetor zakat pada kantor badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah ditunjuk, Pembayaran, penyetoran zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi yang telah terbentuk.

Bab viii kewajiban menunaikan zakat, infaq dan shadaqah Pasal 21 Pemerintah daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang menerima gaji atau penghasilan minimal 3,6 juta setiap bulan bagi yang beragama Islam.
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat gaji atau penghasilan sebagaimana dimaksud poin dapat membayar infaq/shadaqah Rp. 25.000/perbulan;
- c. Setiap orang (Muzakki) yang telah memenuhi syarat ketentuan haul, nisab harta yang dimilikinya.
- d. Calon jama'ah haji yang telah ada kepastian pemberangkatan, harus membayar zakat/Infaq berdasarkan Keputusan Walikota.
- e. Setiap pejabat publik Struktural maupun Fungsional dalam Wilayah Kota Parepare.
- f. Rekanan yang mengerjakan anggaran APBN dan APBD dalam wilayah Kota Parepare harus membayar infaq berdasarkan Keputusan Walikota.
- g. Tenaga Profesi, Guru, Dokter, Pengacara dan lainnya.
- h. Pemilik Toko, usaha dagang yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang bagi yang beragama Islam.
- h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bab x pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, Pasal 24 Dan dana sosial keagamaan lainnya Pendayagunaan dan pendistribusian zakat:

- (1) Pendayagunaan dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif
- (2) Kebutuhan konsumtif diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharin, sabilillah, dan ibnu sabil.
- (3) Aplikasi dari delapan asnaf meliputi orang-orang yang ekonomi lemah, seperti; anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dililit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.
- (4) Pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif bagi mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, khususnya fakir miskin.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - c. Mengutamakan mustahik yang ada dalam wilayah Kota Parepare.
  - d. Pendayagunaan, pendistribusian /penyaluran kepada delapan asnaf yang bersifat konsumtif tradisional maupun kreatif adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.
- (5) Pendayagunaan zakat pada kebutuhan produktif tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- (6) Pendayagunaan dana zakat bersifat produktif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan dana zakat untuk mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, terutama bila kelebihan itu berupa dana infaq, shadaqah atau yang lainnya. usaha-usaha nyata
- b. Orang yang akan diberikan dana tersebut mempunyai yang memungkinkan mendatangkan hasil yang lebih baik.
- c. Mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Dalam Pasal 25 Pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat:

- (1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
- (2) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah ekonomi yang sangat medesak atau darurat.
- (3) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir.
- (4) Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq, yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat didistribusikan dana zakat dan infaq di luar wilayah binaan, terutama dalam keadaan darurat seperti: bencana alam, kebakaran, pengungsian dan sebagainya.

Dalam Pasal 26.

- (1) Dana Infaq dan Shadaqah didistribusikan dan didayagunakan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.<sup>69</sup>

Kegiatan usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk pengembangan kemajuan agama Islam atau untuk kemaslahatan umat Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuatan pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk tujuan kegiatan.<sup>70</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>71</sup> sedangkan menurut istilah (*syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>72</sup> menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>73</sup>

Penelitian yang akan dilakukan lebih menfokuskan kepada pelaksanaan PERWALI No. 7 tahun 2008 yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sebagai pelaksana dari PERWALI tersebut. Dengan adanya PERWALI tersebut dimaksudkan agar BAZNAS mampu menjalankan proses penghimpunan dan

---

<sup>69</sup> Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana Sosial Keagamaan Lainnya.

<sup>70</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: Grasindo, 2020), h.70.

<sup>71</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahkan Salman Harun dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2019), h. 34-35.

<sup>72</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (PT Grasindo: Jakarta, 2020) h. 10

<sup>73</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*

penyaluran dana Zakat yang dikelola lebih efektif. Pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pengawasan dalam pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.<sup>74</sup>




---

<sup>74</sup> Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal STAIN Kudus*, Equilibriun, 3. 2020.

#### D. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Parepare. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>75</sup>

Pendekatan penelitian kualitatif biasanya lebih menekankan pada makna, intepretasi, definisi situasi dalam konteks tertentu dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari serta lebih mementingkan proses dari pada hasil. Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif ini berupa studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi.<sup>76</sup>

#### B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ialah cara pandang penelitian dengan konsep penelitian yang dilakukan. Adapun paradigma dalam penelitian ini yaitu tentang efektivitas akuntabilitas dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Parepare.

#### C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder.

##### 1. Sumber data primer

Data primer data yang diperoleh dari infoman melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.<sup>77</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data primer dalam penelitian

---

<sup>75</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), h.7-8.

<sup>76</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet I Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia, 2019), h. 6.

<sup>77</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatn Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (bandunga: Alfabeta, 2019), h.66.

ini adalah Ketua BAZNAS, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV dan Mustahiq Kota Parepare

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer dan data yang diperoleh dari sumber data ini juga bersifat sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini apabila data sulit didapatkan dari sumber data primer. Adapun beberapa sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen penting yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian.

## **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah kurang lebih dua bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Parepare.

## **E. Instrumen pengumpulan data**

### 1. Observasi

Observasi adalah peneliti mengamati secara langsung tempat penelitian, maupun objek yang diteliti. Hasil observasi peneliti ini nantinya dapat diolah menjadi sebuah data yang menunjang hasil penelitian. Selain itu, hasil observasi awal penelitian merupakan latar belakang pengambilan permasalahan yang membuat peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut.<sup>78</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara

---

<sup>78</sup> Elvino Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 65

dengan orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman. (pedoman wawancara terlampir)<sup>79</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen maupun data-data yang apat diolah menjadi sebuah data yang menunjang hasil penelitian seperti sumber tertulis, dokumen dan gambar (Foto).<sup>80</sup>

## F. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui beberapa tahapan berikut:<sup>81</sup>

1. Pra-lapangan
  - a. Menyusun rancangan
  - b. Memilih lapangan
  - c. Mengurus perijinan
  - d. Menjajagi dan menilai keadaan
  - e. Memilih dan memanfaatkan Narasumber
  - f. Menyiapkan instrument
  - g. Persoalan etika dalam lapanga
2. Lapangan
  - a. Memahami dan memasuki lapangan
  - b. Pengumpulan data
3. Pengolahan data
  - a. Reduksi data
  - b. Display data
  - c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

---

<sup>79</sup> V. Wiratna Sujarna Sujarweni, *metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 31

<sup>80</sup> Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 144

<sup>81</sup> V. Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h.97.

d. Kesimpulan akhir.

### G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian<sup>82</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini seperti observasi, wawancara dengan pengurus BAZNAS dan mutahiq dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan BAZNAS.

### H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian kualitatif, Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, Teknik pengumpulan data, analisis data dilakukan dengan analisis taksomi. Selanjutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan structural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis tema. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.<sup>83</sup> Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, mengorganisir, menghapus yang tidak

---

<sup>82</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet XXII Bandung: Alfabeta, 2019), h.224.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), h.455.

diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi.

## 2. Data Display

Penyajian data setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. *Conclusion Drwaing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau diverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan.

### **I. Teknik pengujian keabsahan data**

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan dengan beberapa Teknik uji keabsahan datanya, Teknik pengujian ini meliputi Teknik uji validitas internal, uji validitas eksternal, uji reliabilitas dan uji objektivitas.

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini digunakan dengan dua Teknik yakni uji kredibilitas dan uji objektivitas. Uji kredibilitas digunakan karena untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi, analisis kasus negative dan *member check* (pemberi data).

Uji objektivitas digunakan karena suatu penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar objektif. Maka untuk membuat orang lain memahami hasil penelitian, peneliti membuat laporan dengan menguraikan jelas, sistematis dan dapat dipercaya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Baznas Kota Parepare merujuk pada Badan Amil Zakat Nasional. (Baznas) yang beroperasi di kota Parepare. Baznas adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Tugas utama Baznas adalah mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta dana sosial lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya BAZNAS di Kota Parepare, diharapkan dapat terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi zakat dan dana sosial lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BAZNAS Kota parepare memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat muslim.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September – November 2023 dengan melalui tahapan penelitian yaitu observasi, tahapan observasi dilakukan untuk mengetahui secara detail deskripsi lokasi penelitian, tahapan selanjutnya yaitu tahapan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 dan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare dan mustahiq. Berikut hasil penelitian yang dijabarkan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Implementasi PERWALI No. 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Parepare.**

Penelitian merujuk pada fokus penelitian pertama yaitu terkait dengan implementasi PERWALI No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, beberapa pertanyaan diajukan kepada narasumber, fokus penelitian ini merujuk pada indikator dari pengelolaan yaitu termasuk dalam

proses perhitungan, pendayagunaan dan pengumpulan. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Selama ini proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare, telah sesuai dengan PERWALI No. 7 tahun 2018 ada yang disebut dengan subyek zakat itu mencakup orang Islam dan badan usaha, dengan pemisahan antara subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah tergantung pada tempat tinggal atau tempat kedudukan.<sup>84</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, di mana subyek zakat mencakup orang Islam dan badan usaha. Pemisahan antara subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan masing-masing. Penjelasan lainnya menyebutkan bahwa:

Ada juga yang disebut dengan obyek zakat terbagi menjadi zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah, yang melibatkan berbagai jenis harta dan profesi. Wajib zakat, baik perorangan maupun badan usaha, ditentukan berdasarkan ketentuan haul, nisab, dan qadar zakat.<sup>85</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare, obyek zakat terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah. Zakat mal melibatkan berbagai jenis harta, sedangkan zakat profesi terkait dengan penghasilan dari berbagai jenis pekerjaan atau profesi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Nomor Pokok Wajib Zakat diberikan kepada setiap wajib zakat untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan zakat. Proses pembayaran dan penyetoran zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi yang telah terbentuk. Pendistribusian dana zakat dilakukan melalui hibah, bantuan, dan pemberdayaan, dengan memperhatikan kebutuhan dan

---

<sup>84</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>85</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

prioritas mustahiq. Dengan demikian, PERWALI No. 7 tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi proses perhitungan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Kota Parepare.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare, sesuai dengan PERWALI No. 7 tahun 2018, merupakan rangkaian tahapan yang melibatkan subyek zakat, obyek zakat, dan ketentuan khusus untuk wajib zakat perorangan dan badan. Pemisahan subyek zakat daerah dan luar daerah didasarkan pada tempat tinggal atau kedudukan. Jenis zakat, seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah, mencakup berbagai jenis harta dan profesi.

Perhitungan wajib zakat melibatkan faktor-faktor seperti haul, nisab, dan qadar zakat, dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat untuk identifikasi yang efisien. Pembayaran dan penyetoran zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah terbentuk. Pendistribusian dana zakat dilakukan secara konsumtif dan produktif, dengan memberikan prioritas kepada mustahiq .

Senada dengan pernyataan Narasumber lainnya:

Proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Pertama, BAZNAS menyusun pedoman perhitungan zakat yang mengacu pada peraturan tersebut, memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka melakukan pendataan dan verifikasi terhadap harta milik individu atau badan usaha yang beragama Islam, mengidentifikasi jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan, seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah. Proses perhitungan dilakukan dengan memperhatikan nisab dan haul yang telah ditentukan, serta dengan memperhitungkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kategori zakat.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWALI No. 7 tahun 2018 melibatkan langkah-langkah yang terorganisir. Pertama-tama, BAZNAS menyusun pedoman perhitungan zakat yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka melakukan pendataan dan

---

<sup>86</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>87</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

verifikasi terhadap harta milik individu atau badan usaha yang beragama Islam, mengidentifikasi jenis zakat yang harus dikeluarkan, seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah.

Narasumber lebih lanjut menjelaskan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare juga melibatkan pihak ahli dalam syariah Islam untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian perhitungan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan menjalankan proses perhitungan zakat sesuai dengan ketentuan dalam PERWALI No. 7 tahun 2018, BAZNAS Kota Parepare menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa zakat yang dikelola sesuai dengan standar syariah Islam dan memberikan manfaat yang optimal kepada penerima zakat serta masyarakat.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan BAZNAS Kota Parepare dimana lembaga ini mengambil langkah-langkah untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian perhitungan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka tidak hanya mengandalkan internal lembaga, tetapi juga melibatkan pihak ahli dalam syariah Islam. Proses perhitungan zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PERWALI No. 7 tahun 2018, menunjukkan komitmen kuat BAZNAS Kota Parepare untuk mematuhi standar syariat Islam. Senada dengan narasumber lainnya bahwa:

Proses perhitungan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 dilakukan dengan mematuhi. Pertama, subyek zakat, baik individu maupun badan/usaha yang memenuhi ketentuan haul, nisab, dan qadar zakat diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat. Setiap wajib zakat harus mengisi surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap, dan menandatangani, yang nantinya disampaikan ke kantor BAZNAS Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdekat. Selanjutnya, pembayaran atau penyetoran zakat dilakukan pada kantor BAZNAS atau UPZ yang telah ditunjuk, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diatur, seperti dalam ayat 1 Pasal 20.<sup>89</sup>

Hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Proses perhitungan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, sesuai dengan ketentuan

<sup>88</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>89</sup> Zainail Arifin, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

dalam Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018, mengikuti serangkaian langkah yang terperinci. Pertama-tama, individu muslim atau badan/usaha yang memenuhi ketentuan haul, nisab, dan qadar zakat diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat. Proses ini melibatkan pengisian surat pemberitahuan zakat yang harus dilakukan dengan benar dan lengkap, kemudian disampaikan ke kantor BAZNAS Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdekat. Selanjutnya, pembayaran atau penyetoran zakat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah diatur, mengikuti ketentuan Pasal 20. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan zakat dan pendistribusiannya sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan. Bab X dalam regulasi tersebut membahas pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqa,, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen menjalankan proses perhitungan dan distribusi zakat secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam PERWALI No. 7 tahun 2018.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah terdapat perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWALI No. 7 tahun 2018, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Setelah diberlakukannya PERWALI No. 7 tahun 2018 di Kota Parepare, terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat. PERWALI ini memberikan gambaran yang terstruktur dengan menetapkan subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat secara rinci. Adanya pembagian zakat menjadi zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah dengan kriteria yang jelas juga menjadi langkah signifikan dalam penataan perhitungan zakat. Selain itu, PERWALI ini juga mengatur dengan rinci tata cara pembayaran, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, memberikan landasan yang lebih kuat untuk efektivitas pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Kota Parepare.<sup>90</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa setelah diberlakukannya PERWALI No. 7 tahun 2018 di Kota Parepare, terjadi perubahan dan penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat. PERWALI ini memberikan

---

<sup>90</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

gambaran kerja yang lebih terstruktur dengan penetapan yang rinci terkait subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat. Pembagian zakat menjadi zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah dengan kriteria yang jelas memberikan langkah signifikan dalam penataan perhitungan zakat. Selain itu, PERWALI ini juga mengatur dengan rinci tata cara pembayaran, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, memberikan landasan yang lebih kuat untuk efektivitas pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Kota Parepare. Dengan demikian, PERWALI No. 7 tahun 2018 mencerminkan upaya penyempurnaan dan peningkatan dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah. Senada dengan Narasumber lainnya:

Setiap peraturan atau pedoman baru dapat membawa perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat. PERWALI No. 7 tahun 2018 telah mengatur tentang pedoman atau ketentuan yang mengatur metode perhitungan zakat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Informasi terkait perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWALI No. 7 tahun 2018 peraturan atau pedoman baru dapat membawa perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat. PERWALI No. 7 tahun 2018 mungkin telah mengatur tentang pedoman, atau ketentuan yang mengatur metode perhitungan zakat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Senada dengan Narasumber lainnya sebagai berikut;

Setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018, terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat di Kota Parepare. Regulasi ini memberikan gambaran umum tentang hukum yang lebih jelas dan terstruktur mengenai subyek zakat, obyek zakat, kewajiban zakat, serta tata cara perhitungan dan pembayaran zakat. Poin-poin terinci dalam peraturan ini, seperti pembentukan Nomor Pokok Wajib Zakat, persyaratan waktu pengisian surat pemberitahuan zakat, dan ketentuan pembayaran zakat, membantu mengoptimalkan proses administratif dan memastikan kepatuhan wajib zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, PERWALI No. 7 Tahun 2018 dapat

---

<sup>91</sup> Sumarni, Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan zakat di Kota Parepare.<sup>92</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018, terjadi perubahan dan penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat di Kota Parepare. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur mengenai subyek zakat, obyek zakat, kewajiban zakat, serta tata cara perhitungan dan pembayaran zakat. Poin-poin terinci dalam peraturan ini, seperti pembentukan Nomor Pokok Wajib Zakat, persyaratan waktu pengisian surat pemberitahuan zakat, dan ketentuan pembayaran zakat, membantu mengoptimalkan proses administratif dan memastikan kepatuhan wajib zakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku melalui serangkaian mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang cermat. Pertama, BAZNAS melaksanakan pendataan yang teliti terhadap subyek zakat dan obyek zakat, memastikan bahwa setiap wajib zakat dan jenis zakat teridentifikasi dengan benar. Nomor Pokok Wajib Zakat diberikan sebagai langkah administratif untuk mempermudah identifikasi dan pengelolaan data. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat dan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>93</sup>

Hasil wawancara di atas BAZNAS Kota Parepare menjalankan serangkaian mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang cermat untuk memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini mencakup pendataan teliti terhadap subyek zakat dan obyek zakat, pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat, sosialisasi dan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, BAZNAS Kota Parepare bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban zakat dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>92</sup> Zainal Arifin, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>93</sup> Abdul Rahman, Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

Dengan demikian, lembaga ini dapat memastikan akurasi perhitungan zakat dan menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Narasumber lainnya:

BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dengan menjalankan sejumlah langkah kontrol dan verifikasi. Secara rutin mengupdate dan menyusun pedoman perhitungan zakat yang mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan, memastikan bahwa metode perhitungan selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses audit internal dan eksternal secara rutin dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.<sup>94</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki pendekatan yang komprehensif dalam memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan. Melalui penyusunan pedoman perhitungan yang terkini, proses audit internal dan eksternal secara rutin, serta penerapan teknologi informasi yang canggih, BAZNAS Kota Parepare berupaya menjaga standar transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Sehingga memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya yang dijelaskan Narasumber lainnya:

Untuk memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menerapkan sejumlah langkah kontrol dan prosedur yang ketat. Pertama, BAZNAS melakukan pendataan dan penelitian secara cermat terhadap mustahik delapan asnaf, terutama fakir miskin, sebagai penerima zakat. Selanjutnya, proses pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat membantu memantau partisipasi dan kepatuhan wajib zakat.<sup>95</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki langkah-langkah kontrol dan prosedur yang ketat untuk memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Melalui pendataan, penelitian, dan pemberian Nomor Pokok Wajib

---

<sup>94</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>95</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 21 November 2023

Zakat, BAZNAS memantau partisipasi dan kepatuhan wajib zakat. Tata cara verifikasi dan pengisian surat pemberitahuan zakat yang benar menjadi syarat utama untuk memastikan keakuratan data. Pertanyaan terkait Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dilakukan di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang ada, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pengumpulan zakat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, sebagaimana diatur dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Setiap wajib zakat, setelah mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat, diwajibkan mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap. Proses ini melibatkan tanda tangan sebagai tanda keseriusan dan komitmen untuk membayar zakat.<sup>96</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dari mekanisme pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare adalah bahwa sistem ini dijalankan sesuai dengan PERWALI No. 7 tahun 2018. Wajib zakat harus mendaftar, memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat, dan mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap. Tanda tangan pada surat tersebut menjadi bukti keseriusan dan komitmen untuk membayar zakat. Proses penyampaian surat pemberitahuan dilakukan secara langsung ke kantor BAZNAS atau UPZ dengan batasan waktu yang ketat sesuai jenis zakat yang dibayarkan. UPZ memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran dan penyetoran zakat. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga menetapkan prosedur yang terstruktur dan waktu yang tepat, memastikan kelancaran pengumpulan zakat dan penyalurannya kepada yang berhak. Senada dengan Narasumber lainnya:

Mekanisme pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya mengacu pada PERWALI No. 7 tahun 2018. BAZNAS mengimplementasikan prosedur yang terstruktur dan sesuai syariah untuk memastikan pengumpulan zakat berjalan efektif. Pertama, mereka menyediakan nomor pokok wajib zakat bagi individu atau badan yang wajib membayar zakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PERWALI. Selanjutnya, setiap pengusaha yang dikenai zakat wajib melaporkan usahanya kepada BAZNAS Kota Parepare atau Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi yang telah terbentuk. Pasal 18 PERWALI mengatur bahwa wajib zakat harus mengisi

---

<sup>96</sup> Zainal, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

surat pemberitahuan zakat, menandatangani, dan menyampaikan langsung ke kantor BAZNAS atau UPZ terdekat.<sup>97</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Secara keseluruhan, mekanisme pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Dengan menerapkan prosedur yang terstruktur dan sesuai syariah, BAZNAS memastikan efektivitas pengumpulan zakat. Langkah-langkah seperti pemberian nomor pokok wajib zakat, pelaporan usaha oleh pengusaha yang dikenai zakat, dan pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi merupakan bagian integral dari proses ini. Pasal 18 PERWALI memberikan arahan jelas mengenai pengisian surat pemberitahuan zakat, yang harus dilakukan wajib zakat dengan menandatangani dan menyampaikan langsung ke kantor BAZNAS atau UPZ terdekat, dengan batasan waktu yang ditetapkan. Dengan adanya mekanisme ini, BAZNAS Kota Parepare memberikan jaminan bahwa proses pengumpulan zakat dilaksanakan secara tepat waktu, teratur, dan transparan, sejalan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, mekanisme pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses pengumpulan zakat dilakukan melalui pengisian surat pemberitahuan zakat yang harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan ditandatangani, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Wajib zakat dapat melaporkan usahanya kepada BAZNAS Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditunjuk. Pembayaran atau penyetoran zakat dapat dilakukan oleh UPZ pada setiap instansi yang telah terbentuk, memastikan bahwa zakat yang terkumpul sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dengan adanya proses ini, BAZNAS Kota Parepare dapat memastikan bahwa pengumpulan zakat dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>98</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Secara keseluruhan, di BAZNAS Kota Parepare, mekanisme pengumpulan zakat dijalankan dengan ketat

---

<sup>97</sup>Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>98</sup>Zainal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, 2w qwawancara 10 Januari 2024

sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018. Subyek zakat, baik individu muslim maupun badan/usaha, diharuskan untuk mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat. Proses pengumpulan zakat dilakukan melalui pengisian surat pemberitahuan zakat yang harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Wajib zakat memiliki opsi untuk melaporkan usahanya kepada BAZNAS Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditunjuk. UPZ pada setiap instansi yang terbentuk bertanggung jawab atas pembayaran atau penyetoran zakat, memastikan bahwa setiap kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dengan implementasi proses yang terstruktur ini, BAZNAS Kota Parepare dapat meyakinkan bahwa pengumpulan zakat berlangsung secara teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku, mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat di wilayah tersebut.

Pertanyaan terkait Bagaimana penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWALI No. 7 tahun 2018? Sebelum dan setelah berlakunya PERWALI No. 7 tahun 2018, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Sebelum berlakunya PERWALI No. 7 tahun 2018 di Kota Parepare, proses pengumpulan zakat mungkin kurang terstruktur dan kurang memiliki pedoman yang jelas. Setelah diberlakukannya PERWALI No. 7 tahun 2018, terdapat penyesuaian signifikan dalam proses pengumpulan zakat. PERWALI ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dan terperinci, mengatur subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat dengan lebih jelas. Nomor Pokok Wajib Zakat diperkenalkan untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan wajib zakat.<sup>99</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Dengan diberlakukannya PERWALI No. 7 tahun 2018 di Kota Parepare, terjadi penyesuaian yang signifikan dalam proses pengumpulan zakat. Sebelumnya, proses ini mungkin kurang terstruktur dan tidak memiliki pedoman yang jelas. Namun, PERWALI No. 7 memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dan terperinci, mengatur subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat dengan lebih jelas. Pengenalan Nomor Pokok Wajib Zakat membantu memudahkan identifikasi dan pengelolaan wajib

---

<sup>99</sup> Saiful, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

zakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran zakat, serta menetapkan batasan waktu penyampaian surat pemberitahuan. Senada dengan Narasumber lainnya:

Penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWALI No. 7 tahun 2018 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata cara pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare. Sebelum PERWALI No. 7 tahun 2018, proses pengumpulan zakat mungkin kurang terstandarisasi dan lebih tergantung pada praktik-praktik lokal. Namun, setelah diberlakukannya peraturan tersebut, BAZNAS Kota Parepare memperkenalkan nomor pokok wajib zakat sesuai dengan Pasal 17, yang mengharuskan setiap wajib zakat mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan diberikan nomor pokok wajib zakat. Proses pelaporan usaha oleh pengusaha kepada BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional juga diatur lebih rinci, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Selain itu, Pasal 18 PERWALI mengenai surat pemberitahuan zakat memberikan kerangka waktu yang jelas, memastikan ketepatan waktu dalam pengumpulan zakat. Dengan adanya PERWALI No. 7 tahun 2018, BAZNAS Kota Parepare mengalami peningkatan dalam standar prosedur pengumpulan zakat, menciptakan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan regulasi yang berlaku.<sup>100</sup>

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Sebagai hasil dari penerapan PERWALI No. 7 tahun 2018, terdapat penyesuaian signifikan dalam proses pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare. Sebelumnya, ketidakstandarisan dan ketergantungan pada praktik-praktik lokal mungkin menjadi kendala dalam pengumpulan zakat. Namun, setelah peraturan ini berlaku, BAZNAS Kota Parepare mengimplementasikan nomor pokok wajib zakat sesuai Pasal 17, memastikan bahwa setiap wajib zakat terdaftar dan memiliki identifikasi yang jelas. Penyelenggaraan proses pelaporan usaha oleh pengusaha juga diatur lebih rinci, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing, meningkatkan transparansi. Selain itu, Pasal 18 memberikan kerangka waktu yang jelas untuk surat pemberitahuan zakat, menjamin ketepatan waktu dalam pengumpulan dana. Dengan perubahan ini, BAZNAS Kota Parepare mencapai peningkatan dalam

---

<sup>100</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

standar prosedur, menciptakan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah Islam dan regulasi yang berlaku. Pertanyaan terkait Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat melalui beberapa langkah strategis. Pertama, BAZNAS memberlakukan prosedur yang transparan dalam pengelolaan data wajib zakat dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat, memudahkan identifikasi dan memastikan akurasi informasi. Kedua, adanya mekanisme verifikasi dan audit internal yang rutin memberikan pengamanan terhadap perhitungan dan pelaporan zakat. Selanjutnya, BAZNAS Kota Parepare mengadakan sosialisasi dan edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, menjelaskan tata cara perhitungan, dan memberikan informasi terkait program distribusi zakat.<sup>101</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare menjalankan langkah-langkah strategis untuk menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat. Melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat, BAZNAS memastikan identifikasi yang jelas dan akurasi data wajib zakat, meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan informasi. Selain itu, adopsi mekanisme verifikasi dan audit internal secara rutin memberikan lapisan pengamanan terhadap perhitungan dan pelaporan zakat. Sosialisasi dan edukasi periodik yang diadakan oleh BAZNAS memperkuat pemahaman masyarakat tentang zakat, menjelaskan tata cara perhitungan, dan memberikan informasi terkait distribusi zakat, sehingga tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat keterlibatan dan kepercayaan masyarakat. Dengan penerapan sistem keamanan dan koordinasi yang erat dengan pihak terkait, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengumpulan zakat berlangsung dengan transparan, aman, dan sesuai

---

<sup>101</sup> Saiful, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

dengan peraturan yang berlaku, memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait integritas dan keberlanjutan program zakat. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat melalui sejumlah langkah dan kebijakan. Pertama, mereka menyelenggarakan proses pengumpulan zakat secara terbuka dan transparan, memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Hal ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang rinci dan mudah diakses oleh publik. Kedua, BAZNAS Kota Parepare menerapkan sistem teknologi informasi yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan data zakat, memastikan kerahasiaan informasi pribadi masyarakat yang berkontribusi.<sup>102</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan BAZNAS Kota Parepare telah berhasil memastikan transparansi dan keamanan dalam proses pengumpulan zakat melalui langkah-langkah dan kebijakan yang terukur. Mereka menerapkan pendekatan terbuka dengan menyelenggarakan proses pengumpulan zakat secara transparan, memberikan informasi rinci mengenai penggunaan dana zakat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dukungan teknologi informasi yang aman menjaga kerahasiaan data pribadi, sementara keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban melalui forum diskusi dan konsultasi publik membangun iklim partisipatif dan akuntabilitas. Sistem nomor pokok wajib zakat juga menjadi langkah keamanan yang efektif. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat melalui serangkaian langkah dan kebijakan yang diimplementasikan. Pertama-tama, BAZNAS menerapkan proses pendataan dan pendaftaran yang cermat untuk setiap wajib zakat, dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai identifikasi unik. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola data dan dana zakat. Selain itu, pihak BAZNAS memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai cara pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat. Laporan keuangan dan hasil audit secara rutin disampaikan kepada publik untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai pengelolaan dana zakat. Keamanan diperkuat melalui kepatuhan

---

<sup>102</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan teknologi informasi yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan data wajib zakat.<sup>103</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat melalui implementasi kebijakan yang cermat. Dengan menerapkan proses pendataan dan pendaftaran yang teliti, serta memberikan Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai identifikasi unik, BAZNAS mampu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan dana zakat. Langkah-langkah berikutnya, seperti memberikan informasi terbuka kepada masyarakat, menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit secara rutin, serta memperkuat keamanan melalui kepatuhan terhadap peraturan dan penggunaan teknologi informasi yang aman, menciptakan kerangka kerja yang transparan dan terpercaya. Dengan komitmen untuk menjaga integritas proses pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Parepare secara konsisten membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan yang berlaku. Pertanyaan yang terkait dengan Bagaimana proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola melalui serangkaian langkah strategis. BAZNAS melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam penggunaan dana zakat tercapai dengan baik. Adanya mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang transparan kepada masyarakat, memberikan gambaran yang jelas terkait penggunaan dana zakat dan hasil yang telah dicapai.<sup>104</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelolanya melalui pendekatan yang cermat dan terstruktur. Dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program-program yang

---

<sup>103</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>104</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

didanai oleh dana zakat, BAZNAS dapat mengukur ketercapaian tujuan dan mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Transparansi dalam mekanisme pelaporan dan akuntabilitas terhadap masyarakat memberikan kejelasan mengenai penggunaan dana zakat dan pencapaian yang telah dicapai

Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program-program zakat.<sup>105</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelolanya membangun kepercayaan publik. Upaya kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program zakat memperluas cakupan dan memastikan responsivitas terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan fokus pada efektivitas operasional dan dampak positif yang nyata, BAZNAS Kota Parepare mewujudkan peran zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat rasa keadilan sosial dalam komunitas lokal. Keseluruhan, pendekatan holistik ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk mengoptimalkan kontribusi dana zakat dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya dan adil. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola melalui serangkaian tindakan strategis. Pertama, mereka melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat secara berkala, mengukur ketercapaian tujuan dan efisiensi pelaksanaan. Kedua, BAZNAS melibatkan pihak ahli dan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat, menjadikan mekanisme partisipatif sebagai alat untuk memperoleh masukan dan memastikan keberlanjutan program.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

<sup>106</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelolanya dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat, BAZNAS dapat mengukur ketercapaian tujuan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa :

Proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWALI No. 7 tahun 2018 dilakukan dengan cermat dan terstruktur. Dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Untuk Proses pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pendayagunaan zakat, memastikan bahwa dana zakat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Proses pendayagunaan dilakukan dengan memprioritaskan mustahik yang paling membutuhkan bantuan secara ekonomi, dengan memastikan bahwa distribusi zakat mengutamakan mereka yang berada dalam wilayah Kota Parepare.<sup>107</sup>

Hasil wawancara menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil menjalankan proses pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWALI No. 7 tahun 2018 dengan cermat dan terstruktur. Melalui peraturan ini, BAZNAS memiliki landasan prinsip-prinsip yang jelas untuk pendayagunaan dana zakat, yang mencakup penggunaan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif serta distribusi kepada delapan asnaf. Proses ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan kepada mustahik yang paling membutuhkan, dengan memberikan prioritas kepada mereka yang berada di wilayah Kota Parepare. Selain itu, pendayagunaan zakat bersifat produktif dengan persetujuan dari Dewan Pengawas, menunjukkan kesadaran BAZNAS terhadap potensi peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan

---

<sup>107</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

PERWALI No. 7 Tahun 2018, BAZNAS Kota Parepare menegaskan integritas dan efisiensinya dalam menjalankan pendayagunaan zakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Keseluruhan, pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare mencerminkan implementasi yang konsisten dan berintegritas dalam mendistribusikan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

## **2. Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Penelitian ini merujuk pada fokus penelitian kedua yaitu terkait dengan implementasi peraturan Walikota No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di Badan amil zakat nasioanal Kota Parepare, beberapa pertanyaan diajukan kepada narasumber, fokus penelitian ini merujuk pada indikator dari efektivitas pengelolaan yaitu termasuk dalam proses perhitungan, pendayagunaan dan pengumpulan. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Walikota No. 7 tahun 2018, berikut hasil wawancara yang dilakukan terkait pertanyaan tentang Bagaimana Badan amil zakat nasional Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dari Narasumber sebagai berikut:

Kami di BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat melalui beberapa tahap. Pertama, kami menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait penggunaan dana zakat melalui media sosial, situs web resmi, dan publikasi reguler. Dalam publikasi ini, detail terkait program yang didanai oleh dana zakat, jumlah dana yang terkumpul, dan dampak yang telah dicapai dijelaskan secara terperinci.<sup>108</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa secara keseluruhan, BAZNAS Kota Parepare telah berhasil menjaga tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat melalui serangkaian inisiatif proaktif. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, situs web resmi, dan publikasi

---

<sup>108</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

reguler, BAZNAS memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan dana zakat

Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS memastikan adanya mekanisme pelaporan yang terbuka dan transparan kepada masyarakat. Laporan keuangan dan laporan kegiatan disusun dengan cermat dan diterbitkan secara berkala untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare menyelenggarakan pertemuan dan sosialisasi reguler dengan masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi wajib zakat dan publik umum untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan mendapatkan klarifikasi terkait penggunaan dana zakat.<sup>109</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa secara keseluruhan, BAZNAS Kota Parepare mekanisme pelaporan terbuka dan transparan yang melibatkan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas. Pertemuan dan sosialisasi reguler dengan masyarakat juga menjadi wadah untuk interaksi langsung dan pertukaran informasi antara BAZNAS dan pihak yang berkepentingan. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Kami di BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat dengan mengimplementasikan sejumlah langkah yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas. Pertama, mereka menyusun laporan keuangan secara berkala yang mendetail, mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini dijadikan publik dan dapat diakses oleh masyarakat, memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana zakat. Kedua, BAZNAS Kota Parepare menerapkan mekanisme audit internal dan eksternal secara rutin untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku.<sup>110</sup>

Hasil wawancara, terungkap bahwa BAZNAS Kota Parepare menempuh langkah-langkah yang pasti untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang mereka terima. Pertama, mereka menjelaskan penerimaan dan pengeluaran dana zakat dalam laporan keuangan berkala yang sangat rinci. Laporan ini tidak hanya disusun secara internal tetapi juga dijadikan publik, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengaksesnya. Langkah ini menunjukkan

---

<sup>109</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>110</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

komitmen BAZNAS Kota Parepare untuk memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana zakat.

Narasumber selanjutnya menyatakan bahwa:

Masyarakat menjadi salah satu alat utama dalam menjaga transparansi dan mendapatkan masukan dari berbagai perspektif. Dengan kombinasi dari laporan keuangan terbuka, mekanisme audit, dan partisipasi masyarakat, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat.<sup>111</sup>

Hasil wawancara terungkap bahwa langkah ketiga, yang tak kalah penting, adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban. BAZNAS Kota Parepare menyelenggarakan forum diskusi, pertemuan terbuka, dan konsultasi publik sebagai upaya konkret untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai alat utama untuk menjaga transparansi, sambil membawa masukan dari berbagai perspektif. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Kami di BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat melalui sejumlah langkah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018. Pertama-tama, BAZNAS memberikan informasi yang terbuka dan jelas mengenai proses pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat kepada masyarakat.<sup>112</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa ddsalam hasil wawancara dengan BAZNAS Kota Parepare, terungkap bahwa lembaga ini menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan informasi yang terbuka dan jelas mengenai proses pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Senda dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

---

<sup>111</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>112</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

Laporan keuangan dan hasil audit secara rutin disampaikan untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Nomor Pokok Wajib Zakat yang diberikan pada setiap wajib zakat juga membantu memastikan identifikasi yang unik dan transparansi dalam mengelola data wajib zakat. Selain itu, BAZNAS Kota Parepare aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat dari pengelolaan dana zakat.<sup>113</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Dalam hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Langkah pertama yang diambil adalah penyampaian laporan keuangan dan hasil audit secara rutin. Tindakan ini tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memberikan dasar bagi transparansi yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkini mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat.

Pertanyaan tentang Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Narasumber:

Kami BAZNAS Kota Parepare selalu melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat dengan melibatkan serangkaian langkah. Pertama, mereka menetapkan kriteria evaluasi yang jelas, termasuk tujuan program, indikator keberhasilan, dan dampak yang diharapkan.<sup>114</sup>

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare mengungkapkan pendekatan sistematis dalam melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat. Langkah pertama yang diambil adalah penetapan kriteria evaluasi yang jelas, mencakup tujuan program, indikator keberhasilan, dan dampak yang diharapkan. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS secara rutin memonitor pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan jadwal. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, melibatkan wawancara, survei, dan metode pengumpulan informasi lainnya.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 4

<sup>114</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>115</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 21 Januari 2024

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa setelah menetapkan kriteria evaluasi, mereka secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh dana zakat. Proses pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat dengan pendekatan sistematis. Proses evaluasi tersebut mencakup pengumpulan data kinerja, pencapaian tujuan, dan dampak positif yang dihasilkan oleh setiap program. BAZNAS menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur efektivitas program, seperti jumlah mustahik yang terbantu, peningkatan kesejahteraan, dan dampak sosial secara keseluruhan.<sup>116</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare mendeskripsikan bahwa mereka melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat dengan pendekatan sistematis dan holistik. Proses evaluasi ini mencakup pengumpulan data kinerja, pencapaian tujuan, dan dampak positif yang dihasilkan oleh setiap program. BAZNAS secara khusus menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur efektivitas program, seperti jumlah mustahik yang terbantu, peningkatan kesejahteraan, dan dampak sosial secara keseluruhan. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa setiap program yang didanai oleh dana zakat dapat memberikan manfaat optimal sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat.<sup>117</sup>

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa evaluasi program-program yang didanai oleh dana zakat dilakukan secara berkala, sesuai dengan siklus program yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan, memastikan respons yang tepat terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan program. BAZNAS secara aktif melibatkan pihak ahli, pemangku

---

<sup>116</sup> Sumarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>117</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

kepentingan, dan masyarakat dalam proses evaluasi ini, mencari perspektif yang komprehensif dan beragam. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Proses evaluasi dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program.<sup>118</sup>

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menguraikan bahwa mereka menerapkan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Proses evaluasi dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Setiap indikator tersebut dirancang untuk mencerminkan pencapaian hasil yang diinginkan dan dampak positif yang diharapkan dari setiap program.

Narasumber selanjutnya menyatakan bahwa:

BAZNAS secara rutin mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program, termasuk dampak yang dihasilkan. Melibatkan pihak terkait, seperti mustahik dan pemangku kepentingan lainnya, juga menjadi bagian integral dari evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang holistik. Dengan menggunakan metode evaluasi ini.<sup>119</sup>

Proses wawancara, BAZNAS Kota Parepare mengungkapkan bahwa mereka secara rutin mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program yang didanai oleh dana zakat, termasuk dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini menunjukkan keterlibatan aktif lembaga dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas program-programnya. Proses pengumpulan data ini melibatkan berbagai metode, seperti wawancara, survei, dan pemantauan langsung di lapangan.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

---

<sup>118</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

<sup>119</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

BAZNAS dapat menganalisis efektivitas dan efisiensi program, serta menilai dampak positif yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk peningkatan dan penyesuaian program di masa mendatang, memastikan bahwa dana zakat yang dikelola dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.<sup>120</sup>

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi program yang didanai oleh dana zakat, serta menilai dampak positif yang telah dicapai. Evaluasi tersebut menjadi landasan yang kritis untuk pengambilan keputusan, karena memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan dan bagaimana pengelolaan dana zakat dapat ditingkatkan. Pertanyaan tentang Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui berbagai mekanisme partisipatif. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran melalui pertemuan terbuka, konsultasi publik, atau forum diskusi yang diadakan secara reguler.<sup>121</sup>

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa mereka secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui berbagai mekanisme partisipatif. Lembaga ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan inklusif, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran secara langsung.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

BAZNAS menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan dana zakat kepada masyarakat, memastikan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan dan dampak program yang didanai oleh zakat.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>121</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>122</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa mereka secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana zakat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan dan dampak program yang didanai oleh zakat. Melalui kegiatan sosialisasi, lembaga ini berupaya menyampaikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai bagaimana dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare menerapkan pendekatan partisipatif yang kuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Menyelenggarakan pertemuan terbuka, forum diskusi, dan konsultasi publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, ide, dan masukan terkait kebijakan dan program pengelolaan zakat. BAZNAS membangun mekanisme komunikasi yang transparan, menyediakan informasi secara rutin kepada masyarakat mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat.<sup>123</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil mengimplementasikan pendekatan partisipatif yang kuat dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui pertemuan terbuka, forum diskusi, dan konsultasi publik, BAZNAS memberikan platform bagi masyarakat untuk berkontribusi dengan menyampaikan pandangan dan masukan yang bernilai terkait kebijakan dan program zakat. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan program-program yang didanai oleh zakat, memastikan bahwa kebutuhan riil masyarakat tercermin dalam kebijakan pengelolaan zakat. Keempat, BAZNAS menggandeng lembaga-lembaga keagamaan dan sosial di komunitas untuk turut serta dalam proses pengawasan, menjadikan pengelolaan dana zakat lebih terbuka.<sup>124</sup>

Transparansi dijaga melalui mekanisme komunikasi yang rutin, memberikan informasi terperinci mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

---

<sup>123</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>124</sup> Zaenal Arifin, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui beberapa inisiatif partisipatif. BAZNAS melakukan komunikasi terbuka dan edukatif kepada masyarakat juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan menggalang partisipasi aktif masyarakat.<sup>125</sup>

Hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa mereka aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui beberapa inisiatif partisipatif. Pertama-tama, lembaga ini melakukan komunikasi terbuka dan edukatif kepada masyarakat. Upaya ini mencakup penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, seminar, dan workshop untuk menyampaikan informasi secara transparan dan mendalam tentang penggunaan dana zakat, tujuan program, serta dampak positif yang diharapkan. Pertanyaan terkait dengan Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Hasil wawancara sebagai berikut:

Kami di BAZNAS melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui berbagai mekanisme partisipatif. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran melalui pertemuan terbuka, konsultasi publik, atau forum diskusi yang diadakan secara reguler.<sup>126</sup>

Wawancara dengan yang dilakukan oleh BAZNAS, terungkap bahwa melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat telah menjadi prinsip utama organisasi. Mekanisme partisipatif, seperti pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi reguler, telah menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

Selain itu, BAZNAS juga menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan dana zakat kepada masyarakat serta memastikan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan dan dampak program yang didanai oleh zakat. BAZNAS juga membuka mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi

---

<sup>125</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>126</sup> Suwarni, Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan potensi penyimpangan.<sup>127</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan PERWALIKILAN BAZNAS, terungkap bahwa melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat telah menjadi prinsip utama organisasi. Mekanisme partisipatif, seperti pertemuan terbuka, telah menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare memastikan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat dengan menerapkan strategi yang berfokus pada berbagai aspek. Kami merancang program-program yang berkelanjutan, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kebutuhan yang berkesinambungan di masyarakat.<sup>128</sup>

Wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Parepare, terungkap bahwa organisasi tersebut menjaga keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat dengan menerapkan strategi yang holistik. Pertama, mereka memprioritaskan perancangan program-program yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kebutuhan yang berkesinambungan di masyarakat. Selanjutnya, Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga program dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika lingkungan. Ketiga, BAZNAS mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk diversifikasi sumber dana dan pemanfaatan dana zakat secara optimal.<sup>129</sup>

BAZNAS memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, memastikan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika lingkungan lokal. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas program, tetapi juga menciptakan keterlibatan aktif

---

<sup>127</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>128</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>129</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

masyarakat, menjadikan mereka mitra dalam proses pembangunan. Ketiga, organisasi ini menciptakan keberlanjutan finansial dengan mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan. Narasumber menyatakan bahwa:

Keempat, mereka menjalankan evaluasi berkala terhadap program untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas, memastikan bahwa program yang dijalankan dapat terus memberikan manfaat maksimal. Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program, mengoptimalkan dampak positif, dan memenuhi tujuan syariah dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat.<sup>130</sup>

Hasil wawancara dengan BAZNAS Kota Parepare mengungkapkan bahwa organisasi ini mengutamakan evaluasi berkala terhadap program-programnya sebagai salah satu strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan, kinerja, dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Dengan menjalankan evaluasi secara teratur, BAZNAS dapat menilai sejauh mana program-program yang telah diimplementasikan mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Pertama, BAZNAS secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang didanai oleh dana zakat, memastikan bahwa program-program tersebut dapat mencapai dampak positif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>131</sup>

Hasil wawancara dengan di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare, terungkap bahwa organisasi ini menjaga keberlanjutan program dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Pertama, BAZNAS secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat. Selanjutnya, Narasumber menyatakan bahwa:

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BAZNAS dapat menyesuaikan strategi atau melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas

---

<sup>130</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2023

<sup>131</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2023

program. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dan pengawasan menjadi bagian integral dari keberlanjutan, dengan memberikan ruang partisipatif bagi wajib zakat dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>132</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS telah mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas program zakat mereka. Pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dan pengawasan menonjol sebagai aspek integral dari upaya mencapai keberlanjutan. Memberikan ruang partisipatif bagi wajib zakat dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan komitmen untuk membangun kolaborasi yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare. Berikut hasil wawancara dengan Narasumber yang menyatakan bahwa:

Inputnya mencakup dana zakat yang terhimpun dari masyarakat dan badan usaha yang beragama Islam. BAZNAS melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penerima zakat atau mustahik melalui mekanisme yang transparan. Input ini kemudian diarahkan ke berbagai program zakat, seperti bantuan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.<sup>133</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa proses pengelolaan dimulai dengan pendataan dan verifikasi terhadap penerima zakat atau mustahik. Pendataan ini dilakukan dengan cermat dan transparan untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mekanisme transparan dalam pendataan dan verifikasi memberikan keyakinan kepada masyarakat dan badan usaha yang berkontribusi bahwa dana zakat mereka dikelola dengan benar dan tepat sasaran. Hal ini juga memastikan bahwa penerima zakat adalah mereka yang memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan, sehingga memberikan jaminan bahwa dana zakat benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkan.

Selanjutnya, narasumber menyatakan bahwa:

---

<sup>132</sup> Saiful, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>133</sup> Sumarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

Outputnya mencakup hasil konkrit yang dicapai melalui penyaluran dana zakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, peningkatan kesejahteraan, serta partisipasi aktif mustahik dalam kegiatan ekonomi.<sup>134</sup>

Program pendidikan yang didukung oleh dana zakat telah memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang layak, dengan implementasi beasiswa dan bantuan peralatan sekolah. Selain itu, melalui alokasi dana zakat untuk program kesehatan, BAZNAS turut berkontribusi dalam memberikan akses terhadap pelayanan medis dan obat-obatan bagi mustahik yang membutuhkan. Selanjutnya, narasumber menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan memastikan bahwa dana zakat tersalurkan dengan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat serta masyarakat umum.<sup>135</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS melakukan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dan perbaikan program, memastikan bahwa dana zakat tersalurkan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi penerima zakat serta masyarakat umum. Selain itu, kesadaran terhadap transparansi dalam setiap langkah proses ini memberikan keyakinan kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkontribusi bahwa dana zakat mereka dikelola dengan integritas dan efisiensi yang tinggi. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare mencakup serangkaian proses. Input utama berasal dari zakat yang diterima dari individu, perusahaan, dan badan usaha, serta donasi dan sumbangan tambahan.<sup>136</sup>

Hasil Wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare melibatkan beberapa proses yang dimulai dengan penerimaan input utama berupa zakat dari individu, perusahaan, dan badan usaha,

---

<sup>134</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>135</sup> Zainal, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 21 November 2023

<sup>136</sup> Saiful, Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

sekaligus donasi dan sumbangan tambahan dari masyarakat. senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Proses dimulai dengan pendataan mustahik, diikuti oleh verifikasi dan seleksi untuk menentukan kebutuhan yang mendesak. Output dari penyaluran dana zakat mencakup bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada mustahik, mencakup bantuan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan program produktif.<sup>137</sup>

Proses penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare dimulai dengan tahap pendataan mustahik, di mana pihak berwenang mengidentifikasi dan mencatat individu atau keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat zakat. Setelah itu, dilakukan verifikasi dan seleksi secara cermat untuk menentukan kebutuhan yang mendesak dan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Senada dengan Narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

Input dan output dari penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare melibatkan proses yang terstruktur dan transparan. Input utama berasal dari kontribusi zakat yang diterima dari wajib zakat yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat. Data mustahik dan masyarakat yang membutuhkan bantuan menjadi bagian integral dari input, memungkinkan identifikasi yang tepat untuk alokasi dana zakat.<sup>138</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa proses penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare menjalani rangkaian yang terstruktur dan transparan, dimulai dengan input utama yang berasal dari kontribusi zakat yang diterima dari wajib zakat yang telah mendaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat. Data mustahik dari delapan asnaf dan masyarakat yang membutuhkan bantuan menjadi bagian integral dari input ini, memungkinkan identifikasi yang tepat untuk alokasi dana zakat. Melalui proses ini, BAZNAS dapat memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara akurat dan sesuai dengan prinsip distribusi zakat. Output dari penyaluran ini mencakup bantuan yang diberikan kepada mustahik, termasuk bantuan kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, sehingga menciptakan dampak positif yang terukur dalam upaya

---

<sup>137</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>138</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Keseluruhan proses ini menggaransi transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program zakat BAZNAS. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare melalui penyaluran dana zakat kepada mustahik yang memenuhi kriteria, Output ini mencakup berbagai program bantuan konsumtif dan produktif sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas program, dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait sebagai pihak yang ikut mengawasi dan memberikan umpan balik.<sup>139</sup>

Selanjutnya, BAZNAS Kota Parepare menghasilkan output yang berupa penyaluran dana zakat kepada mustahik yang memenuhi kriteria. mencakup berbagai program bantuan konsumtif dan produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing mustahik. Pertanyaan yang berkaitan dengan Bagaimana bentuk pengukuran efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018. Adapun hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa:

Pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018 melibatkan beberapa indikator kunci. Pertama, dalam aspek keuangan, efektivitas diukur melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare harus memastikan bahwa setiap rupiah zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>140</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mengacu pada PERWALI No. 7 tahun 2018 dan melibatkan beberapa indikator dalam aspek keuangan, efektivitas diukur melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare harus memastikan bahwa setiap rupiah zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga donatur dan masyarakat dapat memantau dengan jelas aliran dan penggunaan dana tersebut. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

---

<sup>139</sup> Suwarni, Wakil Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>140</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

Dalam aspek operasional, efektivitas diukur dengan memantau pelaksanaan program-program zakat, termasuk sejauh mana program mencapai tujuan, target, dan dampak positif yang diharapkan. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat diukur untuk menilai sejauh mana partisipasi dan transparansi terjaga.<sup>141</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa dalam aspek operasional, efektivitas diukur dengan memantau pelaksanaan program-program zakat, termasuk sejauh mana program mencapai tujuan, target, dan dampak positif yang diharapkan dalam masyarakat. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat diukur untuk menilai sejauh mana partisipasi dan transparansi terjaga, memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil melibatkan perspektif dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kota Parepare dapat memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Bentuk pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018, mencakup sejumlah indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja dan pencapaian tujuan lembaga. PERWALI No. 7 tahun 2018 memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengelolaan zakat, pengumpulan data, serta evaluasi program. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan zakat diukur melalui kualitas pelaksanaan program, capaian target, dan dampak yang dihasilkan terhadap mustahik.<sup>142</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa Bentuk pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018, mencakup sejumlah indikator yang diatur untuk menilai kinerja dan pencapaian tujuan lembaga. PERWALI No. 7 tahun 2018 memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengelolaan zakat, pengumpulan data, serta evaluasi program. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan zakat diukur melalui kualitas pelaksanaan program, capaian target,

---

<sup>141</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>142</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

dan dampak yang dihasilkan terhadap mustahik. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap sejauh mana dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan transparansi keuangan, serta sejauh mana program-program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan narasumber lainnya yang menyatakan bahwa:

Efektivitas pengelolaan zakat diukur melalui kualitas pelaksanaan program, capaian target, dan dampak yang dihasilkan terhadap mustahik. Evaluasi melibatkan penilaian terhadap sejauh mana dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan transparansi keuangan, serta sejauh mana program-program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>143</sup>

Efektivitas pengelolaan zakat diukur melalui beberapa aspek kunci, termasuk kualitas pelaksanaan program, capaian target, dan dampak yang dihasilkan terhadap mustahik. Evaluasi dilakukan dengan menilai sejauh mana dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan syariah, memastikan bahwa proses pengelolaan dana berada dalam batas hukum dan etika Islam. Selain itu, transparansi keuangan menjadi fokus penting dalam menilai efektivitas, sehingga pihak donatur dan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan. Pengukuran juga mencakup sejauh mana program-program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal memberikan bantuan konsumtif maupun program produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pertanyaan yang terkait Bagaimana keberhasilan program setelah diterapkan PERWALI ini, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

sejauh ini untuk berhasilnya itu saya sudah bisa katakan efektif walaupun masih ada beberapa penyaluran seperti yang 8 golongan, tapi kan tidak semuanya ada seperti riqop atau orang yang memerdekakan budak memang tidak ada disini karena sudah tidak ada lagi perbudakan, cuman sebagian ulama menganggap yang masuk penjara dikatakan roqop karena hidupnya tidak bebas sehingga ada juga inisiatif tapi kemarin ada kasus kekerasan rumah tangga KDRT kita menganggap karna kekerasan yang dialami ini sama seperti yang dialami budak sehingga kita menganggap riqop tapi itu cuman kasus, termasuk juga belum pernah ada disini orang-orang yang berutang, mungkin ada disana tapi belum ada yang melapor.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>144</sup> Saipul, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sejauh ini, dapat dikatakan bahwa upaya pencapaian keberhasilan dalam implementasi program telah terbukti efektif, meskipun masih terdapat beberapa kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau, seperti golongan yang termasuk dalam kategori "riqop" atau orang yang memerdekakan budak. Meskipun konteks perbudakan telah ditinggalkan dan tidak lagi relevan dalam masyarakat kita, penanganan kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) menghadirkan tantangan baru. Beberapa ulama menganggap bahwa individu yang mengalami kekerasan dan terpaksa hidup terbatas, seolah-olah tidak bebas, dapat diidentifikasi sebagai "roqop". Hal ini menjadi refleksi inisiatif untuk memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami kondisi tersebut. Pertanyaan terkait bagaimana setelah diimplementasikan PERWALI ini menurut Anda apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Iyya karena setiap semester ada evaluasi pemasukan dan pengeluaran, Mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat melalui sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas. BAZNAS menyampaikan laporan keuangan secara rutin, memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini mencakup detail mengenai program-program yang didanai, beserta dampak yang telah dicapai<sup>145</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa setiap semester, BAZNAS melaksanakan evaluasi pemasukan dan pengeluaran dana zakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat. BAZNAS menjalankan sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang diterima dan diinvestasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal. Salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin, yang memberikan gambaran yang jelas mengenai

---

<sup>145</sup> Saipul, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini tidak hanya mencakup rincian finansial, tetapi juga memberikan informasi terperinci mengenai program-program yang didanai oleh dana zakat, serta dampak konkret yang telah dicapai dalam masyarakat. Dengan demikian, BAZNAS berkomitmen untuk menjaga tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, memastikan bahwa donatur dan masyarakat dapat memahami dan melihat hasil nyata dari kontribusi zakat yang telah mereka berikan. Pertanyaan terkait apakah anda sudah merasa puas dengan adanya peraturan Walikota No.7 Tahun 2018. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

saya sudah merasa puas adanya PERWALI ini karena PERWALI ini kita gunakan sebagai salah satu pedoman dan juga ini sebagai salah satu acuan untuk pengelolaan zakat khususnya di kota parepare.<sup>146</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa rasa puas terhadap PERWALI tergambar jelas dalam pernyataan ini, mengingat PERWALI dijadikan pedoman dan acuan utama dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. PERWALI menjadi instrumen yang memberikan landasan hukum dan tata cara yang jelas untuk mengelola zakat dengan efektif dan efisien. Sebagai pedoman, PERWALI memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan komprehensif, memudahkan para pengelola zakat dalam menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan PERWALI tidak hanya menciptakan keteraturan dalam pengelolaan zakat, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Dengan adanya PERWALI, Kota Parepare menunjukkan komitmennya untuk memastikan pengelolaan zakat yang berkualitas, berdaya guna, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

---

<sup>146</sup> Saipul, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

### 3. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Parepare

Hasil penelitian merujuk pada fokus penelitian ketiga yaitu berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, pembahasan penelitian dikaji dalam hasil wawancara kepada narasumber. Pertanyaan yang berkaitan dengan Bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat melalui beberapa mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Mereka menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, menyajikan informasi terinci mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat secara berkala.<sup>147</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat melalui sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Mereka menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Melalui sistem ini, BAZNAS secara berkala menyajikan informasi terinci mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat, mencakup rincian mengenai sumber dana, alokasi ke berbagai program, serta dampak yang telah dicapai. Dengan memastikan aksesibilitas informasi ini. Senada dengan narasumber menyatakan bahwa:

BAZNAS menjalankan proses audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan pihak-pihak independen untuk memberikan evaluasi objektif terhadap pengelolaan dana zakat.<sup>148</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dengan menjalankan proses audit internal dan eksternal secara rutin. Proses audit internal dilakukan oleh tim auditor internal lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Sementara

---

<sup>147</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>148</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

itu, proses audit eksternal melibatkan pihak-pihak independen dari luar organisasi, seperti firma akuntansi atau lembaga audit independen, yang memberikan evaluasi objektif terhadap pengelolaan dana zakat. Audit ini mencakup pengecekan menyeluruh terhadap laporan keuangan, sistem kontrol internal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare aktif mengadakan pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi dengan masyarakat, memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan bertanya terkait pengelolaan dana zakat.<sup>149</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare menjalankan pendekatan partisipatif dengan secara aktif mengadakan pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi dengan masyarakat. Inisiatif ini memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk donatur, mustahik, dan komunitas setempat, untuk memberikan masukan, pertanyaan, serta menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan dana zakat. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat melalui sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Pertama, mereka menyusun laporan keuangan secara teratur yang mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini dijadikan publik dan dapat diakses oleh donatur dan masyarakat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana.<sup>150</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare mengemban tanggung jawab pengelolaan dana zakat dengan memberikan pertanggungjawaban kepada para donatur dan masyarakat melalui berbagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Pertama-tama, lembaga ini menyusun laporan keuangan secara teratur yang merinci penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini tidak hanya disusun secara periodik tetapi juga dijadikan publik, dapat diakses oleh donatur dan masyarakat. Melalui laporan keuangan ini,

---

<sup>149</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>150</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

BAZNAS memastikan keterbukaan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana zakat, memberikan gambaran yang jelas dan terperinci kepada para donatur dan masyarakat mengenai efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah dijalankan. Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan pemahaman yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian zakat.

Selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa:

Kedua, BAZNAS Kota Parepare mengadakan pertemuan terbuka, forum diskusi, dan sesi tanya jawab untuk berinteraksi secara langsung dengan para donatur dan masyarakat, memberikan kesempatan untuk menjelaskan program yang didanai oleh zakat dan merespons pertanyaan atau masukan.<sup>151</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Selain menyusun laporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare memperkuat transparansi dan interaksi langsung dengan para donatur dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan terbuka, forum diskusi, dan sesi tanya jawab. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ini, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga membina hubungan yang lebih erat dan saling pengertian antara lembaga, donatur, dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif dalam pengelolaan zakat.

Narasumber menyatakan bahwa:

Dengan menggabungkan laporan keuangan yang transparan dan keterlibatan langsung dengan para donatur dan masyarakat, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk membangun kepercayaan, memberikan akuntabilitas, dan menjaga transparansi dalam penggunaan dana zakat.<sup>152</sup>

BAZNAS Kota Parepare dengan tegas memadukan transparansi melalui laporan keuangan dan keterlibatan langsung dengan para donatur dan masyarakat sebagai wujud komitmennya untuk membangun kepercayaan yang kuat. Dengan menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik, BAZNAS menjamin para donatur dan masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi

<sup>151</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>152</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat. Sementara itu, melalui pertemuan terbuka, forum diskusi, dan sesi tanya jawab, lembaga ini tidak hanya memberikan penjelasan mendalam mengenai program-program yang didanai oleh zakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi donatur dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pertanyaan, masukan, dan pandangan. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat melalui sejumlah mekanisme pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat zakat.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

Dengan mekanisme ini, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas, membangun kepercayaan donatur, dan memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku.<sup>153</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Melalui mekanisme transparansi yang mencakup penyusunan laporan keuangan, pertemuan terbuka, sosialisasi, dan aktifitas media sosial, BAZNAS Kota Parepare secara teguh berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Mereka memastikan bahwa donatur dan masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan dana zakat, membangun kepercayaan melalui komunikasi aktif dan informasi yang transparan.

Pertanyaan tentang apa saja faktor yang diperhatikan dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, beberapa faktor menjadi perhatian utama. Pertama, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, di mana BAZNAS secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerimaan dan penggunaan dana secara terinci.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>154</sup> Adul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, fokus utama diberikan pada faktor-faktor kunci. Pertama-tama, transparansi dalam pengelolaan dana zakat menjadi prioritas, di mana BAZNAS berkomitmen untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang penerimaan dan penggunaan dana secara terinci. Laporan keuangan yang disusun secara rutin dan dapat diakses publik menjadi sarana utama untuk memberikan gambaran jelas mengenai sumber dana, alokasi ke berbagai program, dan dampak yang telah dicapai. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Penerapan sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses, termasuk laporan keuangan yang disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketiga, adanya mekanisme audit internal dan eksternal yang rutin untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.<sup>155</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa ada beberapa hal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup penerapan sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lembaga ini menekankan pentingnya transparansi melalui sistem pelaporan yang mencakup seluruh aspek penerimaan dan penggunaan dana zakat, memberikan gambaran menyeluruh dan mudah dimengerti bagi masyarakat. Mekanisme audit internal dan eksternal yang dilaksanakan secara rutin menjadi landasan kritis untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku. Narasumber menyatakan bahwa:

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana zakat melalui forum diskusi, pertemuan terbuka, dan konsultasi publik. implementasi prosedur seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap penerima zakat guna memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.<sup>156</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam upaya memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, dua faktor penting

---

<sup>155</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

<sup>156</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan implementasi prosedur seleksi yang ketat terhadap penerima zakat. Keempat, melalui forum diskusi, pertemuan terbuka, dan konsultasi publik, BAZNAS mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana zakat. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, memberikan masukan, dan memonitor pelaksanaan program zakat. Kelima, implementasi prosedur seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap penerima zakat menjadi langkah kritis untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, terdapat beberapa faktor yang diperhatikan secara cermat. Pertama, transparansi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat menjadi kunci utama. Selanjutnya, penerapan sistem yang akurat dalam pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, dengan fokus pada fakir miskin, menjadi faktor penting.<sup>157</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, transparansi menjadi kunci utama yang harus diperhatikan secara cermat. Proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat harus dilakukan secara terbuka dan jelas agar masyarakat dapat memahami dengan baik bagaimana dana zakat mereka dikelola. Selain itu, penerapan sistem yang akurat dalam pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, terutama fokus pada fakir miskin, menjadi faktor penting. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Selain itu, aspek keberlanjutan juga diperhitungkan dalam pendayagunaan dana zakat, dengan mengutamakan bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah mendesak dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui program produktif.<sup>158</sup>

Selain transparansi dan akurasi, aspek keberlanjutan menjadi pertimbangan penting dalam pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare. Pendekatan

---

<sup>157</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>158</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 21 November 2023

ini mencakup pengutamakan bantuan jangka panjang daripada bantuan sesaat, dengan fokus pada penyelesaian masalah mendesak dan peningkatan kesejahteraan umat melalui program produktif. BAZNAS berupaya untuk memastikan bahwa dana zakat tidak hanya memberikan solusi sementara untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada mustahik untuk mengembangkan keterampilan, usaha, atau program produktif lainnya. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Parepare memperhatikan sejumlah faktor kunci. Pertama, transparansi menjadi aspek utama, di mana BAZNAS secara teratur menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat.<sup>159</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Parepare telah memberikan perhatian khusus pada sejumlah faktor, dengan transparansi menjadi aspek utama. BAZNAS secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, menciptakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan jelas aliran dana zakat. Dengan menyediakan gambaran terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat, BAZNAS tidak hanya memberikan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa

Selanjutnya, penerapan Nomor Pokok Wajib Zakat memastikan identifikasi unik setiap wajib zakat, memudahkan pelacakan dan pengelolaan data dengan akurat. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana zakat.<sup>160</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat menjadi faktor penting guna memastikan keterlibatan dan pemahaman yang lebih baik terhadap

---

<sup>159</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

<sup>160</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2024

penggunaan dana zakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, BAZNAS dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat merasa lebih terlibat dalam keputusan terkait alokasi dana zakat.

Pertanyaan tentang apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dapat dikategorikan Akuntabel. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

BAZNAS secara rutin menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang jelas dan transparan, mencakup penerimaan dan penggunaan dana zakat.<sup>161</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare menjaga tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi melalui praktik rutin menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang jelas, mencakup seluruh aspek penerimaan dan penggunaan dana zakat. Tindakan ini memberikan gambaran terinci kepada masyarakat tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan dan digunakan.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare memiliki prosedur seleksi dan verifikasi yang cermat terhadap penerima zakat, memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat dan adil.<sup>162</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat secara aktif, BAZNAS Kota Parepare telah mengimplementasikan mekanisme partisipatif yang mencakup pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi. Langkah ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana zakat, memastikan bahwa keputusan terkait alokasi dana zakat dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Selain itu, BAZNAS Kota Parepare menerapkan prosedur seleksi dan verifikasi yang cermat terhadap penerima zakat. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

---

<sup>161</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>162</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

Kami di BAZNAS Kota Parepare telah menekankan transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut, penerapan selanjutnya melalui sistem pendataan dan penelitian yang akurat terhadap mustahik khususnya fakir miskin, menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang membutuhkan dengan tepat.<sup>163</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare, penekanan pada transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat mencerminkan komitmen kuat untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut. Langkah selanjutnya melibatkan penerapan sistem pendataan dan penelitian yang akurat terhadap mustahik, terutama fakir miskin, menunjukkan ketelitian dan kecermatan organisasi dalam menanggapi kebutuhan komunitas. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Selain itu, adanya pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dengan berbagai persyaratan dan pertimbangan mendukung aspek keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan dana zakat.<sup>164</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa adanya pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan produktif di BAZNAS Kota Parepare, dengan penerapan berbagai persyaratan dan pertimbangan, menjadi landasan yang kuat untuk mendukung aspek keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang memperhitungkan kebutuhan konsumtif dan produktif memberikan fleksibilitas dalam memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mendesak dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa

BAZNAS secara teratur menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat menunjukkan komitmen BAZNAS untuk melibatkan publik dan menjaga akuntabilitas.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>164</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

<sup>165</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 21 November 2023

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit secara teratur kepada publik, BAZNAS Kota Parepare mewujudkan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat. Tindakan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat, membuka akses informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

Evaluasi rutin terhadap program-program zakat yang didanai juga memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan dampak dari pengelolaan zakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, BAZNAS Kota Parepare telah mencapai tingkat akuntabilitas yang signifikan dalam pengelolaan zakat, menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur, serta memastikan bahwa zakat disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan yang berlaku.<sup>166</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja, tetapi juga mengukur dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan zakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, BAZNAS mencapai tingkat akuntabilitas yang signifikan dalam pengelolaan zakat, menunjukkan komitmen serius terhadap efektivitas dan transparansi.

Pertanyaan yang berkaitan dengan tentang Seberapa transparan bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dianggap sangat transparan. BAZNAS secara rutin menyusun laporan keuangan yang terinci dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini mencakup informasi mengenai penerimaan dana zakat, alokasi penggunaan dana, serta dampak yang dicapai melalui program-program yang didanai oleh zakat.<sup>167</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat

---

<sup>166</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>167</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

dianggap sangat transparan, menggambarkan komitmen kuat terhadap akuntabilitas dan keterbukaan. Rutinnya penyusunan laporan keuangan yang terinci memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan dana zakat dan memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat. Laporan ini tidak hanya mencakup informasi terperinci mengenai penerimaan dana zakat, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai alokasi penggunaan dana, termasuk detail program-program yang didanai oleh zakat. Dengan menyajikan informasi mengenai dampak yang dicapai melalui program-program tersebut, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya menjaga tingkat transparansi yang tinggi tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat memahami kontribusi positif dari dana zakat mereka.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

Mekanisme pelaporan ini memungkinkan pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, untuk memahami dengan jelas bagaimana setiap rupiah zakat digunakan dan bagaimana dana tersebut memberikan manfaat kepada penerima zakat. Dengan menyajikan informasi secara terbuka dan transparan.<sup>168</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Mekanisme pelaporan yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kota Parepare memungkinkan pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, untuk memahami dengan jelas bagaimana setiap zakat digunakan dan memberikan manfaat kepada penerima zakat. Dengan menyusun laporan keuangan yang terinci dan mudah diakses, BAZNAS menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Laporan tersebut tidak hanya mencakup informasi mengenai penerimaan dan alokasi penggunaan dana zakat, tetapi juga memberikan gambaran yang rinci mengenai dampak positif yang dihasilkan melalui program-program yang didanai oleh zakat. Senada dengan Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Laporan yang disajikan secara terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber dana zakat, pengelolaan, dan alokasi dana tersebut. Informasi yang diberikan mencakup

---

<sup>168</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

proses pengumpulan zakat, data mustahik delapan asnaf, dan pendayagunaan dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>169</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa laporan yang disajikan secara terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat dari BAZNAS Kota Parepare memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber dana zakat, pengelolaan, dan alokasi dana tersebut. Informasi yang diberikan dalam laporan mencakup seluruh proses pengumpulan zakat, menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai sumber-sumber dana zakat. Tak hanya itu, laporan juga membahas data mustahik dari delapan asnaf, memastikan bahwa penerima zakat teridentifikasi dengan cermat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Adanya keterbukaan ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.<sup>170</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan adanya keterbukaan dalam pelaporan dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare memberikan keyakinan yang kuat kepada masyarakat bahwa dana zakat dikelola dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan menyajikan informasi secara terinci mengenai sumber dana, pengelolaan, dan alokasi dana zakat, BAZNAS menciptakan landasan yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Senada dengan narasumber selanjutnya menyatakan bahwa:

Kami di BAZNAS secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, menyajikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan tersebut mencakup rincian mengenai program-program yang didanai, alokasi dana, dan dampak yang telah dicapai.<sup>171</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare dalam menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik menjadi cermin komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Laporan tersebut tidak hanya memberikan informasi yang jelas dan

---

<sup>169</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>170</sup> Abdul Arifin, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>171</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat, melainkan juga mencakup rincian mendalam mengenai program-program yang didanai. Alokasi dana untuk setiap program serta dampak yang telah berhasil dicapai tercermin dalam laporan, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dana zakat diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan menghadirkan informasi yang terperinci dan terukur, BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan mengapresiasi peran zakat dalam mendukung berbagai inisiatif dan program yang mendukung kesejahteraan umat. Praktik transparansi ini juga memberikan landasan yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas dalam pengelolaan dana zakat. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Melalui komunikasi terbuka dan edukatif, BAZNAS berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan donatur tentang penggunaan dana zakat.<sup>172</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa melalui strategi komunikasi terbuka dan edukatif, BAZNAS Kota Parepare berupaya aktif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan donatur mengenai penggunaan dana zakat. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat, tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat di antara publik. Laporan yang disampaikan oleh BAZNAS menjadi sarana yang efektif dalam memberikan gambaran yang komprehensif, merinci dengan jelas bagaimana dana zakat disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dengan memberikan informasi terinci tentang alokasi dana dan dampak positif yang dihasilkan, BAZNAS menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan melibatkan masyarakat serta donatur dalam proses pengelolaan zakat.

Pertanyaan tentang bagaimana bentuk Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018. Adapun hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

---

<sup>172</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018, yang telah memberikan arahan dan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. BAZNAS Kota Parepare menjalankan serangkaian langkah yang mencakup penyusunan laporan keuangan secara berkala dengan rincian yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat.<sup>173</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018 sebagai panduan utama dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, BAZNAS Kota Parepare telah mengambil serangkaian langkah yang mencakup penyusunan laporan keuangan secara berkala dengan rincian yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat. Laporan tersebut tidak hanya mencakup informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga memberikan gambaran terinci mengenai alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh zakat. Dengan melakukan hal ini, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku tetapi juga menciptakan tingkat transparansi yang tinggi, memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai cara dana zakat disalurkan dan dampak positif yang dihasilkan. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS juga melibatkan pihak eksternal dalam proses audit internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Proses pemantauan dan evaluasi secara rutin dilakukan untuk mengukur efektivitas program zakat.<sup>174</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare menunjukkan komitmen serius terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan zakat dengan melibatkan pihak eksternal dalam proses audit internal dan eksternal. Melalui keterlibatan pihak eksternal, BAZNAS dapat menilai kepatuhan terhadap ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan dana zakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Proses audit internal dan eksternal ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi

---

<sup>173</sup> Saiful, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

<sup>174</sup> Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 25 September 2023

masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul. Selain itu, BAZNAS melibatkan proses pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk mengukur efektivitas program zakat yang didanai. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Bentuk akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018 terlihat melalui implementasi ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. PERWALI No. 7 tahun 2018 memberikan arahan terkait pengelolaan zakat yang akuntabel, terutama dalam hal transparansi dan pelaporan.<sup>175</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Bentuk akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare tercermin melalui implementasi PERWALI No. 7 tahun 2018, yang memberikan arahan yang jelas terkait pengelolaan zakat yang akuntabel. Melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, BAZNAS Kota Parepare mengarahkan kebijakan dan praktik pengelolaan zakatnya untuk memastikan tingkat transparansi yang tinggi dan pelaporan yang terinci. PERWALI No. 7 tahun 2018 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memandu seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam mengelola zakat, menjaga integritas lembaga, dan membangun kepercayaan masyarakat serta donatur. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat disusun dengan cermat dan rinci sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut.<sup>176</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat disusun dengan cermat dan rinci, sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan, khususnya PERWALI No. 7 tahun 2018. Dalam memenuhi amanah peraturan tersebut, BAZNAS melibatkan proses penyusunan laporan yang tidak

---

<sup>175</sup> Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara 10 Januari 2024

<sup>176</sup> Muh Hatta, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Parepare, wawancara 09 Januari 2024

hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga merinci penggunaan dana zakat untuk setiap program dan inisiatif yang didanai. Laporan tersebut memberikan gambaran yang transparan tentang alur dana zakat dan sejauh mana dana tersebut telah memberikan dampak positif kepada penerima zakat. Senada dengan narasumber lainnya menyatakan bahwa:

Bentuk akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWALI No. 7 tahun 2018 melibatkan serangkaian mekanisme yang mencerminkan ketentuan dan prinsip syariah.<sup>177</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare tercermin dalam implementasi PERWALI No. 7 tahun 2018, yang melibatkan serangkaian mekanisme sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut membimbing seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Mekanisme ini mencakup penyusunan laporan keuangan dan hasil audit secara rutin, memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

BAZNAS Kota Parepare memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai penerimaan, pengeluaran, serta dampak dari pengelolaan dana zakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat juga menjadi bagian integral dari upaya BAZNAS untuk menjaga akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.<sup>178</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan berkomitmen tinggi terhadap akuntabilitas, BAZNAS Kota Parepare menghadirkan informasi yang jelas dan terperinci mengenai penerimaan, pengeluaran, serta dampak dari pengelolaan dana zakat. Laporan yang disampaikan oleh BAZNAS menciptakan gambaran yang komprehensif, memberikan transparansi yang tinggi terkait aliran dana zakat dan bagaimana dana tersebut memberikan manfaat nyata dalam masyarakat. Selanjutnya narasumber menyatakan bahwa:

---

<sup>177</sup> Abdul Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, wawancara 05 Oktober 2023

<sup>178</sup> Sumarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

Kami di BAZNAS dengan mengacu pada PERWALI No. 7 tahun 2018, BAZNAS Kota Parepare berkomitmen menjalankan pengelolaan zakat dengan memperhatikan aspek-aspek syariah dan mengoptimalkan akuntabilitas dalam upaya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.<sup>179</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan mengacu pada PERWALI No. 7 tahun 2018, BAZNAS Kota Parepare menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan pengelolaan zakat dengan penuh memperhatikan aspek-aspek syariah. Melalui ketentuan dan prinsip syariah yang diatur dalam peraturan tersebut, BAZNAS memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertanyaan selanjutnya apakah penyaluran dana yang disalurkan oleh baznas sudah tepat guna sesuai sasarannya menurut Anda. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

BAZNAS Kota Parepare berupaya menjaga keakuratan dan ketepatan penyaluran dana zakat dengan menerapkan prosedur seleksi dan verifikasi ketat terhadap penerima zakat, fokus pada fakir miskin dan mustahik delapan asnaf. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan implementasi prosedur seleksi yang cermat menjadi langkah penting. Meskipun belum ada informasi konkret mengenai ketidaktepatan penyaluran, evaluasi lebih mendalam perlu dilakukan dengan mempertimbangkan data dan pandangan masyarakat untuk memastikan dana zakat telah tepat guna sesuai sasaran.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare menunjukkan komitmen serius dalam menjaga keakuratan dan ketepatan penyaluran dana zakat melalui implementasi prosedur seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap penerima zakat. Fokus utama pada fakir miskin dan mustahik delapan asnaf mencerminkan orientasi organisasi pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Langkah positif ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan implementasi prosedur seleksi yang cermat. Meskipun pada saat

---

<sup>179</sup> Sumarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, wawancara 28 September 2023

ini belum ada informasi konkret yang mengindikasikan ketidaktepatan penyaluran, penting untuk melakukan evaluasi lebih mendalam dengan melibatkan data konkret dan memperhitungkan pandangan masyarakat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyaluran dana zakat telah tepat guna sesuai dengan sarannya, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memaksimalkan dampak positifnya. Pertanyaan Bagaimana mekanisme baznas dalam menyalurkan zakat? Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia, memiliki mekanisme yang terstruktur untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak. Proses ini dimulai dengan pengumpulan zakat dari masyarakat, baik perorangan maupun perusahaan, yang kemudian disimpan dan dikelola dengan cermat. Selanjutnya, BAZNAS melakukan seleksi dan verifikasi penerima zakat, dengan fokus pada fakir miskin dan mustahik delapan asnaf. Proses ini melibatkan prosedur seleksi yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Setelah verifikasi, dana zakat disalurkan kepada penerima dengan memperhatikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa zakat diterima oleh yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mencapai dampak sosial yang maksimal<sup>180</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk menjaga keakuratan dan ketepatan penyaluran dana zakat melalui penerapan prosedur seleksi dan verifikasi yang ketat terhadap penerima zakat, dengan fokus utama pada fakir miskin dan mustahik delapan asnaf. Upaya ini diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan implementasi prosedur seleksi yang cermat. Walaupun belum ada informasi konkret mengenai ketidaktepatan penyaluran, BAZNAS Kota Parepare mengakui bahwa evaluasi lebih mendalam diperlukan dengan mempertimbangkan data dan pandangan masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan telah tepat guna sesuai sasaran, mengoptimalkan manfaatnya bagi

---

<sup>180</sup> Rita. Mustahiq, wawancara 18 Januari 2014

yang membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya menurut Anda apakah dana yang disalurkan oleh baznas dapat dikatakan efektif. Sebagai berikut:

penyaluran dana oleh BAZNAS dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Pentingnya kesesuaian antara sasaran zakat dan penerima manfaat harus diperhatikan, termasuk upaya memastikan ketepatan seleksi dan verifikasi penerima zakat. Transparansi dalam pengelolaan dana serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor kunci. Untuk menilai efektivitas, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan data konkret, pandangan masyarakat, dan hasil audit independen untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar memberikan dampak positif sesuai dengan tujuannya.<sup>181</sup>

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa efektivitas dana yang disalurkan oleh BAZNAS dapat dinilai melalui mekanisme ketat seleksi dan verifikasi penerima zakat, yang difokuskan pada fakir miskin dan mustahik delapan asnaf. BAZNAS Kota Parepare telah berupaya menjaga keakuratan penyaluran dengan menerapkan prosedur yang cermat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Meskipun belum ada informasi konkret mengenai ketidaktepatan penyaluran, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan dengan melibatkan data dan pandangan masyarakat agar dapat memastikan bahwa dana zakat telah digunakan secara efektif sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya bagaimana menurut Anda tentang transparansi pelaporan yang dilakukan pengurus BAZNAS kepada muzakki dan mustahiq. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Transparansi pelaporan yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS kepada muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) sangat penting untuk membangun kepercayaan. Jika pelaporan dilakukan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses, ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh muzakki untuk mengetahui bagaimana dana zakat yang mereka sumbangkan digunakan. Selain itu, transparansi juga dapat memberikan gambaran kepada mustahik mengenai alokasi dana yang mereka terima. Dengan memastikan keterbukaan dalam pelaporan, BAZNAS dapat

---

<sup>181</sup> Ardiansyah, mustahiq, wawancara 18 Januari 2024

memperkuat hubungan dengan muzakki dan mustahik, menciptakan rasa keadilan, dan membangun reputasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, transparansi pelaporan menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap kegiatan pengelolaan zakat<sup>182</sup>

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pentingnya transparansi pelaporan BAZNAS kepada muzakki dan mustahik. Dengan transparansi ini, muzakki dapat dengan jelas melihat bagaimana dana zakat yang mereka sumbangkan digunakan, sementara mustahik dapat memahami alokasi dana yang mereka terima. Pelaporan yang terbuka, jelas, dan mudah diakses menciptakan kepercayaan di antara semua pihak, memperkuat hubungan dengan muzakki dan mustahik. Selain itu, keterbukaan ini juga berperan dalam menciptakan rasa keadilan, menjaga integritas BAZNAS, dan membangun reputasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, transparansi pelaporan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan integritas lembaga amil zakat.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembahasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Implementasi Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori implementasi yang menyebutkan bahwa Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan aturan di mana institusi, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.<sup>183</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini dimana institusi dalam hal ini BAZNAS

---

<sup>182</sup> Basrianto, Mustahiq, wawancara 18 Januari 2024

<sup>183</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, h.148.

melaksanakan aturan terkait dengan perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan pengelolaan dana BAZNAS sesuai dengan PERWALI.

Penjelasan teori lain yang disebutkan oleh Frankli bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).<sup>184</sup> Penjelasan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam PERWALI No. 7 tahun 2018. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, di mana subyek zakat mencakup orang Islam dan badan usaha. Pemisahan antara subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan masing-masing. Proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare, sesuai dengan PERWALI No. 7 tahun 2018, merupakan rangkaian tahapan yang melibatkan subyek zakat, obyek zakat, dan ketentuan khusus untuk wajib zakat perorangan dan badan. Pemisahan subyek zakat daerah dan luar daerah didasarkan pada tempat tinggal atau kedudukan. Jenis zakat, seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah, mencakup berbagai jenis harta dan profesi.

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori implementasi yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi adalah proses kegiatan atau hubungan seseorang baik melalui hubungan langsung maupun lambaga-lambang agar orang lain mengerti maksud dan tujuan tertentu. pemerintah dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk pedoman petunjuk implementasi dan pedoman petunjuk teknis yang pengaturannya mengenai hal itu harus jelas, lengkap dan konsisten, kebijakan harus menegaskan standar dan tujuan tertentu harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, hal ini merupakan penilaian atas tingkat

---

<sup>184</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, h.148.

ketercapaian standar dan tujuan sehingga dapat disajikan pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan itu berhasil<sup>185</sup> Penjelasan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa Pedoman perhitungan zakat disusun dan dijalankan sesuai dengan peraturan, serta keakuratan dan kesesuaian perhitungan dengan prinsip-prinsip Islam serta pendayagunaan zakat menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian ini BAZNAS Kota Parepare telah menjalankan pengelolaan zakat, dan implementasi ini bersifat konsumtif atau produktif sesuai dengan ketentuan PERWALI No. 7 tahun 2018 menjadi fokus kajian.

Teori implementasi yang berkaitan dengan Sumber daya (*Resources*) dan konsisten implementasi dan bukan bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Jika personel bertanggungjawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.<sup>186</sup> Penjelasan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS dapat mengelola dana zakat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Walikota No. 7 tahun 2018 seperti subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan peraturan serta Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) digunakan sebagai alat administratif dalam pengelolaan zakat juga dapat menjadi fokus penelitian.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.<sup>187</sup> Penjelasan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam mengevaluasi proses pengumpulan zakat, termasuk mekanisme pengisian surat pemberitahuan, waktu penyetoran zakat, dan

---

<sup>185</sup> I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, h.38.

<sup>186</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Imple* Sumber daya manusia

<sup>187</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*,

keterlibatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dampak sosial dan ekonomi dari pendayagunaan zakat juga dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. Dana zakat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan peningkatan keadilan sosial dapat menjadi bagian penting.

Penjelasan lainnya mendeskripsikan bahwa partisipasi masyarakat dan pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat serta manfaat yang dihasilkan dari implementasi PERWALI No. 7 tahun 2018 juga dapat menjadi fokus khusus dalam penelitian ini. Dengan menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek. Implementasi PERWALI No. 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah diterapkan dan memberikan dampak pada efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian ini mencakup berbagai aspek mulai dari proses perhitungan, pengumpulan, hingga pendayagunaan zakat. Salah satu aspek penting dalam implementasi PERWALI No. 7 Tahun 2018 adalah proses perhitungan zakat yang terstruktur.

Sumber daya anggaran merupakan anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya kepada masyarakat juga terbatas.<sup>188</sup> Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penjelasan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS telah melakukan perhitungan zakat bekerja secara cermat dengan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap harta milik individu atau badan usaha yang beragama Islam. Identifikasi jenis-jenis zakat, seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah, dalam menentukan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan.

---

<sup>188</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, h. 41

Penjelasan lainnya mendeskripsikan bahwa aspek pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Parepare sangat mengedepankan prosedur yang tidak hanya mematuhi ketentuan peraturan tetapi juga menetapkan prosedur yang jelas dan waktu yang tepat. Setiap instansi yang telah terbentuk sebagai unit pengumpul zakat bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dan penyetoran zakat.

Disposisi atau sikap (implementor) merupakan faktor krusial ke-tiga pada pendekatan studi implementasi kebijakan negara. Jika implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksananya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya.<sup>189</sup> tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan (diharapkan). Penjelasan teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS Dalam konteks pendayagunaan zakat, BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan melalui proses pengelolaan data wajib zakat dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat. Proses verifikasi dan audit internal yang rutin menjadi lapisan pengamanan terhadap perhitungan dan pelaporan zakat. Sosialisasi dan edukasi terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewajiban zakat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Implementasi PERWALI No. 7 Tahun 2018 telah membawa perubahan signifikan dalam metode perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Peraturan ini memberikan landasan yang lebih kuat, memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan terperinci, mengatur subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat dengan lebih rinci.

BAZNAS sebagai salah satu pengelola dana zakat di Kota Parepare dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat yang mereka kelola haruslah

---

<sup>189</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, h. 41

mengikuti atauran atau tatacara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain dari hukum syariah Islam BAZNAS Kota Parepare juga harus mengikuti aturan yang dijelaskan atau diterapkan oleh pemerintah Kota Parepare terkait pengelolaan dana zakat. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa 3/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa seruan khusus kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi otoritas dan kepemimpinan dalam masyarakat Islam. Allah mengingatkan mereka untuk tunduk kepada perintah-Nya dan mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, serta taat kepada Ulil Amri atau pemegang kekuasaan yang diakui dalam tatanan sosial. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam suatu masalah, Allah menganjurkan agar mereka memecahkan masalah tersebut dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Tindakan ini adalah wujud keimanan kepada Allah dan keyakinan pada hari kemudian. Dengan merujuk kepada ajaran Allah dan petunjuk Rasul-Nya, orang-orang beriman diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penegasan bahwa tindakan ini lebih utama dan lebih baik akibatnya menunjukkan bahwa penyelesaian

konflik melalui hukum Allah akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Dengan mematuhi ajaran Allah dan menghormati otoritas yang sah, umat Islam diarahkan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat serta menciptakan sistem yang adil dan bermoral

Justifikasi penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ida Kholidah dalam penelitiannya bahwa implementasi PERDA Zakat tentang sistem pengelolaan zakat pada badan amil zakat Kota Serang sudah sesuai dengan implementasi isi perda itu sendiri dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional dan akuntabel<sup>190</sup> telah sesuai dengan hasil Penelitian ini dengan mengimplementasikan peraturan walikota Parepare secara efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

## **2. Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori efektivitas keberhasilan. Keberhasilan sasaran menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran yang jelas dan terukur dapat menjadi patokan untuk menilai apakah program telah mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi keberhasilan sasaran melibatkan peninjauan terhadap pencapaian target, baik dalam hal waktu, anggaran, atau hasil kualitatif yang diinginkan.<sup>191</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini dimana BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan prinsip akuntabilitas bagian integral dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Konteks operasional, penelitian juga melibatkan pemantauan pelaksanaan program-

---

<sup>190</sup> Ida Kholidah, Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasiona Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, thesis UI SMH Banten, 2021.

<sup>191</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 121.

program zakat. Efektivitas diukur melalui sejauh mana program mencapai tujuan, target, dan dampak positif yang diharapkan. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penjelasan lainya mendeskripsikan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup aspek transparansi, keuangan, operasional, partisipatif masyarakat, dan evaluasi program. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh BAZNAS Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota parepare no. 7 Tahun 2018, menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penjelasan tersebut juga di deskripsikan dalam QS At-Taubah 9/60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk pembebasan budak, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang memerlukan; dan untuk (memenuhi) kewajiban-kewajiban orang-orang yang diberikan (tugas) oleh (pemerintah) dan untuk pemeliharaan jalan-jalan Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>192</sup>

Ayat tersebut memberikan pedoman mengenai penerima zakat dan tujuan pengelolaannya. Zakat harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, dan

<sup>192</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI, 2019)

digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, termasuk pembebasan budak, dukungan kepada yang berjuang di jalan Allah, dan pemeliharaan jalan-jalan Allah.

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori kepuasan Terhadap Program Kepuasan terhadap program mencakup pandangan subjektif para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan hasil program. Evaluasi ini seringkali melibatkan pengumpulan umpan balik dari pengguna, pihak terkait, atau pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kepuasan dapat mencerminkan sejauh mana program memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan<sup>193</sup>. Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini dimana BAZNAS Kota Parepare acuan utama dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. PERWALI menjadi instrumen yang memberikan landasan hukum dan tata cara yang jelas untuk mengelola zakat dengan efektif dan efisien. Sebagai pedoman, PERWALI memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan komprehensif, memudahkan para pengelola zakat dalam menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan PERWALI tidak hanya menciptakan keteraturan dalam pengelolaan zakat, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Dengan adanya PERWALI Kota Parepare menunjukkan komitmennya untuk memastikan pengelolaan zakat yang berkualitas, berdaya guna, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori dari tingkat input dan output evaluasi tingkat input dan output fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program. Tingkat input mencakup aspek seperti anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan yang diperlukan. Sementara

---

<sup>193</sup> Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall. Baran, S.L & D.k, 2020), h 97

itu, tingkat output mengacu pada hasil atau produk yang dihasilkan oleh program dalam hubungannya dengan input yang diberikan. Evaluasi ini membantu menilai sejauh mana program dapat memberikan nilai tambah dengan menggunakan sumber daya yang ada.<sup>194</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini dimana BAZNAS Kota Parepare output dari program pendidikan yang didukung oleh dana zakat telah memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang layak, dengan implementasi beasiswa dan bantuan peralatan sekolah. Selain itu, melalui alokasi dana zakat untuk program kesehatan, BAZNAS turut berkontribusi dalam memberikan akses terhadap pelayanan medis dan obat-obatan bagi mustahik yang membutuhkan.

Penjelasan lainnya mendeskripsikan bahwa bahwa penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare melibatkan beberapa proses yang dimulai dengan penerimaan input utama berupa zakat dari individu, perusahaan, dan badan usaha, sekaligus donasi dan sumbangan tambahan dari masyarakat BAZNAS dapat memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara akurat dan sesuai dengan prinsip distribusi zakat. Output dari penyaluran ini mencakup bantuan yang diberikan kepada mustahik, termasuk bantuan kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, sehingga menciptakan dampak positif yang terukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Keseluruhan proses ini menggaransi transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program zakat BAZNAS.

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori dari tingkat pencapaian tujuan Menyeluruh Pencapaian tujuan menyeluruh mencakup evaluasi holistik terhadap keseluruhan dampak program terhadap lingkungan atau

---

<sup>194</sup> Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall. Baran, S.L & D.k, 2020), h 97

masyarakat.<sup>195</sup> Penjelasan teori telah relevan atau sesuai dengan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare yang telah mengelola dana dinilai melalui mekanisme ketat seleksi dan verifikasi penerima zakat, yang difokuskan pada fakir miskin dan mustahik delapan asnaf. BAZNAS Kota Parepare telah berupaya menjaga keakuratan penyaluran dengan menerapkan prosedur yang cermat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Meskipun belum ada informasi konkret mengenai ketidaktepatan penyaluran, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan dengan melibatkan data dan pandangan masyarakat agar dapat memastikan bahwa dana zakat telah digunakan secara efektif sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya bagaimana menurut Anda tentang transparansi pelaporan yang dilakukan pengurus BAZNAS kepada muzakki dan mustahiq.

Justifikasi penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh M Sularno dalam penelitiannya bahwa BAZDA di provinsi daerah istimewa Yogyakarta telah memenuhi ketentuan di atas dalam penyelenggaraan kelembagaan, pengadministrasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>196</sup> telah sesuai dengan hasil Penelitian ini dengan memenuhi aturan-aturan yang ada di BAZNAS Serta mengimplementasikan pengelolaan dana zakat sesuai dengan pengumpulan, perhitungan dan pendayagunaan.

### **3. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori Akuntabilitas artinya perbuatan bertanggungjawab, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat keadaan dapat dimintai

---

<sup>195</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 121.

<sup>196</sup> M. Sularno, Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se istimewa Yogyakarta (tudi terhadap implementasi undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat), *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2010

peranggungan.<sup>197</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mendeskripsikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018. Mekanisme yang diimplementasikan oleh BAZNAS mencakup beberapa aspek penting, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori Akuntabilitas kejujuran, kejujuran Pada akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dan publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.<sup>198</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berhasil mengintegrasikan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui laporan keuangan rutin, mereka menyajikan informasi terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga rincian program-program yang didanai dan dampak yang telah dicapai.

Penjelasan lainnya mendeskripsikan bahwa transparansi ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap pengelolaan dana zakat. Proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen memberikan jaminan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah. Evaluasi objektif ini memberikan validasi eksternal terhadap kinerja BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Proses ini tidak hanya menjadi

---

<sup>197</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Malang: UMM Pres, 2020), h. 1

<sup>198</sup> Arifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas* (Jakarta: Pustaka, 2019), h. 1

bentuk akuntabilitas formal, tetapi juga menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga. Sejalan dengan dimensi akuntabilitas finansial bahwa dengan pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola samapi menggunakan dana publik seefisien dan pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambarab kinerja finansial.<sup>199</sup>

Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana melibatkan para donatur dan masyarakat secara aktif juga menjadi bagian integral dari strategi akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare. Pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi memberikan wadah bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan terkait pengelolaan dana zakat. Mekanisme partisipatif ini bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga transparansi, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan inklusif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat.

Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan teori penelitian yang menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

BAZNAS sebagai salah satu pengelola dana zakat di Kota Parepare dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat yang mereka kelola haruslah mengikuti atauran atau tatacara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain

---

<sup>199</sup> Arifin, *Konsep dan arti Akuntabilitas*, (Jakarta: Piramedia, 2019)

dari hukum syariah Islam BAZNAS Kota Parepare juga harus mengikuti aturan yang dijelaskan atau diterapkan oleh pemerintah Kota Parepare terkait pengelolaan dana zakat. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa 3/59:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Penjelasan ayat di atas memberikan ajaran penting tentang nilai akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam urusan pengelolaan dana Allah mengingatkan umat-Nya untuk menjalankan takaran dan timbangan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Nilai akuntabilitas tercermin dalam tindakan menyempurnakan takaran dan menggunakan timbangan yang benar. Rinsip ini membawa dampak positif yang lebih utama dan lebih baik akibatnya, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Dengan menjalankan nilai akuntabilitas, pelaku usaha menciptakan kepercayaan yang mendalam dari muzakki. Kejujuran dalam takaran dan timbangan juga menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori akuntabilitas pertanggungjawaban merupakan akuntabilitas kinerja atas tindakan dalam pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan secara efektif

dan seefisien mungkin.<sup>200</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencerminkan keterkaitan erat antara teori implementasi dan realitas pelaksanaan program. BAZNAS Kota Parepare menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme yang diimplementasikan oleh BAZNAS mencakup pelaporan keuangan terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, memberikan informasi rinci tentang penerimaan dan pengeluaran dana zakat, serta rincian program dan dampak yang telah dicapai.

Justifikasi hasil penelitian ini dengan teori akuntabilitas Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.<sup>201</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini.

Teori implementasi yang dinyatakan oleh Riply dan Frankli, bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang mengikuti penetapan undang-undang atau pernyataan maksud tentang tujuan program, menggambarkan suatu proses yang terjadi setelah otoritas program atau kebijakan diberikan. Implementasi melibatkan tindakan, terutama oleh para birokrat, yang bertujuan menjalankan program dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, konsep implementasi terkait dengan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, sejalan dengan akuntabilitas kebijakan yang menyatakan bahwa

---

<sup>200</sup> Arifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas* (Jakarta: Pustaka, 2019), h. 1

<sup>201</sup> rifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas* (Jakarta: Pustaka, 2019), h. 1

setiap lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kedepannya.<sup>202</sup>

Proses audit internal dan eksternal oleh pihak independen memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah, menambah dimensi akuntabilitas formal. Keberhasilan BAZNAS dalam mengelola dana zakat juga diperkuat oleh partisipasi aktif donatur dan masyarakat. Pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan saran terkait pengelolaan dana zakat.

Akuntabilitas Finansial, berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial.<sup>203</sup> Penjelasan teori tersebut relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat. Setiap semester, dilakukan evaluasi pemasukan dan pengeluaran dana zakat dengan menggunakan sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin, BAZNAS memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap zakat diterima untuk memberikan manfaat maksimal. Laporan ini tidak hanya membahas aspek finansial, tetapi juga memberikan informasi terperinci mengenai program-program yang didanai oleh dana zakat beserta dampak konkret yang telah dicapai dalam masyarakat. Dengan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS memberikan keyakinan kepada donatur dan masyarakat bahwa kontribusi zakat mereka benar-benar berdampak

---

<sup>202</sup> Arifin, *Konsep dan arti Akuntabilitas*, (Jakarta: Piramedia, 2019)

<sup>203</sup> Arifin, *Konsep dan arti Akuntabilitas*, (Jakarta: Piramedia, 2019)

positif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sejalan dengan dimensi akuntabilitas kejujuran bahwa praktik lembaga publik yang sehat yaitu apabila tanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan oleh donatur kepada masyarakat.<sup>204</sup>

Justifikasi penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Diki Suherman dalam penelitiannya bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui BAZNAS Kabupaten Garut masih belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya kesadaran masyarakat (*muzakki*) untuk mengeluarkan zakat; kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah<sup>205</sup> telah sesuai dengan hasil Penelitian ini dengan memenuhi aturan-aturan yang ada di BAZNAS Serta mengimplementasikan pengelolaan dana zakat sesuai dengan pengumpulan, perhitungan dan pendayagunaan.

Justifikasi penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh M Sularno dalam penelitiannya bahwa BAZDA di provinsi daerah istimewa yogyakarta telah memenuhi ketentuan di atas dalam penyelenggaraan kelembagaan, pengadministrasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>206</sup> telah sesuai dengan hasil Penelitian ini dengan memenuhi aturan-aturan yang ada di BAZNAS Serta mengimplementasikan pengelolaan dana zakat sesuai dengan pengumpulan, perhitungan dan pendayagunaan.

---

<sup>204</sup> Arifin, *Konsep dan arti Akuntabilitas*, (Jakarta: Piramedia, 2019)

<sup>205</sup> Diki Suherman, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019, jurnal studi agama-agama.

<sup>206</sup> M. Sularno, Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se istimewa yogyakarta (tudi terhadap inplementasi undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat), jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2010

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi PERWALI No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat serta BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan pengelolaan yang efektif dibuktikan dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.
3. Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen memberikan validasi terhadap kinerja BAZNAS dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga transparansi dan integritas, serta menjadikan pengelolaan zakat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **B. Implikasi**

1. Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu adanya ketentuan hukum terpenuhi dari implementasi PERWALI No. 7 Tahun 2018 di BAZNAS Kota Parepare yang berjalan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan zakat menunjukkan bahwa lembaga ini telah menginternalisasi dan mengimplementasikan regulasi dengan baik.
2. Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, yang tercermin dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, menandakan bahwa BAZNAS memiliki kapasitas administratif yang baik. Implikasinya adalah bahwa informasi terkini terkait dana zakat dapat disampaikan secara efisien kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

## **C. Saran**

1. Kepada Pihak BAZNAS  
Baznas dapat terus meningkatkan tingkat transparansi dengan terus memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Komitmen untuk tetap transparan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.
2. Kepada Peneliti selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat lebih menekankan pada analisis dampak sosial dari program-program yang didanai oleh zakat. Hal ini akan memberikan gambaran lebih rinci tentang kontribusi positif yang diberikan oleh Baznas kepada masyarakat dan akan lebih mengukur efektivitas pengelolaan zakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy. 2020.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2021.
- Ardianto Elvino. *Metode Penelitian Untuk Public Reletion Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2022.
- Bandura. *Social Learning Trtheory*, Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall. Baran, S.L & D.k, 2020.
- Bungin Burhan. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Busro Muhammad. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2021.
- Cambel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simomora*. Jakarta: Erlangga. 2020.
- Daud Mohammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 2021.
- Djazuli H.A. dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2020.
- Fahmi Irham. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Hafiduddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet I, Jakarta: Gema Insani. 2019.
- Ja'far Muhammadiyah. *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*. Cet IV: Jakarta Pusat: Kalam Mulia. 2000.
- Kartika Elsi Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo: Jakarta. 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: syamil. 2013.
- Kencana Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2021.
- Kholidah Ida. *Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, thesis UI SMH Banten*. 2021
- Manzilati Azf. *Metodolgi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* Cet I Malang: UB Press. 2021.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana. 2021).
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2020
- Muhammad Ismail Syah dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Cet III; Jakarta: PT Bumi Aksara. 2020.
- Musyahid Achmad Idrus. *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press. 2020.
- Nur M. Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2020.
- Peter Drucker F. *Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk*. Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa. 2010.
- Rahardjo Sapto. *Berfikir Menjadi Sukses dan Sejahtera Tips Sukses Menuju Kemakmuran*. Jakarta: Elex Media Komutindo. 2020.
- Rahmawati Atik. *Suku Laut Pulau Bertam*. Yogyakarta: Pandiva. 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Cet I. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia. 2019.
- Shihab Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian, Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2019.
- Soekanto. *Kamus Sosilogi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers. 2019.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sohrah. *Zakat dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*. Makassar . Alauddin Univesrsity Press. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sugono. *Kamus Pelajar Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. 2019.
- Sulaeman Jajuli. *Ekonomi dalam Alquran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Tamboto Henry J.D dan Allen A.Ch. Manongko. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*.

Tjilen Alexander Phuk. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media, 2019

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, Tentang *Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016.

Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: Grasindo. 2022.

Wiratna V. Sujawerni. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

Yoga I Gde Permana. Ida Ayu Putu Sri Widnyani. *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2020)

### **Jurnal**

Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Equilibrium* Vol. 3, no. 2. 2019.

Dura. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan, *Jurnal Jibeka*. 2019

Muliati, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, V. 17, No. 1, 2019.

Sodiq. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam" , *Jurnal STAIN Kudus*, Equilibrium, 3. 2019.

Suherman Diki. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun, jurnal studi agama-agama, 2019

Sularno M., Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat daerah kabupaten/kota se istimewa yogyakarta (studi terhadap implementasi undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat), *jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2010.

Suparto. 'Local Government Authority in The Field of Religion; A Study of Regional Regulation (Perda) on Zakat in Riau Province', *Jurnal De Jure*, Vol. 14, No. 2, 2022.

Yusran. Amal Saleh: Doktrin Teologi dan sikap Sosial. *Jurnal al-Adyan*, Vol. 1, No. 2. 2020





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-70/In.39/PP.00.09/PPS.05/09/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

18 September 2023

Yth. Bapak Walikota Parepare  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana  
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SARMILA  
NIM : 2120203860102015  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Wali Kota Parepare No.7 Tahun  
2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat  
di BAZNAS Parepare.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian  
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian  
ini direncanakan pada bulan **September sampai November Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang  
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd P  
NIP. 19720703 199803 2 001



SRN IP0000812

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 820/IP/DPM-PTSP/9/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADA

**MENGIZINKAN**

NAMA

: SARMILA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: DUSUN II KAMPALE, KAB. SIDRAP

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG EFEKTIVITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : BAZNAS KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 21 September 2023 s.d 21 November 2023

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 21 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHNAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP : 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Dalam  
Sertifikat  
Elektronik



### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangbappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangbappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

Parepare, 9 Jumadi Akhir 1445 H  
21 Desember 2023 M

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor 544/B/BAZNAS-PAREPARE/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Sarful, S.Sos I, M.Pd  
Jabatan Ketua BAZNAS Kota Parepare  
Alamat Jl. H. Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama SARMILA  
Tempat/Tanggal Lahir Landrutedong, 09 September 1997  
Nim 2120203860102015  
Jenis Kelamin Perempuan  
Prodi Ekonomi Syariah  
Alamat Dusun II Kampe, Kab. Sidrap  
Maksud dan Tujuan Melakukan Penelitian dalam Penulisan Tesis

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Tesis dengan judul, "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NO.7 TAHUN 2018 TENTANG EFEKTIVITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PAREPARE" mulai tanggal 21 September 2023 s.d 21 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Parepare.



Sarmila, S.Sos I, M.Pd  
NPWP: 737230010001272

Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Baznas Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kementerian Agama Kota Parepare
4. Arsip -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-20/n.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 21 Desember 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2024  
Kepala,

**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**  
NIP 19731116 199803 2 007

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

No. B.036/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Implementasi peraturan walikota no.7 tahun 2018 tentang efektivitas akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare  
Penulis : Sarmila  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : Sarmilaannas@gmail. Com

Benar telah diterima pada Jurnal **Jurnal Istiqro Vol.10 no.2 juli 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 4**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih



**Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.**  
NIP.19880701 201903 1 007

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE PASCASARJANA Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

<https://chat.openai.com/?model=text-davinci-002-render-sha>

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Thesis) pada Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Sarmila

NIM : 2120203860102015

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk memberikan beberapa data penelitian dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Hormat Saya,



SARMILA

## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Fokus pertanyaan terkait implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018?
2. Apakah terdapat perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018?
3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku?
4. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dilakukan di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang ada?
5. Bagaimana penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWA No. 7 tahun 2018? Sebelum dan setelah berlakunya PERWA No. 7 tahun 2018?
6. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat?
7. Bagaimana proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018?
8. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola?

### **B. Fokus Pertanyaan pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat?
2. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat?
3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

4. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?
5. Bagaimana Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare?
6. Bagaimana bentuk pengukuran efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?
7. Bagaimana keberhasilan program setelah diterapkan PERWALI ini
8. Bagaimana setelah diimplementasikan PERWALI ini menurut Anda apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?
9. Apakah Anda sudah merasa puas dengan adanya peraturan Walikota No.7 Tahun 2018?

**C. Fokus pertanyaan pada Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat?
2. Apa saja faktor yang diperhatikan dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
3. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dapat dikategorikan Akuntabel?
4. Seberapa transparan bentuk laporan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat?
5. Bagaimana bentuk Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?

## TRANSKRIPSI WAWANCARA

Informan	Transkrip Wawancara
(Ketua BAZNAS)	<p><b>A. Fokus pertanyaan terkait implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare</b></p> <p>1. Bagaimana proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018?</p> <p><b>Jawaban</b></p> <p>Proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare, sesuai dengan PERWA No. 7 tahun 2018, melibatkan beberapa tahapan penting. Subyek zakat mencakup orang Islam dan badan usaha, dengan pemisahan antara subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah tergantung pada tempat tinggal atau tempat kedudukan. Obyek zakat terbagi menjadi zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah, yang melibatkan berbagai jenis harta dan profesi. Wajib zakat, baik perorangan maupun badan, ditentukan berdasarkan ketentuan haul, nisab, dan qadar zakat. Nomor Pokok Wajib Zakat diberikan kepada setiap wajib zakat untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan zakat. Proses pembayaran dan penyetoran zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi yang telah terbentuk.</p> <p>2. Apakah terdapat perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018?</p> <p><b>Jawaban</b></p> <p>Setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018 di Kota Parepare, terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat. PERWA ini memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dengan menetapkan subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat secara rinci. Adanya pembagian zakat menjadi zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah dengan kriteria yang jelas juga menjadi langkah signifikan dalam penataan perhitungan zakat.</p> <p>3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku?</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku melalui serangkaian mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang cermat. Pertama, BAZNAS melaksanakan pendataan yang teliti terhadap subyek zakat dan obyek zakat, memastikan bahwa setiap wajib zakat dan jenis zakat teridentifikasi dengan benar. Nomor Pokok Wajib Zakat diberikan sebagai langkah administratif untuk mempermudah identifikasi dan pengelolaan data. Selanjutnya, BAZNAS</p>

Kota Parepare melakukan pendampingan dan pembinaan secara periodik kepada wajib zakat dan mustahiq, memastikan pemahaman yang baik terkait kriteria perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap peraturan.

4. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dilakukan di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang ada?

**Jawaban**

Di BAZNAS Kota Parepare, mekanisme pengumpulan zakat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, sebagaimana diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018. Setiap wajib zakat, setelah mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat, diwajibkan mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap. Proses ini melibatkan tanda tangan sebagai tanda keseriusan dan komitmen untuk membayar zakat. Wajib zakat juga diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tersebut secara langsung ke kantor BAZNAS atau UPZ yang terdekat.

5. Bagaimana penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWA No. 7 tahun 2018? Sebelum dan setelah berlakunya PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban**

Sebelum berlakunya PERWA No. 7 tahun 2018 di Kota Parepare, proses pengumpulan zakat mungkin kurang terstruktur dan kurang memiliki pedoman yang jelas. Setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018, terdapat penyesuaian signifikan dalam proses pengumpulan zakat. PERWA ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dan terperinci, mengatur subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat dengan lebih jelas. Nomor Pokok Wajib Zakat diperkenalkan untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan wajib zakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran zakat, serta menetapkan batasan waktu penyampaian surat pemberitahuan.

6. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat melalui beberapa langkah strategis. Pertama, BAZNAS memberlakukan prosedur yang transparan dalam pengelolaan data wajib zakat dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat, memudahkan identifikasi dan memastikan akurasi informasi. Kedua, adanya mekanisme verifikasi dan audit internal yang rutin memberikan lapisan pengamanan terhadap perhitungan dan pelaporan zakat. Selanjutnya, BAZNAS Kota Parepare mengadakan sosialisasi dan

edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, menjelaskan tata cara perhitungan, dan memberikan informasi terkait program distribusi zakat. pengumpulan zakat.

7. Bagaimana proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018 dilakukan dengan cermat dan terstruktur. Dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Pendayagunaan dana zakat konsumtif dilakukan dengan memprioritaskan mustahiq yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

8. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola melalui serangkaian langkah strategis. Pertama, BAZNAS melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam penggunaan dana zakat tercapai dengan baik. Kedua, adanya mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang transparan kepada masyarakat, memberikan gambaran yang jelas terkait penggunaan dana zakat dan hasil yang telah dicapai.

**B. Fokus Pertanyaan pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat melalui beberapa inisiatif kunci. Pertama, BAZNAS menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait penggunaan dana zakat melalui media sosial, situs web resmi, dan publikasi reguler. Dalam publikasi ini, detail terkait program yang didanai oleh dana zakat, jumlah dana yang terkumpul, dan dampak yang telah dicapai dijelaskan secara terperinci.

2. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat dengan melibatkan serangkaian langkah. Pertama, mereka menetapkan kriteria evaluasi yang jelas, termasuk tujuan program, indikator keberhasilan, dan dampak yang diharapkan. Kemudian, BAZNAS secara rutin memonitor pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan jadwal. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, melibatkan wawancara, survei, dan metode pengumpulan informasi lainnya. Analisis kinerja program dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan dana, dan dampak positif yang dihasilkan.

3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui berbagai mekanisme partisipatif. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran melalui pertemuan terbuka, konsultasi publik, atau forum diskusi yang diadakan secara reguler. Selain itu, BAZNAS menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan dana zakat kepada masyarakat, memastikan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan dan dampak program yang didanai oleh zakat. BAZNAS juga membuka mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan potensi penyimpangan.

4. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui berbagai mekanisme partisipatif. BAZNAS menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan dana zakat kepada masyarakat, memastikan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan dan dampak program yang didanai oleh zakat. BAZNAS juga membuka mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan potensi penyimpangan.

5. Bagaimana Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare?

**Jawaban:**

Proses penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare melibatkan input dan output yang terukur. Inputnya mencakup dana zakat yang terhimpun dari masyarakat dan badan usaha yang

beragama Islam. BAZNAS melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penerima zakat atau mustahik melalui mekanisme yang transparan. Input ini kemudian diarahkan ke berbagai program zakat, seperti bantuan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.

6. Bagaimana bentuk pengukuran efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018 melibatkan beberapa indikator kunci. Pertama, dalam aspek keuangan, efektivitas diukur melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare harus memastikan bahwa setiap rupiah zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Fokus pertanyaan pada Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat melalui beberapa mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Pertama, mereka menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, menyajikan informasi terinci mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat secara berkala. Kedua, BAZNAS menjalankan proses audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan pihak-pihak independen untuk memberikan evaluasi objektif terhadap pengelolaan dana zakat

2. Apa saja faktor yang diperhatikan dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

**Jawaban:**

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, beberapa faktor menjadi perhatian utama. Pertama, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, di mana BAZNAS secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerimaan dan penggunaan dana secara terinci. Kedua, penerapan sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses, termasuk laporan keuangan yang disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketiga, adanya mekanisme audit internal dan eksternal yang rutin untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang

	<p>berlaku.</p> <p>3. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dapat dikategorikan Akuntabel?</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai akuntabel berdasarkan sejumlah faktor. Pertama, BAZNAS secara rutin menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang jelas dan transparan, mencakup penerimaan dan penggunaan dana zakat. Kedua, mereka melibatkan pihak eksternal dalam melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas.</p> <p>4. Seberapa transparan bentuk laporan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat?</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dianggap sangat transparan. BAZNAS secara rutin menyusun laporan keuangan yang terinci dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini mencakup informasi mengenai penerimaan dana zakat, alokasi penggunaan dana,.</p> <p>5. Bagaimana bentuk Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?</p> <p><b>Jawaban:</b></p> <p>Bentuk akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018, yang telah memberikan arahan dan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan peraturan tersebut, BAZNAS Kota Parepare menjalankan serangkaian langkah yang mencakup penyusunan laporan keuangan secara berkala dengan rincian yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan dana zakat. Mereka juga melibatkan pihak eksternal dalam proses audit internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.</p>
--	---

Informan	Transkrip Wawancara
(Wakil Ketua II)	<p><b>A. Fokus pertanyaan terkait implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare</b></p> <p>1. Bagaimana proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018?</p> <p><b>Jawaban</b></p> <p>Proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan</p>

yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018. Pertama, BAZNAS menyusun pedoman perhitungan zakat yang mengacu pada peraturan tersebut, memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka melakukan pendataan dan verifikasi terhadap harta milik individu atau badan usaha yang beragama Islam, mengidentifikasi jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan, seperti zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah. Proses perhitungan dilakukan dengan memperhatikan nisab dan haul yang telah ditentukan.

2. Apakah terdapat perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban**

Informasi terkait perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018 tidak diberikan dalam konteks pertanyaan ini. Namun, umumnya, setiap peraturan atau pedoman baru dapat membawa perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat. PERWA No. 7 tahun 2018 mungkin telah memperkenalkan standar baru, pedoman, atau ketentuan yang mengatur metode perhitungan zakat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Untuk informasi yang lebih spesifik mengenai perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018, perlu mengacu pada dokumen resmi, laporan, atau komunikasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS atau pihak berwenang terkait.

3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dengan menjalankan sejumlah langkah kontrol dan verifikasi. Pertama, mereka secara rutin mengupdate dan menyusun pedoman perhitungan zakat yang mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan, memastikan bahwa metode perhitungan selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, BAZNAS melibatkan ahli syariah Islam dalam proses perhitungan dan verifikasi zakat, memastikan bahwa ada pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum zakat. Ketiga, proses audit internal dan eksternal secara rutin dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

4. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dilakukan di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang ada?

**Jawaban**

Mekanisme pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya mengacu pada PERWA No. 7 tahun 2018. BAZNAS mengimplementasikan prosedur yang terstruktur dan sesuai syariah untuk memastikan pengumpulan zakat berjalan efektif. Pertama, mereka menyediakan nomor pokok wajib zakat bagi individu atau badan yang wajib membayar zakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PERWA. Selanjutnya, setiap pengusaha yang dikenai zakat wajib melaporkan usahanya kepada BAZNAS Kota Parepare atau Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi yang telah terbentuk. Pasal 18 PERWA mengatur bahwa wajib zakat harus mengisi surat pemberitahuan zakat, menandatangani, dan menyampaikan langsung ke kantor BAZNAS atau UPZ terdekat. Batasan waktu penyampaian surat pemberitahuan pun diatur, memastikan bahwa proses pengumpulan zakat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan mekanisme ini, BAZNAS Kota Parepare berupaya menjalankan pengumpulan zakat secara teratur dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. Bagaimana penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWA No. 7 tahun 2018? Sebelum dan setelah berlakunya PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban**

Penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWA No. 7 tahun 2018 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam tata cara pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Parepare. Sebelum PERWA No. 7 tahun 2018, proses pengumpulan zakat mungkin kurang terstandarisasi dan lebih tergantung pada praktik-praktik lokal. Namun, setelah diberlakukannya peraturan tersebut, BAZNAS Kota Parepare memperkenalkan nomor pokok wajib zakat sesuai dengan Pasal 17, yang mengharuskan setiap wajib zakat mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan diberikan nomor pokok wajib zakat. Proses pelaporan usaha oleh pengusaha kepada BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional juga diatur lebih rinci, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Selain itu, Pasal 18 PERWA mengenai surat pemberitahuan zakat memberikan kerangka waktu yang jelas, memastikan ketepatan waktu dalam pengumpulan zakat. Dengan adanya PERWA No. 7 tahun 2018,

6. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat melalui sejumlah langkah dan kebijakan. Pertama, mereka menyelenggarakan proses pengumpulan zakat secara terbuka dan transparan, memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Hal ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang rinci dan mudah diakses oleh publik. Kedua, BAZNAS Kota Parepare menerapkan sistem teknologi informasi yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan data zakat, memastikan kerahasiaan informasi pribadi masyarakat yang berkontribusi. Ketiga, mereka melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban melalui forum diskusi, pertemuan terbuka, dan konsultasi publik, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan serta mendapatkan klarifikasi mengenai penggunaan dana zakat. Keempat, BAZNAS menerapkan langkah-langkah keamanan dalam proses pengumpulan dana, termasuk penggunaan nomor pokok wajib zakat untuk membantu memverifikasi identitas wajib zakat.

7. Bagaimana proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018 dilakukan dengan berbagai langkah sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Pertama, BAZNAS menyusun program pendayagunaan zakat yang mencakup kebutuhan konsumtif dan produktif, sejalan dengan ketentuan Pasal 24 PERWA.

8. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola?

**Jawaban**

BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola melalui serangkaian tindakan strategis. Pertama, mereka melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat secara berkala, mengukur ketercapaian tujuan dan efisiensi pelaksanaan. Kedua, BAZNAS melibatkan pihak ahli dan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat, menjadikan

mekanisme partisipatif sebagai alat untuk memperoleh masukan dan memastikan keberlanjutan program. Ketiga, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data membantu memonitor penggunaan dana dengan akurat.

**B. Fokus Pertanyaan pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat dengan mengimplementasikan sejumlah langkah yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas. Pertama, mereka menyusun laporan keuangan secara berkala yang mendetail, mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini dijadikan publik dan dapat diakses oleh masyarakat, memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana zakat. Kedua, BAZNAS Kota Parepare menerapkan mekanisme audit internal dan eksternal secara rutin untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

2. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare melaksanakan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat dengan pendekatan sistematis dan holistik. Proses evaluasi tersebut mencakup pengumpulan data kinerja, pencapaian tujuan, dan dampak positif yang dihasilkan oleh setiap program. BAZNAS menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur efektivitas program, seperti jumlah mustahik yang terbantu, peningkatan kesejahteraan, dan dampak sosial secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus program, memungkinkan penyesuaian strategis jika diperlukan.

3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menerapkan pendekatan partisipatif yang kuat dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Pertama, mereka menyelenggarakan pertemuan terbuka, forum diskusi, dan konsultasi publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, ide, dan masukan terkait kebijakan dan program pengelolaan

zakat.

4. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare memastikan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat dengan menerapkan strategi yang berfokus pada berbagai aspek. Pertama, mereka merancang program-program yang berkelanjutan, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kebutuhan yang berkesinambungan di masyarakat.

5. Bagaimana Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare?

**Jawaban:**

Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare mencakup serangkaian proses yang terintegrasi. Input utama berasal dari zakat yang diterima dari individu, perusahaan, dan badan usaha, serta donasi dan sumbangan tambahan. Proses dimulai dengan pendataan mustahik, diikuti oleh verifikasi dan seleksi untuk menentukan kebutuhan yang mendesak.

6. Bagaimana bentuk pengukuran efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Bentuk pengukuran efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018, mencakup sejumlah indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja dan pencapaian tujuan lembaga. PERWA No. 7 tahun 2018 memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pengelolaan zakat, pengumpulan data, serta evaluasi program. Dalam konteks ini, efektifitas pengelolaan zakat diukur melalui kualitas pelaksanaan program, capaian target, dan dampak yang dihasilkan terhadap mustahik. Selain itu, PERWA No. 7 tahun 2018 menetapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur efektifitas pengelolaan zakat.

**C. Fokus pertanyaan pada Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para

donatur dan masyarakat melalui sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Pertama, mereka menyusun laporan keuangan secara teratur yang mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini dijadikan publik dan dapat diakses oleh donatur dan masyarakat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan dana.

2. Apa saja faktor yang diperhatikan dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

**Jawaban:**

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, terdapat beberapa faktor yang diperhatikan secara cermat. Pertama, transparansi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat menjadi kunci utama. Selanjutnya, penerapan sistem yang akurat dalam pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, dengan fokus pada fakir miskin, menjadi faktor penting. Selain itu, aspek keberlanjutan juga diperhitungkan dalam pendayagunaan dana zakat, dengan mengutamakan bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah mendesak dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui program produktif.

3. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dapat dikategorikan Akuntabel?

**Jawaban:**

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai akuntabel berdasarkan sejumlah faktor. Pertama, BAZNAS Kota Parepare telah menekankan transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut.

4. Seberapa transparan bentuk laporan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat?

**Jawaban:**

Transparansi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dianggap tinggi. Laporan yang disajikan secara terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber dana zakat, pengelolaan, dan alokasi dana tersebut. Informasi yang diberikan mencakup proses pengumpulan zakat, data mustahik delapan asnaf, dan pendayagunaan dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

5. Bagaimana bentuk Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?

	<p><b>Jawaban:</b></p> <p>Bentuk akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018 terlihat melalui implementasi ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. PERWA No. 7 tahun 2018 memberikan arahan terkait pengelolaan zakat yang akuntabel, terutama dalam hal transparansi dan pelaporan. BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat disusun dengan cermat dan rinci sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan tersebut.</p>
--	--

Informan	Transkrip Wawancara
<p>(Wakil Ketua III)</p>	<p><b>Fokus pertanyaan terkait implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare</b></p> <p>1. Bagaimana proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018?</p> <p><b>Jawaban</b></p> <p>Proses perhitungan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018 dilakukan dengan mematuhi langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam regulasi tersebut. Pertama, subyek zakat, baik individu muslim maupun badan/usaha yang memenuhi ketentuan haul, nisab, dan qadar zakat diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Zakat. Setiap wajib zakat harus mengisi surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap, dan menandatangani, yang nantinya disampaikan ke kantor BAZNAS Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdekat. Selanjutnya, pembayaran atau penyetoran zakat dilakukan pada kantor BAZNAS atau UPZ yang telah ditunjuk, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diatur, seperti dalam ayat 1 Pasal 20.</p> <p>2. Apakah terdapat perubahan atau penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat setelah diberlakukannya PERWA No. 7 tahun 2018?</p> <p><b>Jawaban</b></p> <p>Setelah diberlakukannya Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018, terdapat perubahan dan penyempurnaan dalam metode perhitungan zakat di Kota Parepare. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur mengenai subyek zakat, obyek zakat, kewajiban zakat, serta tata cara perhitungan dan pembayaran zakat. Poin-poin terinci dalam peraturan ini, seperti pembentukan Nomor Pokok Wajib</p>

Zakat, persyaratan waktu pengisian surat pemberitahuan zakat, dan ketentuan pembayaran zakat, membantu mengoptimalkan proses administratif dan memastikan kepatuhan wajib zakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku?

**Jawaban:**

Untuk memastikan akurasi perhitungan zakat dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah menerapkan sejumlah langkah kontrol dan prosedur yang ketat. Pertama, BAZNAS melakukan pendataan dan penelitian secara cermat terhadap mustahik delapan asnaf, terutama fakir miskin, sebagai penerima zakat. Selanjutnya, proses pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat membantu memantau partisipasi dan kepatuhan wajib zakat. Pengisian surat pemberitahuan zakat yang benar, lengkap, dan tepat waktu merupakan syarat utama, dan BAZNAS memiliki tata cara verifikasi untuk memastikan keakuratan data yang disampaikan oleh wajib zakat.

4. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat dilakukan di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan peraturan yang ada?

**Jawaban**

Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, mekanisme pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018. Setiap subyek zakat, baik individu muslim maupun badan/usaha, diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat. Selanjutnya, proses pengumpulan zakat dilakukan melalui pengisian surat pemberitahuan zakat yang harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan ditandatangani, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Wajib zakat dapat melaporkan usahanya kepada BAZNAS Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditunjuk. Pembayaran atau penyetoran zakat dapat dilakukan oleh UPZ pada setiap instansi yang telah terbentuk, memastikan bahwa zakat yang terkumpul sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan.

5. Bagaimana penyesuaian proses pengumpulan zakat setelah adanya PERWA No. 7 tahun 2018? Sebelum dan setelah berlakunya PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban**

Setelah diberlakukannya Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018, terjadi

penyesuaian signifikan dalam proses pengumpulan zakat di Kota Parepare. Sebelum PERWA No. 7 Tahun 2018, mungkin belum ada kerangka regulasi yang terinci untuk mengatur seluruh proses pengumpulan zakat. Namun, setelah peraturan ini diberlakukan, BAZNAS Kota Parepare memperkenalkan mekanisme baru yang lebih terstruktur dan terperinci. Pendataan dan pendaftaran wajib zakat melalui Nomor Pokok Wajib Zakat menjadi langkah awal yang diperkenalkan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pengumpulan zakat.

6. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat?

**Jawaban:**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare menjamin transparansi dan keamanan dalam pengumpulan zakat dari masyarakat melalui serangkaian langkah dan kebijakan yang diimplementasikan. Pertama-tama, BAZNAS menerapkan proses pendataan dan pendaftaran yang cermat untuk setiap wajib zakat, dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai identifikasi unik. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola data dan dana zakat. Selain itu, pihak BAZNAS memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai cara pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat.

7. Bagaimana proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Proses pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERWA No. 7 tahun 2018 dilakukan dengan cermat dan terstruktur. Dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Untuk Proses pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pendayagunaan zakat, memastikan bahwa dana zakat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Bagian dari ketentuan tersebut adalah pendistribusian dana zakat kepada delapan asnaf, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharin, sabilillah, dan ibnu sabil. Proses pendayagunaan dilakukan dengan memprioritaskan mustahik yang paling membutuhkan

bantuan secara ekonomi, dengan memastikan bahwa distribusi zakat mengutamakan mereka yang berada dalam wilayah Kota Parepare.

8. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare memastikan efektivitas dan dampak positif dari dana zakat yang dikelola melalui berbagai strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018. Pertama, BAZNAS melibatkan proses pendataan dan penelitian yang cermat terhadap mustahik delapan asnaf, memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Proses pendayagunaan zakat dilakukan dengan memprioritaskan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan membutuhkan bantuan mendesak. BAZNAS juga menjalankan pendayagunaan yang bersifat produktif dengan persetujuan dari Dewan Pengawas, memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

**B. Fokus Pertanyaan pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat kepada masyarakat melalui sejumlah langkah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018. Pertama-tama, BAZNAS memberikan informasi yang terbuka dan jelas mengenai proses pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Laporan keuangan dan hasil audit secara rutin disampaikan untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

2. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana zakat melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Proses evaluasi dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Selanjutnya, BAZNAS secara rutin mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan program, termasuk dampak yang dihasilkan. Melibatkan

pihak terkait, seperti mustahik dan pemangku kepentingan lainnya, juga menjadi bagian integral dari evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang holistik.

3. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui beberapa inisiatif partisipatif. Pertama, pihak BAZNAS melakukan komunikasi terbuka dan edukatif kepada masyarakat mengenai peran dan proses pengelolaan dana zakat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan manfaatnya. Selain itu, BAZNAS secara rutin menyelenggarakan pertemuan, forum, atau sosialisasi dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait program-program zakat..

4. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare menyediakan keberlanjutan program dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Pertama,

5. Bagaimana Input dan Output dari penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare?

**Jawaban:**

Input dan output dari penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare melibatkan proses yang terstruktur dan transparan. Input utama berasal dari kontribusi zakat yang diterima dari wajib zakat yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat. Data mustahik delapan asnaf dan masyarakat yang membutuhkan bantuan menjadi bagian integral dari input, memungkinkan identifikasi yang tepat untuk alokasi dana zakat.

6. Bagaimana bentuk pengukuran efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Pengukuran efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare No. 7 Tahun 2018.

**C. Fokus pertanyaan pada Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

1. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat

kepada para donatur dan masyarakat?

**Jawaban:**

BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat kepada para donatur dan masyarakat melalui sejumlah mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Pertama-tama, BAZNAS menyampaikan laporan keuangan secara rutin, memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini mencakup detail mengenai program-program yang didanai, beserta dampak yang telah dicapai.

2. Apa saja faktor yang diperhatikan dalam mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

**Jawaban:**

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Parepare memperhatikan sejumlah faktor kunci. Pertama, transparansi menjadi aspek utama, di mana BAZNAS secara teratur menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Kedua, penerapan Nomor Pokok Wajib Zakat memastikan identifikasi unik setiap wajib zakat, memudahkan pelacakan dan pengelolaan data dengan akurat.

3. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dapat dikategorikan Akuntabel?

**Jawaban:**

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai akuntabel dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertama-tama, BAZNAS secara teratur menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat. Kedua, adopsi Nomor Pokok Wajib Zakat membantu dalam identifikasi yang unik terhadap setiap wajib zakat, mempermudah pelacakan dan pengelolaan data dengan akurat. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana zakat menunjukkan komitmen BAZNAS untuk melibatkan publik dan menjaga akuntabilitas.

4. Seberapa transparan bentuk laporan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat?

**Jawaban:**


Bentuk laporan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dapat dianggap sangat transparan. BAZNAS secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit kepada publik, menyajikan informasi yang jelas dan terperinci

mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan tersebut mencakup rincian mengenai program-program yang didanai, alokasi dana, dan dampak yang telah dicapai.

5. Bagaimana bentuk Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018?

**Jawaban:**

Bentuk akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare merujuk pada PERWA No. 7 tahun 2018 melibatkan serangkaian mekanisme yang mencerminkan ketentuan dan prinsip syariah. Penyelenggaraan Nomor Pokok Wajib Zakat, sesuai dengan regulasi tersebut, memberikan landasan identifikasi yang unik untuk setiap wajib zakat, mempermudah pelacakan dana dan memastikan keakuratan data. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan hasil audit secara berkala menjadi salah satu aspek kunci akuntabilitas, sesuai dengan tuntutan PERWA No. 7 tahun 2018.



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIFUL, S.Sos.I., M.Pd  
Alamat : Jl. Bukit MADANI TIMUR  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Umur : 44 TAHUN  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Program Studi : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare..... 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUWAKNI ,S.H  
Alamat : Jl. PERSADA INDAH  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 51 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Program Studi : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare.”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare..... 2023

Yang bersangkutan



PAREPAR  
SUWAKNI, S.H

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD. RAHMAN .S.E  
Alamat : Jl. ABU BAFAR LAMBOGO 1 NO.4  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Umur : 45 THN

Menerangkan bahwa,

Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Program Studi : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare..... 2023

Yang bersangkutan



ABD. RAHMAN

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. H. Muhammad Hatta, Lc. MA.  
Alamat : Jln. M. Yusuf Perum PDAM - Parepare  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Umur : 53 Tahun  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Program Studi : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare... 9 Jan ... 2023

Yang bersangkutan



DR. H. Muhammad Hatta, Lc. MA

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Jamal Arifin  
Alamat : Lumpang  
Jenis Kelamin : L  
Umur : 61 TH

Menerangkan bahwa,

Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Program Studi : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10-1-2024

Yang bersangkutan

  
H. Jamal Arifin

**PAREPARE**

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH**  
Alamat : **PARE, Jlw. Lasimudh**  
Jenis Kelamin : **Laki**  
Umur : **27**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Sarmila**  
Nim : **2120203860102015**  
Program Studi : **Pascasarjana**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare.”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., ..... 2023

Yang bersangkutan

**PAREPARE**

  
**ARDIANSYAH**

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BASRIANTO**  
Alamat : **JLN. LAPPA APOH196**  
Jenis Kelamin : **LAKI**  
Umur : **31**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Sarmila**  
Nim : **2120203860102015**  
Program Studi : **Pascasarjana**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., ..... 2023

Yang bersangkutan

**PAREPARE**

**BASRIANTO**

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : RITA  
Alamat : JLN. ANDI SARADA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Umur : 49  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Sarmila  
Nim : 2120203860102015  
Program Studi : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun hasil penelitian Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., ..... 2023

Yang bersangkutan



RITA

PAREPARE

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,  
INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak dan sumber pendapatan serta potensi ekonomi umat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare dan untuk melaksanakan syariat Islam kewajiban menunaikan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Parepare,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
  - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENGUMPULAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Parepare.
6. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
10. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
11. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
12. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentasi besarnya zakat yang harus di keluarkan.
13. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana yang tidak termasuk dalam zakat, Infaq dan Shadaqah meliputi hibah, Wasiat, Waris dan Kaffarat.
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utang jika ada.
18. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

19. Kaffarat....

19. Kaffarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) oleh orang yang melanggar ketentuan agama

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam melaksanakan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan Lainnya.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, Infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan Lainnya.

## BAB III SUBYEK ZAKAT

### Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek zakat adalah
  - a. orang Islam,
  - b. badan dan usaha.
- (2) Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah.
- (3) Subyek zakat daerah adalah:
  - a. orang muslim yang sejak lahir atau berdomisili di Kota Parepare ;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Kota Parepare
- (4) Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di Parepare, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Kota Parepare.

## BAB IV WAJIB ZAKAT

### Pasal 5

Wajib Zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab, dan qadar zakat untuk membayar zakat.

## BAB V OBYEK ZAKAT

### Pasal 6

- (1) zakat terdiri atas zakat mal, zakat profesi dan zakat fitrah.
- (2) zakat mal terdiri atas:
  - a. zakat emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
  - c. zakat perniagaan;
  - d. zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. zakat peternakan dan perikanan;
  - f. zakat pertambangan;
  - g. zakat perindustrian;
  - h. zakat pendapatan profesi dan jasa; dan
  - i. zakat Rikaz (barang temuan)
- (3) zakat profesi terdiri atas:
  - a. pegawai ASN maupun swasta;
  - b. dokter;
  - c. pengacara;
  - d. konsultan;
  - e. pemborong;
  - f. kontraktor;
  - g. makelar;
  - h. pengajar/guru.

diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai satu nisab dan memenuhi syarat dengan niat karena Allah.

[4] zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

#### BAB VI

### PERHITUNGAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- [1] Musakki melakukan perhitungan sendiri atau dibantu oleh BAZNAS Kota, LAZ, UPZ atau amil zakat lainnya atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- [2] Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan hukum agama Islam.

#### Bagian Kedua

##### Zakat Fitrah

#### Pasal 8

- a. Zakat Fitrah di keluarkan pada bulan Ramadhan, sebelum terbit fajar 1 Syawal atau sebelum dibacakan khutbah Idul Fitri.

NO.	ZAKAT FITRAH	KADAR ZAKAT	
		NISAB	KADAR
1.	Beras	4 Liter	-
2.	Jagung	4 Liter	-

#### Bagian Ketiga

##### Zakat Maal

#### Paragraf 1

##### Emas, Perak, dan Logam Mulia

#### Pasal 9

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Emas			
	a. Emas murni	85 gr emas	2,5 % / (2,13 %)	Tiap tahun
	b. Perhiasan, Perabotan/ Perlengkapan rumah tangga dari emas	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
2.	Perak	595 gr perak	2,5 %	Tiap tahun
3.	Logam mulia (selain perak) seperti Platina	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun
4.	Batu permata, seperti Intan, Berlian	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Uang dan Surat Berharga  
Pasal 10

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Uang simpanan, Deposito dan Giro	85 gr emas	2,5 % (2,13 %)	Tiap tahun

Paragraf 3  
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,  
Peternakan, dan Perikanan  
Pasal 11

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	<u>Pertanian</u>			
	a. Padi/Gabah Beras	650 kg 524 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	b. Biji-bijian, seperti Jagung, Kacang-kacangan	815 kg	5 - 10 %	Tiap panen
	c. Tanaman hias, seperti Anggrek & segala jenis Bunga-bunga	650 kg	5 %	Tiap panen
	d. Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bambu	650 kg	5 %	Tiap panen
	e. Buah-buahan, seperti Kurma, Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Durian, Rambutan	650 kg	5 %	Tiap panen
	f. Sayur-sayuran, seperti Wortel, Bawang, Cabe	650 kg	5 %	Tiap panen
	g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	650 kg	5 %	Tiap panen

2. Perkebunan.....

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
2.	Perkebunan, & Kehutanan	650 kg	5 %	Tiap panen
3.	Peternakan & Perikanan	40 – 120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun
	a. Kambing & Domba	30 – 39 ekor	1 ekor Sapi umur 1 tahun	
	b. Sapi, Kerbau & Kuda	Sapi, 30 ekor kerbau, 40 ekor kuda	1 ekor Kerbau umur 1 tahun 1 ekor Kuda umur 1 tahun	

Paragraf 4  
Pertambahan  
Pasal 12

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Tambang Emas	85 gr emas	2,5 %	Ketika memperoleh
2.	Tambang Perak	612 gr perak	2,5 %	
3.	Tambang selain Emas & Perak, seperti Platina,	85 gr emas	2,5 %	
4.	Besi, Timah, Tembaga	85 gr emas	2,5 %	
5.	Tambang Batu-batuan	85 gr emas	2,5 %	
	Tambang Minyak/Gas	85 gr emas	2,5 %	

Paragraf 5  
Perindustrian  
Pasal 13

No.	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Industri, seperti Semen, Pupuk tekstil	85 gr emas	2,5 %	Tiap tahun

Paragraf 6 . . . .

Paragraf 6  
Pendapatan dan Jasa, dan perniagaan  
Pasal 14

- (1) pendapatan/penghasilan Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah, Instansi Vertikal, karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % setiap bulan sesuai daftar penghasilan.
- (2) pendapatan usaha/perniagaan perorangan, badan usaha meliputi perusahaan swasta dan perusahaan daerah/negara dikeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari keuntungan/laba usaha

Paragraf 7  
Rukaz  
Pasal 15

No	JENIS HARTA	KADAR ZAKAT		
		NISAB	KADAR	WAKTU
1.	Harta terpendam	85 gr emas		Ketika memperoleh

Paragraf 8  
Dana Sosial Keagamaan Lainnya  
Pasal 16

- (1) Hibah dapat dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan agama Islam.
- (2) Wasiat dan Waris dapat dikeluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan agama Islam.
- (3) Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama Islam.

BAB VII  
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN,  
DAN TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT

Pasal 17  
Nomor Pokok Wajib Zakat

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
- (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat Nasional yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 18

- (1) Setiap wajib zakat mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya secara langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare atau dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan
- (2) Pada Wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil surat pemberitahuan pada kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdekat
- (3) Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:
  - a. Zakat Fitrah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 1 Syawal, setiap tahunnya
  - b. Zakat Harta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.
  - c. Zakat Profesi setiap awal bulan berjalan

Pasal 19....

Pasal 19

- (1) Wajib Zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani.
- (2) Apabila wajib zakat adalah badan, surat pemberitahuan zakat harus ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan.

Pasal 20

- (1) Wajib zakat membayar atau menyetor zakat pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah ditunjuk.
- (2) Pembayaran, penyetoran zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi yang telah terbentuk.

BAB VIII  
KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 21

Pemerintah daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang menerima gaji atau penghasilan minimal 3,6 juta setiap bulan bagi yang beragama Islam
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan perusahaan daerah/negara dan perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat gaji atau penghasilan sebagaimana dimaksud poin a dapat membayar infaq/shadaqah Rp 25.000/perbulan.
- c. Setiap orang (Muzakki) yang telah memenuhi syarat ketentuan haul, nisab harta yang dimilikinya
- d. Calon jamaah haji yang telah ada kepastian pemberangkatan, harus membayar zakat/Infaq berdasarkan Keputusan Walikota
- e. Setiap pejabat publik Struktural maupun Fungsional dalam Wilayah Kota Parepare
- f. Rekanan yang mengerjakan anggaran APBN dan APBD dalam wilayah Kota Parepare harus membayar infaq berdasarkan Keputusan Walikota
- g. Tenaga Profesi, Guru, Dokter, Pengacara dan lainnya
- h. Pemilik Toko, usaha dagang yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang bagi yang beragama Islam.
- i. Hadari Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 22

Tata cara pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Instansi/Badan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 poin a dan b dapat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare
- b. Setiap orang (Muzakki) sebagaimana yang dimaksud pasal 21 poin c, dapat membayar zakat melalui Rekening Bank yang ditunjuk baik secara langsung maupun lewat online kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare
- c. Calon jamaah haji yang telah ada kepastian berangkat, dapat membayar zakat, Infaq dan shadaqah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare sesuai Surat Keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare
- d. Bagi pejabat publik, rekanan, tenaga profesi dan pemilik toko, sebagaimana dimaksud pasal 21 poin e, f, g, h dan i dapat membayar zakat melalui Bank atau amil yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

## Pasal 23

- (1) Pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pasal 22 poin a dan b dapat dianggap sah apabila telah disampaikan atau dilaporkan kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dengan membawa slip setoran dari Bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran infaq, dan shadaqah melalui bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setiap instansi/ unit kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

## BAB X

PENDAYAAGUNAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH,  
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

## Pasal 24

Pendayagunaan dan pendistribusian zakat:

- (1) Pendayagunaan dana zakat dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.
- (2) Kebutuhan konsumtif diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharin, sabillillah, dan ibnu sabil.
- (3) Aplikasi dan delapan asnaf meliputi orang-orang yang ekonomi lemah, seperti, anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dihilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.
- (4) Pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif bagi mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, khususnya fakir miskin.
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
  - c. Mengutamakan mustahik yang ada dalam wilayah Kota Parepare.
  - d. Pendayagunaan, pendistribusian / penyaluran kepada delapan asnaf yang bersifat konsumtif tradisional maupun kreatif adalah bersifat bantuan swast untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.
- (5) Pendayagunaan zakat pada kebutuhan produktif tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- (6) Pendayagunaan dana zakat bersifat produktif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila pendayagunaan dana zakat untuk mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, terutama bila kelebihan itu berupa dana infaq shadaqah atau yang lainnya.
  - b. Orang yang akan diberikan dana tersebut mempunyai usaha-usaha nyata yang memungkinkan mendatangkan hasil yang lebih baik.
  - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

## Pasal 25

Pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada tiga sifat:

- (1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq.
- (2) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah ekonomi yang sangat mendesak atau darurat.
- (3) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir.
- (4) Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq, yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi juga dapat didistribusikan dana zakat dan infaq di luar wilayah binaan, terutama dalam keadaan darurat seperti: bencana alam, kebakaran, pengungsian dan sebagainya.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Dana infaq dan Shadaqah didistribusikan dan didayagunakan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.
- (2) Kegiatan usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk pengembangan kemajuan agama Islam atau untuk kemaslahatan umat.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 27

BAZNAS Kota Parepare menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Walikota dan BAZNAS Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Materi laporan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan kebijakan, program/kegiatan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB XII

PEMBIAYAAN BAZNAS KOTA PAREPARE DAN HAK AMIL

Pasal 29

- (1) Kegiatan operasional Baznas Kota Parepare dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBN dan Hak Amil.
- (2) Penggunaan Hak Amil oleh Baznas sesuai kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan organisasinya.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Baznas Kota Parepare diberikan sanksi administrasi apabila:

- (1) tidak memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
- (2) Mendistribusikan dan mendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang; dan/atau
- (3) Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang.

Pasal 31

Bentuk sanksi administrasi yang dimaksud dalam pasal 29 berupa peringatan tertulis.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya;

Pasal 33

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XV....

BAB XV

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kota Parepare.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA PAREPARE,

td

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 30 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

td

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
SUFIANL SH

NIP. 19680221 199312 2 002

PAREPARE

## PAPER NAME

TESIS SARMILA ACC HASIL (1).docx

## WORD COUNT

30161 Words

## CHARACTER COUNT

204490 Characters

## PAGE COUNT

147 Pages

## FILE SIZE

249.8KB

## SUBMISSION DATE

Jan 15, 2024 6:57 PM GMT+7

## REPORT DATE

Jan 15, 2024 7:00 PM GMT+7

**● 25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 24% Submitted Works database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)



PAREPARE



**ISTIQRO'**  
**JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM**

**Blokagung - Banyuwangi**

PonPes Darussalam Blokagung Po. Box 201 Jajag Tegalsari  
Telp. (0333) 847 459, 085258405333, Fax. (0333)846 221  
Website : laida.ac.id, e-mail : laidablokagung@gmail.com

Nomor : 31.5/9/IAIDA/JIST/C.3/1/2024  
Lampiran : 1 Exemplar  
Perihal : Surat Keterangan Pemuatan Jurnal/Letter of Acceptance (LoA)

**Kepada**

**Yth. Bapak/Ibu : Sarmila, Mahsyar, Muliati, Syahriyah Semaun, Musyarif**  
**Di**

**Tempat**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Sehubungan dengan akan diterbitkannya jurnal *online* Istiqro Vol. 10 No. 2 Juli 2024, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, maka artikel dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 Tentang Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Parepare**

Nama Penulis : **Sarmila, Mahsyar, Muliati, Syahriyah Semaun, Musyarif**  
(Institut Agama Islam Negeri Parepare)

Akan dimuat pada Jurnal *online* Istiqro Vol. 10 No. 2 Juli 2024 yang telah terakreditasi Sinta 4 dengan Nomor SK 30/E/KPT/2019. Demikian surat keterangan ini diterbitkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Banyuwangi, 13 Januari 2024

Pengelola Jurnal Istiqro  
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi



**Dr. Nurul Inayah, SE, M.Si**  
**NIPY: 315419097401**

**Tembusan:**

Kepada YTH. Ketua UPT Jurnal dan Publikasi Ilmiah IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NO. 7  
TAHUN 2018 TENTANG EFEKTIVITAS AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PAREPARE**

**Sarmila**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

[Sarmilaannas@gmail.com](mailto:Sarmilaannas@gmail.com)

**Mahsyar**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

[Mahsyar@iainparepare.ac.id](mailto:Mahsyar@iainparepare.ac.id)

**Muliati**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

[Muliati@iainparepare.ac.id](mailto:Muliati@iainparepare.ac.id)

**Syahriyah Semaun**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

[Syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id](mailto:Syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id)

**Musyarif**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

[Musyarif@iainparepare.ac.id](mailto:Musyarif@iainparepare.ac.id)

**Abstract:** This thesis discusses the implementation of Parepare City Regulation No. 7 of 2018 regarding the effectiveness of accountability in zakat management at BAZNAS Parepare. The purpose of this research is to determine the implementation of Mayor Regulation No. 7 of 2018 on the effectiveness and accountability of zakat management at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Parepare City. The research method use

d is qualitative research with a field research design. The number of informants in this study was 3 people from BAZNAS, and the data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis employed data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of this research indicate that: 1) The implementation of Mayor Regulation No. 7 of 2018 on zakat management at BAZNAS Parepare has been carried out well in accordance with legal provisions for zakat management. BAZNAS has demonstrated commitment to accountability and transparency by integrating open reporting mechanisms that are easily accessible and comply with Sharia principles. 2) The effectiveness of zakat management at BAZNAS Parepare shows effective management, as evidenced by an open and easily accessible reporting system for the public, and BAZNAS's ability to ensure that zakat funds are distributed appropriately in accordance with Sharia principles and community needs. 3) Accountability in zakat management at BAZNAS Parepare indicates that BAZNAS Parepare has shown a high level of accountability in zakat management. The independent audit process validates BAZNAS's performance in ensuring compliance with accounting standards and Sharia provisions, demonstrating BAZNAS's seriousness in maintaining transparency and integrity, and making zakat management responsive to community needs.

**Keywords:** *Accountability, BAZNAS and Zakat*

**Abstrak:** Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang efektivitas akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implemenatsi peraturan wali Kota No. 7 tahun 2018 tentang efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Jumlah Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang dari Baznas, adapun teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan zakat serta BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2) Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan pengelolaan yang efektif dibuktikan dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. 3) Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit yang dilakukan oleh pihak independen memberikan validasi terhadap kinerja BAZNAS

dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga transparansi dan integritas, serta menjadikan pengelolaan zakat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Keywords:** *Akuntabilitas, BAZNAS dan Zakat,*

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia secara demokratis beragama Islam dan secara kultural berkewajiban mengeluarkan zakat khususnya di jalan Allah swt dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat muslim Indonesia. Relevansi antara zakat dan perekonomian sangat erat pengaruhnya sebagaimana instrumen zakat mensejahterakan dan saling menolong antar sesama. Begitu pula dengan infak dan sedekah, ketiganya merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian serta dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian.<sup>207</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak, dan shadaqah. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam dalam memperdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan di dalamnya.<sup>208</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah swt kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah *maliyah*, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah *badaniah* yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal, inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu-individu tersebut.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Sohrah, *Zakat dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kemiskinan* (Cet: I ; Makassar Alauddin Univesrsity Press, 2012), h. 5

<sup>208</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2015), h. 64.

<sup>209</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet-1, 2012), h. 375.

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri, sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haul.<sup>210</sup>

Pengaturan tentang zakat diakomodasikan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”<sup>211</sup>

Undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.<sup>212</sup> Dalam pengelolaan dana zakat, harus dikelola oleh lembaga tertentu yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Zakat Nomor. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada huruf “d” bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan shadaqah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.<sup>213</sup> Lembaga-lembaga yang dimaksudkan undang-undang tersebut berfokus pada dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pasal 1 Undang-undang Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, disebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>214</sup>

<sup>210</sup> H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 41.

<sup>211</sup> Muliati, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, V. 17, No. 1, 2019, h. 132-133

<sup>212</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet-1, 2012), h. 375.

<sup>213</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf* ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 201

<sup>214</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2016), h 5-6

Kedua lembaga pengelolaan zakat tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu perencanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertuli Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.<sup>215</sup>

Guna untuk mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas (amil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat. Perintah adanya seseorang yang mengurus zakat secara langsung, peran amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat ini. Keberadaan lembaga amil zakat merujuk pada Q.S At-Taubah 9 /103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>216</sup>

Ayat di atas menjelaskan mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah swt salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim.

Karena alasan itulah, dalam surah at-taubah (9) ayat 103 Nabi Muhammad saw diperintahkan mengambil *shadaqa*, yakni sebagian harta mereka sebagai zakat dan sedekah. Jika zakat tersebut diserahkan dengan penuh ketulusan dan sesungguhnya, maka itu akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta megembangkan keduanya.

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa tatacara penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah swt akan tetapi karena zakat itu berupa harta benda materil, maka Allah swt melimpahkan wewenangnya kepada pihak yang ditunjuk olehnya, yaitu *khalifah* (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya) dalam hal ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

<sup>215</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 266.

<sup>216</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI, 2019)

Pengelolaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat yang berada di provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang zakat. Akan tetapi, setiap daerah khususnya Kabupaten/kota memiliki aturan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda dalam pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Kondisi tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah membuat aturan khusus yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat muslim dalam perkembangannya khususnya di Negara Indonesia, zakat berkembang secara dinamis dari tahun ketahun, sejak masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat muslim. Meskipun demikian, tidak sedikit masalah ketimpangan sosial dan tidak merataan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya manajemen pengelolaan itu sendiri.

Parepare merupakan salah daerah kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan aturan terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian akan zakat yang dihimpun dari masyarakat. Sejak tahun 2018 pengelolaan dan pendistribusian zakat diatur pada Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan dana sosial keagamaan.<sup>217</sup>

Pengelolaan zakat diperlukan sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka dibutuhkan peraturan wali kota yang mengatur tentang ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat serta berapa tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare.

Hasil pengamatan peneliti terkait penerimaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare mengalami perubahan. Berikut dijabarkan data jumlah penerimaan dana zakat Kota Parepare

Tabel 1.1 Penerimaan Dana BAZNAS

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp. 342.372.630
2.	2020	Rp. 730.006.386
3.	2021	Rp. 644.386.200

*Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kota Parepare*

<sup>217</sup>Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2018.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di badan amil zakat nasional pada tahun 2019 sebanyak Rp. 342.372.630, pada tahun 2020 meningkat sebanyak Rp. 730.006.386 sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi Rp. 644.386.200.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, dimana penulis melakukan wawancara singkat kepada beberapa Narasumber di Baznas Kota Parepare yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional telah efektif berdasarkan arahan dari Peraturan wali Kota Parepare, seluruh pengalokasian dana itu dinilai efektif dari sisi tujuan dan manfaat pengalokasian kepada penerima Zakat, Infaq dan sedekah tersebut.

Berdasarkan penjelasan dalam hasil observasi awal tersebut, maka untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare merujuk pada Peraturan Wali Kota Parepare. Secara konsep bahwa untuk mengukur tingkat Efektivitas pengelolaan dana zakat diukur dari sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dapat menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana zakat dan akuntabilitas dalam menyajikan laporan keuangan serta penggunaan dana secara tepat sesuai tujuan peraturan walikota yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.

Penjelasan di atas mendeskripsikan tentang bagaimana perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat menurut peraturan wali kota berdasarkan peraturan walikota Parepare, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terkait dengan efektifitas akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Parepare berdasarkan peraturan wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018 dengan merumuskan judul penelitian yaitu: Implementasi Peraturan Wali Kota Parepare No.7 Tahun 2018 tentang efektivitas akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Parepare.

## **B. LANDASAN TEORI**

Suparto pada tahun 2022 dengan judul penelitian "*Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama; Kajian Peraturan Daerah Zakat di Provinsi Riau*". Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat tetapi tidak memperoleh Nomor Register dari Menteri Dalam Negeri agar Daerah Peraturan tidak bisa diundangkan di surat kabar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Daerah Peraturan tentang zakat dan urgensi pengelolaan zakat untuk diatur Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan mendekati. Data yang digunakan adalah data sekunder

dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.<sup>218</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki aspek kesamaan dalam hal objek penelitian, kedua penelitian ini sama-sama membahas zakat. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan peraturan walikota parepare No. 7 Tahun 2018, sedangkan penelitian terdahulu berfokus kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan daerah.

Ida Kholidah pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Perda Zakat tentang sistem pengelolaan zakat pada badan amil zakat Kota Serang sudah sesuai dengan implementasi isi perda itu sendiri, dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional dan akuntabel. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analitis.<sup>219</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Perbedaan Penelitian ini terhadap objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan wali kota No. 7 tahun 2018 sebagai pedoman perhitungan zakat dan fokus penelitian sikap, norma subjektif dan religiusitas yang dimiliki oleh pengelola untuk meyalurkan zakat agar tepat sasaran. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pengelolaan pada badan amil zakat nasional daerah dengan membandingkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat.

### 3. Teori Implementasi

Secara umum istilah “implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada penerapan atau pelaksanaan. Istilah implementasi biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mewujudkan dalam system adalah implementasi.<sup>220</sup>

<sup>218</sup> Suparto, ‘Local Government Authority in The Field of Religion; A Study of Regional Regulation (Perda) on Zakat in Riau Province’, *Jurnal De Jure*, Vol. 14, No. 2, 2022.

<sup>219</sup> Ida Kholidah, *Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat)*, thesis UI SMH Banten, 2021.

<sup>220</sup> *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (surakarta: Pustaka Mandiri, 2011), h. 78.

Winarno mengemukakan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat lester dan Swewart, bahwa<sup>221</sup>

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan juga oleh Riply dan Frankli bahwa;<sup>222</sup> Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa: Secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan itu;<sup>223</sup> Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

#### 4. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Peter Drucker sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan teori efektifitas menyebutkan bahwa efektifitas efektifitas adalah suatu perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektivitas, dalam arti bahwa segala

---

<sup>221</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (CAPS: Yogyakarta, 2014) h.147.

<sup>222</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, h.148.

<sup>223</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus, h.149.

sesuatu dikerjakan dengan berdaya-guna: artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat.<sup>224</sup>

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya ada efeknya, mujarab, manjur, mapan.<sup>225</sup> Efektivitas menurut Ety Rochae dan Ratih Tresnati, adalah nilai numerik atau kuantitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan (target) tercapai.<sup>226</sup> Menurut Aan Komariah dan Cepi, efektivitas adalah ukuran yang mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran (waktu, kuantitas dan kualitas) terpenuhi. Efektivitas adalah perbandingan yang dilakukan terhadap kinerja yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas hasil penilaian.<sup>227</sup> Menurut beberapa sudut pandang ahli, efektivitas adalah keadaan dan ukuran jumlah keuntungan dan pencapaian tujuan yang diharapkan direalisasikan untuk mencapai efektivitas haruslah dipenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut :

- 7) Efektif adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang telah dilakukan secara tepat dalam arti bahwa tujuannya telah tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 8) Ekonomis, artinya dalam mengejar efektivitas, biaya, tenaga, bahan, peralatan, waktu, dan ruang semuanya telah dimanfaatkan seefisien mungkin sesuai dengan spesifikasi rencana, tanpa pemborosan atau penyimpangan.
- 9) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan bahwa sumber daya digunakan seefisien mungkin selama pelaksanaan pekerjaan, yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 10) Pembagian kerja yang benar, yaitu pembagian kerja menurut waktu, beban, dan bakat sesuai dengan bakat atau kedudukan seseorang.
- 11) Rasionalitas, kewenang, dan akuntabilitas mengandung arti bahwa kewenangan dan akuntabilitas harus seimbang dengan peratnggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 12) Proses kerja praktis, menekankan pentingnya kegiatan kerja praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawab serta

---

<sup>224</sup>Drucker Peter F. *Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi* (Jakarta: Erlangga, 2017). h. 98

<sup>225</sup> Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, h. 45.

<sup>226</sup>Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 71.

<sup>227</sup>Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h. 34.

- 13) pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar, tujuan yang efisien dan hemat biaya, pelaksanaan kerja yang akuntabel, dan pelayanan kerja yang memuaskan.
- 14) Akuntabilitas, yakni untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan.<sup>228</sup>

### 3. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat keadaan dapat dimintai peranggungjawaban.<sup>229</sup> Dalam perspektif pemerintah (sempit). Istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasi dipandang *accountable* jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban, berakuntabilitas berarti harus memberikan jawaban bagi tindakan (*action*) atau ketidakbertindakan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.<sup>230</sup>

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangan akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi.<sup>231</sup>

Definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dari elemen-elemen sebagai berikut:

- a). Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen
- b). Mutu mencakup kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan mutu untuk saat ini mungkin akan dianggap kurang bermutu pada masa datang.

<sup>228</sup> Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, h. 36.

<sup>229</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Malang: UMM Pres, 2020), h. 1

<sup>230</sup> Hamid Abididn dan Mimin Rukmini, *kritik dan Otokritik LSM, Membongkar dan Keterbukaan LSM di Indonesia* (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), h. 56

<sup>231</sup> Nico Andrianto, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang; Bayumedia Publishing, 2007), h. 23

Mutu adalah kemampuan suatu produk, baik itu barang maupun jasa/layanan untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Setiap barang atau jasa selalu diacu untuk memenuhi mutu yang diminta pelanggan melalui pasar. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.<sup>232</sup>

Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syaria'ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Allah swt, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan *tazkiyah* (penyucian diri manusia secara terus menerus). *Tazkiyah* merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus, *Tazkiyah* merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Allah swt dengan adanya proses *tazkiyah* akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan Allah swt.

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus (*Case Studi*) dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>233</sup> Pendekatan penelitian kualitatif biasanya lebih menekankan pada makna, interpretasi, definisi situasi dalam konteks tertentu dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari serta lebih mementingkan proses dari pada hasil. Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif ini berupa studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi.

Metode adalah informasi yang cukup bagi pembaca untuk dapat mengikuti arus penelitian dengan baik sehingga pembaca yang akan meneliti / mengembangkan penelitian serupa memperoleh gambaran tentang langkah-langkah penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, data yang digunakan (jenis dan sumber), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (analisis model).

<sup>232</sup> Arifiyadi, *Konsep dan Arti Akuntabilitas* (Jakarta: Pustaka, 2008), h. 1

<sup>233</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.7-8.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi peraturan walikota No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi peraturan walikota No.7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah menerapkan peraturan walikota No.7 tahun 2018 merujuk pada hasil penelitian. Penelitian mengenai implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menjadi suatu aspek yang penting. Sejak diberlakukannya peraturan ini, terdapat transformasi signifikan dalam proses perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat di tingkat kota parepare. Penelitian ini dapat fokus pada sejumlah dimensi kunci, yang mencakup aspek-aspek berikut:

Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa dapat mengeksplorasi anggaran BAZNAS Kota Parepare mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap bagaimana subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan peraturan. Sejauh mana Nomor Pokok Wajib Zakat digunakan sebagai alat administratif dalam pengelolaan zakat juga dapat menjadi fokus penelitian.

Pembahasan penelitian ini membahas proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Bagaimana pedoman perhitungan zakat disusun dan dijalankan sesuai dengan peraturan, serta sejauh mana keakuratan dan kesesuaian perhitungan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendayagunaan zakat menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjalankan distribusi zakat kepada mustahiq delapan asnaf, dan apakah implementasi ini bersifat konsumtif atau produktif sesuai dengan ketentuan PERWA No. 7 tahun 2018, dapat menjadi fokus kajian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi proses pengumpulan zakat, termasuk mekanisme pengisian surat pemberitahuan, waktu penyetoran zakat, dan keterlibatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dampak sosial dan ekonomi dari pendayagunaan zakat juga dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. Bagaimana dana zakat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan peningkatan keadilan sosial dapat menjadi bagian penting dari penelitian ini.

Penjelasan lainnya mendeskripsikan bahwa partisipasi masyarakat dan pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat serta manfaat yang dihasilkan dari implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 juga dapat menjadi fokus khusus dalam penelitian ini. Dengan menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 telah membawa perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal.

##### **Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup sejumlah aspek kunci yang merujuk pada peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018. Salah satu indikator utama yang perlu dievaluasi adalah transparansi dalam penggunaan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana zakat. Melalui media sosial, situs web resmi, dan publikasi reguler, mereka menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai program-program yang didanai, jumlah dana yang terkumpul, serta dampak yang telah dicapai. Transparansi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembahasan penelitian merujuk pada evaluasi efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare juga mencakup aspek keuangan. Pengukuran ini dilakukan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara berkala dan mendetail, mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Langkah ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan merupakan bagian integral dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Konteks operasional, penelitian juga melibatkan pemantauan pelaksanaan program-program zakat. Efektivitas diukur melalui sejauh mana program mencapai tujuan, target, dan dampak positif yang diharapkan. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan sistematis dan holistik dalam evaluasi ini memungkinkan BAZNAS untuk melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan, memastikan bahwa pengelolaan dana zakat tetap relevan dan efektif. Salah satu aspek penting yang diukur dalam penelitian adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas terjaga. BAZNAS Kota Parepare telah membangun mekanisme partisipatif yang kuat, termasuk pertemuan terbuka, forum diskusi, dan konsultasi publik. Melalui inisiatif ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, saran, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.

Konteks pengukuran efektivitas, peran evaluasi program menjadi pusat perhatian. BAZNAS Kota Parepare secara sistematis menetapkan kriteria evaluasi yang jelas, termasuk tujuan program, indikator keberhasilan, dan dampak yang diharapkan. Melalui pemantauan rutin, termasuk pengumpulan data secara sistematis, BAZNAS dapat mengukur efektivitas program dan memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup aspek transparansi, keuangan, operasional, partisipatif masyarakat, dan evaluasi program. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh BAZNAS Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018, menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Pembahasan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mendeskripsikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan Peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018. Mekanisme yang diimplementasikan oleh BAZNAS mencakup beberapa aspek penting, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

BAZNAS Kota Parepare telah berhasil mengintegrasikan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui laporan keuangan rutin, mereka menyajikan informasi terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga rincian program-program yang didanai dan dampak yang telah dicapai. Transparansi ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap pengelolaan dana zakat. Proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen memberikan jaminan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah. Evaluasi objektif ini memberikan validasi eksternal terhadap kinerja BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Proses ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas formal, tetapi juga menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.

Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana melibatkan para donatur dan masyarakat secara aktif juga menjadi bagian integral dari strategi akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare. Pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi memberikan wadah bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan terkait pengelolaan dana zakat. Mekanisme partisipatif ini bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga transparansi, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan inklusif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut kesimpulan penelitian ini sebagai berikut Implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan zakat serta BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan pengelolaan yang efektif dibuktikan dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak

independen memberikan validasi terhadap kinerja BAZNAS dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga transparansi dan integritas, serta menjadikan pengelolaan zakat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abididn Hamid dan Mimin Rukmini. (2004). *kritik dan Otokritik LSM, Membongkar dan Keterbukaan LSM di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Afzalurahman. (2015). *Muhammad Sebagai Seorang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- Albi, Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Andrianto, Nico. (2007). *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang; Bayumedia Publishing.
- Arifiyadi. (2008). *Konsep dan Arti Akuntabilitas*. Jakarta: Piramedia.
- Budi. Winarno. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS: Yogyakarta.
- Djaka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*
- Djazuli. H.A. dan Yadi Januari. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (surakarta: Pustaka Mandiri,2011), h. 78.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI.
- Kholidah, Ida. ( 2021). *Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, thesis UI SMH Banten*.
- Komariah, Aan dan Cipi Triatna. ( 2005). *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marsuki. (2010) *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muliati. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, V. 17, No. 1, 2019*.
- Nur. M. Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (2012). Bandung, CV Pustaka Setia.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2018.
- Peter. Drucker F (2017). *Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi*. Jakarta: Erlangga.
- Raba, Manggaukang. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Pres.



### Dokumentasi 01 : Kantor BAZNAS Kota Parepare



### Dokumentasi 02 : Laporan Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat yang membutuhkan di IG Pengurus BAZNAS





Dokumentasi 05 : Bentuk Sosialisasi pengeluaran zakat BAZNAS di IG

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**SOSIALISASI BAZNAS KOTA PAREPARE  
DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE**

IG @ baznas 16244

Dokumentasi 06 : Sosialisasi BAZNAS di Pemerintahan



Dokumentasi 07 : Laporan Pengumpulan Donasi



Dokumentasi 08 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS



Dokumentasi 09 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS



Dokumentasi 10 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS



Dokumentasi 11 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS



Dokumentasi 12 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS



Dokumentasi 13 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS



Dokumentasi 14 : Wawancara dengan Pengurus BAZNAS

## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI



Nama : Sarmila  
Tempat & Tanggal Lahir : Tanrutedong, 09 September 1997  
NIM : 2120203860102015  
Alamat : Kampale  
Nomor Hp : 082312106966  
Alamat E-Mail : Sarmilaannas@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKA

1. SDN 13 KAMPALE Tahun 2011
2. SMP Negeri 1 DUAPITUE Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 DUAPITUE Tahun 2016
4. IAIN PAREPARE Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2021

### RIWAYAT ORGANISASI:

1. Sekretaris Umum KSR-PMI UNIT 01 IAIN Parepare
2. Pengurus Komisariat PMII IAIN Parepare
3. Wakil Bendahara IPPNU Kota Parepare
4. Fatayat NU Kota Parepare

### KARYA ILMIAH:

1. Skripsi : “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Kenaikan Harga Komoditi Di Bulan Ramadhan (Studi Kasus Pasar Senteral Tanrutedong)”.
2. Artikel: Penerapan Konsep Wkonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini

